

**ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI
ZAKAT DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

FAHRIAN ADRIANNOOR

NIM. 020 211 0177

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARIAH PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
1429 H/2008 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT
DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI**

NAMA : **FAHRIAN ADRIANNOOR**

NIM : 0202110177


JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

JENJANG : STRATA SATU (S 1)


Palangka Raya, 16 Juli 2008
Menyetujui:

Pembimbing I,



Drs. H. Abubakar HM, M.Ag
NIP. 150213517


Pembimbing II,



Syarifuddin, M.Ag
NIP. 150318475

Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. Sardimi, M. Ag
NIP. 150265103

Ketua Jurusan Syariah,



Mupib, M.Ag
NIP. 150244630

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diujikan Skripsi**
Saudara Fahrian Adriannoor

Palangka Raya, 16 Juli 2008

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


NAMA : Fahrian Adriannoor
NIM : 0202110177
Judul : **ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Abubakar HM, M.Ag
NIP. 150213517

Pembimbing II,



Syarifuddin, M.Ag
NIP. 150318475

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI** oleh Fahrian Adriannoor NIM: 0202110177 dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Syawal 1428 H
06 November 2007 M

Palangka Raya, 06 November 2007

Tim Penguji:

1. Munib, M.Ag
Penguji/Ketua Sidang
2. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
Penguji I
3. Drs. H. Abubakar HM, M.Ag
Penguji II
4. Syarifuddin, M.Ag
Penguji/Sekretaris



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

APPENDIX 2

... of the
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..



... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang zakat dan pajak, bagaimana latar belakang munculnya pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang zakat dan pajak, dan bagaimana analisis kritis terhadap pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang zakat dan pajak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis. Adapun yang dimaksud dengan metode analisis kritis yakni sebuah metode yang berupaya untuk mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer. Metode ini didasarkan kepada asumsi bahwa: "semua gagasan manusia tidak sempurna" dan "dalam ketidaksempurnaan itu terkandung kelebihan dan kekurangan". Pendekatan historis pun akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini karena dapat dipahami bahwa pemikiran Masdar merupakan rentetan peristiwa dalam periode tertentu, dengan pengertian suatu interaksi antar arus pemikiran pada masa lampau, yang terakumulasi sehingga melahirkan sebuah pemikiran.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang zakat dan pajak lahir sebagai salah satu reaksi terhadap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat dari pola hubungan yang tidak seimbang antara masyarakat dengan struktur kekuasaan negara berikut institusi-institusinya, termasuk adanya berbagai bentuk kebijakan-kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak atau tidak menguntungkan masyarakat. Pemikiran yang dimunculkan oleh Masdar F. Mas'udi lebih mengarah kepada komitmen moral untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pilihan intelektual ketika melihat realitas kebangkrutan umat Islam yang melanda di berbagai belahan dunia Islam pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya dengan bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan, dan Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus-menerus dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar baik yang bersifat praksis maupun teoritis. Selain itu, pemikiran Masdar sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pesantren, IAIN dan aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan serta dikenal memiliki pemikiran substantif dan komitmen yang kuat untuk melakukan pembaruan hukum Islam yang hidup di Indonesia.

Terkait dengan pajak dan zakat, Masdar F. Mas'udi berpendapat bahwa seperti halnya ruh dan badan, pajak dan zakat memang berbeda tetapi bukan untuk dipisahkan, karena zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Dan membayar pajak perlu diniatkan zakat. Karena dengan niat itu pajak yang dibayarkan secara ukhrawi tidak sia-sia, dan dengan demikian orang tidak perlu membayar pajak dan zakat, karena pajaknya itu yaitu zakat yang sudah diniatkan untuk pajak dan zakat sekaligus. Dengan konsep pajak sebagai zakat menurut Masdar F. Mas'udi maka pemerintah ditempatkan pada posisi sebagai andil yang wajib dikontrol setiap tindakannya. Dengan konsep ini menurut Masdar F. Mas'udi zakat atau pajak yang

telah dipungut oleh pemerintah dari masyarakat harus dimanfaatkan untuk kepentingan segenap rakyat dengan prioritas pada lapisan masyarakat paling bawah, yaitu *fuqara* dan *masakin*.

Adapun ketika melakukan analisis kritis terhadap pemikiran Masdar F. Mas'udi, penulis secara pribadi masih sulit menerima gagasan Masdar F. Mas'udi tentang zakat dan pajak, disebabkan karena ada beberapa kelemahan dan kritik yang dapat ditunjukkan pada gagasan Masdar tersebut. *Pertama*, kritik pada aspek normatif; *kedua*, kritik pada aspek teologis; *ketiga*, kritik pada aspek historis; *keempat*, kritik pada aspek politik; *kelima*; kritik pada aspek sosiologis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebagai orang beriman yang mengakui adanya Zat yang gaib, ajaran yang harus diamalkan adalah ucapan puji syukur sedalam-dalamnya ke hadirat Allah SWT., yang telah memberi kesempatan dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Juga sebagai sebuah keyakinan, orang yang pantas mendapat penghormatan yang pertama dan utama adalah Muhammad saw., seorang Nabi yang arif dan bijaksana, yang telah meninggalkan contoh cemerlang tentang bagaimana semestinya mencintai ilmu pengetahuan, serta mengajarkan bagaimana seorang manusia mestinya belajar sepanjang hidupnya.

Skripsi ini menjadi mungkin untuk diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. H. Abubakar HM, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku pembimbing II (lama) dan Bapak Syarifuddin, M.Ag (baru) yang telah mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Ahmad Syar'i, M. Pd selaku Ketua STAIN Palangka Raya dan Bapak Munib, M. Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya. Begitu juga kepada Bapak Abdul Khair, SH, MH selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama penulis menempuh studi.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Syariah: Syafi'i, Fathurrahman, Abdul Halim, Fahruzzaini, serta kawan-kawan lainnya: Abdul Rahim, S. Si., Saderi, S. Pd, yang telah memberikan semangat, dorongan dan kritik intelektual serta rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis, walaupun terkadang akhirnya kita berbeda pendapat.

Akhirnya, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, Ayahanda (Fahmi Azkia), Ibunda (Saudah) serta Kakakku (Fazri Maulana) dan Adikku (Ferry Azhari dan Fiqri Akmal Fadillah), atas segala restu dan doa mereka sebagai dorongan moral selama penulis melakukan studi. Penulis tidak dapat membalas budi baik dan jasa mereka kecuali hanya dengan harapan doa semoga peran mereka dibalas Allah SWT. Amin.

Penulis harus mengakui bahwa penelitian ini adalah karya pribadi penulis. Namun, dengan banyak dan dominannya gagasan orang lain yang ada pada skripsi ini telah membuat otentisitas karya ini nyaris hilang dan tiada. Dalam hal ini penulis teringat sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa "membuat karya ilmiah sebenarnya hanyalah mengumpulkan apa kata si fulan dan apa kata si fulan, lalu dirangkai dengan kata sambung dan selanjutnya kita buat seperti apa kata kita sendiri."

Penggambaran di atas merupakan sesuatu yang tepat untuk memotret dan memahami hadirnya skripsi ini. Seandainya skripsi ini telah cukup menggambarkan ungkapan di atas, maka penulis harus merasa lega dan puas. Dengan demikian, saya telah lulus dalam menjalani kewajiban untuk mendengar, melihat dan menelaah atas

apa yang dikatakan orang lain, serta menyadari betapa terbatasnya daya imaji, nalar, kreasi dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, kritik dan saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi kelangsungan peradaban yang lebih dialogis.

Palangka Raya, Juli 2008
Penulis,

FAHRIAN ADRIANNOOR

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Analisis Kritis Terhadap Konsepsi Zakat dan Pajak Menurut Masdar F. Mas'udi**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dalam etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 16 Juli 2008
Yang Membuat Pernyataan,



FAHRIAN ADRIANNOOR
NIM. 0202110177

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orangtua yang telah mendedikasikan sepanjang hidupnya bagi pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya

Untuk Sang Kakek, walaupun tak pernah bertemu, namun telah menjadi guru imajiner, dan selalu menjadi inspirator serta motivator

Untuk guru-guru ngaji yang telah mengajarkan pentingnya al-Fatihah

Untuk mereka yang baginya semua senti waktu adalah ruang untuk mencari

MOTTO

**Berdustalah mereka yang hanya
menikmati bersembahyang,
namun melupakan nasib orang-orang
tersingkir dan menderita secara sosial**

(Moeslim Abdurrahman)

DAFTAR TRANSLITERASI

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ◌̇	Fathah	a	A
----- ◌̇	Kasrah	i	I
----- ◌̇	Dammah	u	Untuk

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	Au	a dan untuk

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ Fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ ا ---	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ ا ---	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ ا ---	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أُمِرْتُ umirtu

إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aufu al-kaila wa al mīzān

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahua khair arraziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an
نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

DAFTAR NOMOR SURAT DALAM ALQURAN

1. Al-Fātihâh	39. Az-Zumar	77. Al-Mursalât
2. Al-Baqarah	40. Al-Mu'min	78. An-Nabâ'
3. Âli-Imran	41. Fussilat	79. Al-Nâzi'at
4. An-Nisâ	42. As-Syu'arâ	80. 'Abasa
5. Al-Mâidah	43. Az-Zukhruf	81. At-Takwîr
6. Al-An'âm	44. Ad-Dukhân	82. Al-Infîâr
7. Al-A'râf	45. Al-Jâtsiyah	83. Al-Muţaffîfin
8. Al-Anfâl	46. Al-Ahqâf	84. Al-Insyirâq
9. Al-Tawbah	47. Muḥammad	85. Al-Burûj
10. Yûnus	48. Al-Fath	86. At-Thâriq
11. Hûd	49. Al-Hujurât	87. Al-A'lâ
12. Yûsuf	50. Qâf	88. Al-Ghâsyiyah
13. Ar-Ra'd	51. Az-Zâriyat	89. Al-Fajr
14. Ibrâhîm	52. At-Tûr	90. Al-Balad
15. Al-Hijr	53. An-Najm	91. As-Syams
16. An-Nahl	54. Al-Qomar	92. Al-Layl
17. Al-Isrâ'	55. Ar-Rahmân	93. Ad-Duhâ
18. Al-Kahf	56. Al-Wâqi'ah	94. Al-Insyirâh
19. Maryam	57. Al-Hadîd	95. At-Tîn
20. Thâhâ	58. Al-Mujâdilah	96. Al-'Alaq
21. Al-Anbiyâ	59. Al-Hasyr	97. Al-Qadr
22. Al-Hajj	60. Al-Mumtahanah	98. Al-Bayyinah
23. Al-Mu'minûn	61. As-Shâff	99. Az-Zalzalah
24. An-Nûr	62. Al-Jumu'ah	100. Al-'Adiyat
25. Al-Furqân	63. Al-Munâfiqûn	101. Al-Qâri'ah
26. As-Syu'arâ	64. At-Taghâbun	102. At-Takâsur
27. An-Naml	65. At-Ṭalâq	103. Al-Aşr
28. Al-Qaşaş	66. At-Tahrim	104. Al-Humazah
29. Al-Ankabût	67. Al-Mulk	105. Al-Fîl
30. Ar-Rûm	68. Al-Qolam	106. Quraisy
31. Luqman	69. Al-Hâqqah	107. Al-Mâ'un
32. As-Sajdah	70. Al-Ma'ârij	108. Al-Kawşar
33. Al-Ahzâb	71. Nûh	109. Al-Kâfirûn
34. Saba'	72. Al-Jin	110. An-Naşr
35. Fâtîr	73. Al-Muzammil	111. Al-Lahab
36. Yâsin	74. Al-Muddasîr	112. Al-Ikhlâs
37. As-Şâffât	75. Al-Qiyâmah	113. Al-Falaq
38. Şâd	76. Al-Insân	114. An-Nâs

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR NOMOR SURAT DALAM ALQURAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Deskripsi Teoritik.....	11
1. Pengertian Zakat dan Pajak.....	11
2. Landasan Kewajiban Zakat dan Pajak	15
3. Persamaan antara Zakat dan Pajak.....	19
4. Perbedaan antara Zakat dan Pajak.....	22
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II BIOGRAFI MASDAR F. MAS'UDI.....	31
A. Riwayat Pendidikan dan Latar Belakang Pemikiran	32
B. Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Masdar F. Mas'udi	34
1. Ali Syari'ati.....	35
2. Muhammad Abduh	36
3. Muhammad Iqbal	37
4. Hasan Hanafi.....	39
5. Karl Marx.....	41
C. Pengalaman Organisasi Masdar F. Mas'udi.....	43
D. Masdar F. Mas'udi dan Pemikiran Islam	45
E. Karya – Karya Masdar F. Mas'udi.....	51

BAB III KONSEPSI ZAKAT DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI	52
A. Pandangan Awal Tentang Pengamalan Zakat.....	52
1. Kelemahan Filosofis dan Efistemologis	53
2. Kelemahan Struktur Kelembagaan	56
3. Kelemahan Manajemen Operasional	63
B. Evolusi Pemaknaan Pajak Sebagai Zakat	66
1. Konsep Persembahan dan Sesaji	68
2. Pajak Sebagai Upeti Untuk Penguasa	70
3. Pajak Sebagai Imbal Jasa Dengan Penguasa.....	73
4. Pajak Sebagai Zakat Untuk Rakyat.....	77
BAB IV ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI.....	86
A. Kritik pada Aspek Normatif.....	99
B. Kritik pada Aspek Teologis	102
C. Kritik pada Aspek Historis.....	103
D. Kritik pada Aspek Politik.....	104
E. Kritik pada Aspek Sosiologis.....	106
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

- swt : *Subhānahu wa Ta'āla*
- saw : *Sallallāhu 'alaihi Wassalam*
- ra : *radiyallāhu 'anhu*
- QS. : Quran Surah
- HR. : Hadis Riwayat
- t. th : Tanpa Tahun
- t. tp : Tanpa Tempat
- h. : Halaman
- M : Maschi
- H : Hijriyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menurunkan agama Islam ke dunia yang di dalamnya terdapat tuntunan bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia.¹ Tuntunan yang diberikan oleh Allah tersebut tidak lain agar manusia mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak. sehingga tampaklah bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam semesta sebagaimana firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".²

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah mempunyai dua buah landasan utama, yaitu rukun Iman dan rukun Islam. Rukun Iman adalah pengakuan individual akan keterikatan seseorang dengan keyakinan agamanya, sedang rukun Islam adalah bentuk keterlibatan seorang dengan fungsi sosial agamanya. Dalam rukun Iman, seorang muslim menyatukan keimanannya kepada Allah, para rasul-Nya, para malaikat, kitab-kitab suci, adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, dan keimanan bahwa hidup manusia berada pada ketentuan-Nya. Sementara rukun Islam mengharuskan seseorang muslim untuk menyatukan kesaksian atas ketuhanan Allah

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2004, h. 40

²Al-Anbiya [21] : 107

dan kerasulan Muhammad, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.³

Kewajiban menunaikan zakat dalam Islam sebagai salah satu rukun Islam mempunyai makna yang sangat penting. Selain berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara bukti dari aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat Alquran yang menyebutkan kewajiban zakat dan kewajiban shalat secara bersamaan.⁴ Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Selain itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian yang terjadi pada level individu yang pada akhirnya juga pada level sosial masyarakat.⁵

Secara historis, pada zaman Rasulullah Saw., kita dapat melihat bahwa zakat dipungut sebagai sumber utama penerimaan negara. Selain itu juga, ajaran tentang zakat muncul sebagai kritik terhadap sistem pajak atau lebih jauh lagi sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara lain.⁶ Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan wilayah kekuasaan Islam ke luar wilayah

³Abdurrahman Wahid, "Kasus Penafsiran yang Tuntas" kata pengantar dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991, h. ix

⁴Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasandi, Bandung: PT Pusaka Litera AntarNusa, 2006, h. 39

⁵Amer al-Raoubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif", Terjemahan Elisabeth Diana Dewi dalam *Islamia*, Vol II, No 3, 2005, h. 91

⁶Madar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara Untuk Rakyat", dalam *Al-Huda*, Vol III, No 9, 2003, h. 53

Arab, mulailah diperkenalkan sistem pajak. Pada mulanya pajak dipungut dari kalangan non-muslim atas jaminan keamanan yang mereka dapatkan dari negara. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, pajak juga diterapkan kepada kaum muslim terhadap harta kekayaan yang mereka miliki.⁷

Seperti tergambar dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pernah diterapkan secara bersamaan. Ironisnya, pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan, sebaliknya zakat mengalami kemunduran dan pada akhirnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu muslim. Hal ini diperparah lagi dengan hancurnya kekhalifahan Islam dan munculnya sistem *nation-state* atau nasionalisme akibat dari kolonialisme. Kolonialisme tersebut bukan hanya menjajah wilayah-wilayah dan masyarakat Islam, tetapi juga menghancurkan sistem ekonomi yang telah dibangun dan mereka pun memperkenalkan sistem perekonomian baru yakni sistem ekonomi kapitalisme.⁸

Semenjak pertama kali diperkenalkan, pajak telah mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat, baik menyangkut objek, tarif (persentase yang

⁷Ismail R. al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, Terjemahan Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 2003, h. 181.

⁸Paham kapitalisme berasal dari Inggris abad 18, kemudian menyebar ke daerah Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, maka tumbuhlah aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Aliran ini kemudian merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776. Isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhirnya kemudian mengakar menjadi sebuah ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup. Smith berpendapat bahwa motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar. Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, pada akhirnya melahirkan ekonomi kapitalis. Kapitalisme sendiri merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Lihat Achyar Eldine, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", dalam <http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm>

dibebankan terhadap objek pajak) dan sasaran pajak serta pelaksanaannya, sementara di lain sisi, zakat tidak mengalami perkembangan dan perubahan yang berarti. Namun akhir-akhir ini, berbagai upaya untuk mengkaji lebih mendalam persoalan zakat dan pajak pun terus dilakukan oleh berbagai kalangan. Hal ini disebabkan karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara, dan kewajiban zakat yang merupakan suatu kewajiban terhadap agama.

Adanya dualitas kewajiban ini menyebabkan umat Islam memikul kewajiban yang lebih berat daripada warga negara non-muslim lainnya. Untuk menyikapi hal ini, Ada tiga pendapat yang muncul terhadap permasalahan kewajiban zakat dan pajak. *Pertama*, zakat dan pajak sama-sama ditunaikan oleh setiap wajib zakat dan pajak. *Kedua*, seorang muslim dapat memilih salah satu di antara kedua kewajiban tersebut. *Ketiga*, memilih salah satu dan menganggap apa yang dipilihnya tersebut sudah mewakili keduanya. Jadi, apabila seseorang telah membayar pajak, maka ia boleh menganggap pajak tersebut sebagai zakat dari hartanya.⁹

Permasalahan dualitas kewajiban yang dialami oleh umat Islam ternyata mendapat perhatian dari pemerintah. Cara yang coba ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dualitas kewajiban yang dialami oleh umat Islam adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU Zakat). Diharapkan, dualitas kewajiban umat Islam dapat terselesaikan dengan adanya Undang-Undang Zakat Pasal 14 ayat 3 yang menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau

⁹Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 21

Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak), dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha, tetap tidak boleh dikurangkan:

“Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b¹⁰, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.”¹¹

Pengurangan zakat dari laba/penghasilan kena pajak ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Selain itu juga, diharapkan kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.¹²

Ketika kita melihat sekilas peraturan yang dibuat oleh pemerintah di atas, tampaknya persoalan tentang dualitas kewajiban yang dialami oleh umat Islam dapat terselesaikan. Tapi perlu diketahui bahwa pemahaman dan pengaturan zakat yang telah ditampung dalam peraturan perundang-undangan negara, tidak disadari telah meniru dan mengulang kegagalan negara Islam lainnya seperti Malaysia, Bangladesh

¹⁰Bunyi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a adalah: “Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.” Selanjutnya pada huruf b : “Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.”

¹¹UU Pajak Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf g

¹²Penjelasan UU Zakat Pasal 14 ayat 3: “Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.”

dan Pakistan karena ketidakjelasan wewenang dan kontrol lembaga zakat yang dibentuk, yang tidak didasari rekonstruksi ulang yang tuntas terhadap pengertian atau pemahaman zakat.¹³

Akhirnya, polemik beban ganda yang dialami oleh umat Islam tersebut tak kunjung terselesaikan dan terus menjadi arena diskusi yang cukup hangat di mana-mana sebagai sebuah upaya reposisi antara kewajiban zakat dan pajak dengan harapan dan konklusi mereka masing-masing.

Salah satu pemikiran yang muncul kepermukaan sebagai upaya penyelesaian dualitas kewajiban antara zakat dan pajak yang terjadi pada umat Islam tersebut adalah pemikiran Masdar F. Mas'udi (selanjutnya disebut Masdar) tentang pengintegrasian zakat dan pajak yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*.

Berbeda dengan keyakinan umum bahwa zakat tidak sama dengan pajak, Masdar mengatakan bahwa antara zakat dan pajak adalah ibarat ruh dan jasad yang tidak boleh dipisahkan, keduanya merupakan satu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak merupakan upaya institusionalisasi perintah tersebut. Pajak yang dikeluarkan kepada negara pada saat ini sebenarnya telah menggantikan zakat, sehingga seorang muslim tidak perlu lagi mengeluarkan zakat apabila pajak sudah ditunaikan dengan baik.¹⁴

¹³Abdurrahman Wahid, "Kasus Penafsiran yang Tuntas", h. xi

¹⁴Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991, h. 117

Pendapat Masdar yang berbeda dari mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dalam rangka memperjelas pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak tersebut ketika pemikiran tersebut disalah pahami dan tidak ditempatkan secara tidak semestinya. Bahkan seringkali pemikiran-pemikiran jenis ini tidak ditanggapi dengan sikap kritis tetapi justru mempertanyakan keislamannya. Sikap untuk menghakimi datang lebih cepat tanpa melihat pemikiran yang jauh lebih luas.

Selain itu juga, memperbincangkan zakat dan pajak di Indonesia merupakan sebuah hal penting, sebab keduanya merupakan hal yang signifikan di dalam upaya penjejahteraan rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan lain bahwa pajak adalah primadona penerimaan negara.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi singkat latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diteliti ialah **“Konsepsi Zakat dan Pajak Menurut Masdar”** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi zakat dan pajak menurut Masdar yang mencakup:
 - a. Bagaimana pengintegrasian zakat dan pajak menurut Masdar ?
 - b. Bagaimana latar belakang munculnya pemikiran Masdar tentang pengintegrasian zakat dan pajak ?
2. Bagaimana analisis kritis terhadap konsepsi zakat dan pajak menurut Masdar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini pada dasarnya mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi zakat dan pajak menurut Masdar ?
2. Untuk melakukan analisis kritis terhadap konsepsi zakat dan pajak menurut Masdar ?

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan :

1. Dapat memberi sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu fiqih, khususnya di bidang zakat.
2. Dapat menjadi masukan dan informasi dalam meningkatkan serta mengembangkan khazanah keilmuan di STAIN Palangka Raya.
3. Dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Diskusi mengenai hubungan antara zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Saat itu, pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekwensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan

membayar pajak tanah (*kharaj*), walaupun pemilik tanah tersebut telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.¹⁵

Pada masa modern sekarang, wacana tersebut terus bergulir ada banyak tulisan yang muncul berkaitan dengan hubungan zakat dan pajak. Sebut saja Yusuf al-Qardhawi, seorang cendekiawan muslim asal Mesir yang menguraikan secara panjang lebar mengenai perbandingan zakat dan pajak. Dalam karya monumentalnya yang banyak menjadi rujukan di Indonesia, *Fiqhuz Zakat* yang diterjemahkan menjadi *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*. Dalam bukunya tersebut, al-Qardhawi membandingkan zakat dan pajak yang termuat dalam 8 bab, yaitu perbandingan dari segi hakikat pajak dan zakat, asas teori wajib pajak dan zakat, objek, prinsip keadilan antara pajak dan zakat, tarif tetap dan bertingkat pada pajak dan zakat, jaminan pajak dan zakat, dan kewajiban zakat di samping pajak.

Buku yang juga membahas persoalan zakat dan pajak adalah buku yang ditulis oleh Gazi Inayah dengan judul *al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Dalam buku tersebut, Inayah ingin menekankan bahwa zakat sama sekali berbeda dengan pajak karena itu tidak dapat disatukan. Gazi Inayah melakukan perbandingan antara zakat dan pajak dalam beberapa hal, yaitu: posisi pajak dan zakat dalam ekonomi; teori kekuasaan negara dalam penarikan zakat dan pajak; kaidah-kaidah beban pajak dan zakat; sistem pajak dan zakat; persamaan zakat

¹⁵Siti Arifah, "Konstitusi Negara Berbicara ? Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak", dalam <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>

dan pajak; pajak dan zakat ganda, dan menghindari pajak dan zakat.

Pembahasan mengenai pajak dan zakat juga dilakukan oleh Sjechul Hadi Permono dalam karyanya *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*. Secara umum, dalam bukunya tersebut Permono menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk pembangunan nasional, karena ada banyak persamaan pokok antara pendayagunaan zakat dan pendayagunaan pajak, meski ada terdapat segi-segi khusus yang membedakannya.

Beberapa penulis lain yang membahas persoalan zakat dan pajak adalah Wahbah Zuhaily, Didin Hafidhuddin, M. Ali Hasan dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang melakukan kajian tentang zakat dan pajak. Namun, sebagian besar dari para penulis tersebut tidak berupaya untuk mengintegrasikan antara zakat dan pajak meskipun mereka mengakui beberapa persamaan yang terdapat dalam zakat dan pajak.

Selain itu, sepanjang penelusuran referensi yang telah dilakukan oleh penulis selama ini, penulis belum ada menemukan skripsi yang memfokuskan kajiannya secara khusus terhadap pemikiran Masdar tentang pengintegrasian zakat dan pajak. Namun, penulis telah menemukan beberapa karya yang memasukkan pemikiran Masdar secara umum sebagai objek penelitiannya dengan menggunakan pendekatan sosiologis-historis.

Mujamil Qomar, Disertasi S 3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1999, dengan judul; *Dinamika Pemikiran Islam Nahdatul Ulama: Menelusuri Gagasan-Gagasan Sosial Keagamaan*. Disertasi ini memfokuskan kajiannya pada persoalan-persoalan dari dinamika pemikiran Islam yang di kalangan cendekiawan NU pada

rentang waktu antara 1985 hingga 1999. Kemudian, penelitian ini juga membahas tentang kadar liberalisasi pemikiran Islam ditinjau dari tradisi pemikiran NU, tipologi pemikiran Islam dari kalangan cendekiawan NU, serta implikasi dari dinamika pemikiran Islam yang dilontarkan cendekiawan NU.

Mahsun Fuad, Tesis S 2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003, dengan judul; Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris. Tesis ini memfokuskan penelitiannya pada fenomena munculnya tema-tema pemikiran hukum Islam Indonesia pada rentang tahun 1970 hingga 2000.

Secara khusus penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian di atas, karena penelitian ini akan membahas bagaimana pemikiran Masdar tentang pengintegrasian zakat dan pajak serta latar belakang pemikiran dari Masdar tersebut dengan menggunakan metode analisis kritis yang disertai dengan pendekatan historis. Selanjutnya, penelitian terhadap pemikiran Masdar ini cukup penting untuk dilakukan, agar diketahui dan dipahami dengan harapan dapat diperoleh perspektif baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban, yakni menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang.

E. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Zakat dan Pajak

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi) kata *az-zakat* (**الزَّكَاةُ**) berasal dari kata *zaka* (**زَكَى**) yang berarti berkembang, tumbuh, bersih, baik.¹⁶ Sedangkan dari

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, artikel "zaka", Yogyakarta: Pustaka Progressif, tth, h. 615

segi istilah (terminologi) fiqih, al-Qardhawi mengatakan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹⁷

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁸ Sedangkan dari mazhab Hanafi memberikan pengertian zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.¹⁹

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Alquran.²⁰

Di dalam UU Zakat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah "harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya."²¹

¹⁷Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 34

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemahan Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 83

¹⁹*Ibid.*, h. 84

²⁰*Ibid.*

²¹UU Zakat Pasal 1 ayat 2

Fadlulah menegaskan bahwa dari pengertian-pengertian zakat yang ada, paling tidak ada tujuh macam unsur yang harus terkandung dalam pengertian zakat, yaitu :²²

- a. Bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga;
- b. Bahwa zakat itu merupakan sebahagian atau sejumlah harta tertentu yang terselip dalam harta kekayaan;
- c. Kekayaan tersebut dimiliki secara riil (nyata);
- d. Yang memiliki adalah pribadi setiap muslim (boleh pria, wanita yang dewasa maupun anak-anak);
- e. Sejumlah harta tertentu tersebut diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang Islam yang berhak;
- f. Harta kekayaan tersebut telah mencapai nishab dan haul (nishab ialah telah mencapai jumlah tertentu diwajibkan untuk disedekahkan sedangkan haul ialah telah genap satu tahun);
- g. Dengan tujuan untuk membersihkan harta/kekayaan dan menyucikan jiwa pemiliknya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan zakat ialah rukun Islam keempat yang berupa sejumlah harta tertentu yang terdapat di dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap orang muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya setelah mencapai nishab dan haul guna membersihkan harta kekayaan dan menyucikan jiwa pemiliknya.

Adapun pajak dari segi bahasa (etimologi) dikenal dengan sebutan *adh-dharibah* (الضَّارِبَةُ) berasal dari kata *dharaba* (ضَرَبَ), yang berarti utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya yang mesti dibayar; sesuatu yang menjadi beban.²³ Sedangkan dari segi istilah (terminologi) pakar ekonomi kontemporer

²²Cholid Fadlulah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: BAZIS, 1993, h. 4 - 5

²³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, artikel "dharaba", h. 874. Lihat juga Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, artikel "Pajak", Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1364

mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.²⁴

Para ahli keuangan mendefinisikan adalah sebagai berikut:

“Kewajiban yang harus ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.”²⁵

P. J. A. Adriani sebagaimana yang dikutip oleh Bohari, memberikan definisi sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.”²⁶

Pengertian pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah “Iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak), berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung.”²⁷

Inayah membatasi unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pajak adalah sebagai berikut:²⁸

²⁴Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Terjemahan Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, h. 1

²⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqihiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, h. 29

²⁶Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 23

²⁷E. Nugroho, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, artikel “pajak”, Jakarta: PT Delta Pamungkas, 1997, h. 31

²⁸Gazi Inayah, *Teori Komprehensif*, h. 2 - 3

- a. Pajak adalah membayar tunai, artinya seseorang membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang.
- b. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak adalah kewajiban yang dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan.
- c. Pajak adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah atau lembaga yang berwenang seperti majelis, majelis daerah, majelis kota dan desa mewajibkan pajak kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.
- d. Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya seseorang tidak berhak menolak atau menuntut sekalipun tidak tercipta suatu kemanfaatan.
- e. Pajak tidak ada imbalannya, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan.
- f. Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara.

Jadi dapat penulis disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari warga negara atau rakyat berdasarkan aturan-aturan tertentu.

2. Landasan Kewajiban Zakat dan Pajak

Dilihat dari perspektif historis, zakat adalah rukun Islam keempat yang diwajibkan secara tegas di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Akan tetapi, persoalan mengenai zakat telah dimulai sejak periode Makkah, sekalipun kewajibannya belum dinyatakan secara tegas. Zakat pada periode Makkah belum ditentukan nishab dan besar zakat yang harus dikeluarkan sehingga jumlah harta yang akan dizakatkan pada periode Makkah sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran umat Islam pada waktu itu.²⁹

Ketentuan diwajibkannya zakat atau landasan kewajiban zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Alquran, yang salah satu di antaranya adalah:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a

²⁹Abdul Azis Dahlan, dkk, artikel “zakat”, *Ensiklopedi Hukum*, h. 1986

kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³⁰

Sayyid Sabiq menjelaskan maksud dari ayat adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Pungutlah zakat - hai rasul, dari harta kekayaan orang Mukmin itu baik yang tertentu sebagai kewajiban, maupun yang tidak tertentu sebagai tathawwu’ - sukarela, guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak mempunyai dan sifat-sifat hina lainnya.”³¹

Shihab juga menjelaskan bahwa beberapa ulama memahami ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Selain itu, ada pula ulama yang memahaminya sebagai perintah sunah.³² Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang prosedur dalam pemungutan zakat, namun kita dapat memahami bahwa ayat ini telah memerintahkan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat baik secara terpaksa maupun sukarela.

Landasan hukum diwajibkannya zakat dalam Islam juga terdapat dalam hadis Nabi, di antaranya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ

³⁰At-Taubah [9] : 103

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terjemahan Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Alma'arif, 1978, Jilid 3, h. 8

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Vol 5, h. 707

صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.³³

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke Yaman. Pesan beliau kepada Mu'adz: "Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin". (HR. Bukhari)³⁴

Berkaitan dengan kewajiban pajak, Allah berfirman :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."³⁵

Ketika mengutip ayat di atas, Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa apabila dana zakat yang terkumpul belum memenuhi keperluan *mustahiq* secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya mengeluarkan zakat, tetapi juga mengeluarkan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus

³³Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Ashim ad-Dhahak bin Mukhalid dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abd Allah bin Shaif dari Abi Ma'bud dari Ibnu Abbas ra. Lihat Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut, Dar al-Kitab al-Islami, tth., Jilid 1, h. 242

³⁴Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Sahih Bukhari*, Terjemahan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 327

³⁵Al-Baqarah [2] : 195

pemanfaatan dan pendayagunaan yang luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.³⁶ Pada penjelasan ini, Hafidhuddin ingin mengungkapkan bahwa pajak yang kita keluarkan dapat digolongkan ke dalam infak atau sedekah.

Selain firman Allah di atas, terdapat pula firman Allah lainnya yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak, yakni sebagai berikut :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”³⁷

Berhubungan dengan ayat di atas, terdapat sebuah hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut :

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 60

³⁷Al-Baqarah [2] : 177

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.³⁸

Dari Fatimah binti Qayis ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: "Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat." (HR. Daruquthni)³⁹

Naharus Surur (Direktur Pos Keadilan Peduli Umat), mengatakan bahwa pembayaran pajak dapat dibenarkan dalam syariat Islam karena memiliki beberapa alasan, di antaranya adalah:⁴⁰

- a. Solidaritas sosial dan tolong menolong sesama muslim dan sesama umat manusia merupakan kewajiban.
- b. Sasaran zakat terbatas sedangkan kebutuhan negara tidak terbatas.
- c. Ada banyak sekali kaidah yang dapat dipakai untuk melegalisasi pembayaran pajak, diantaranya faktor kemaslahatan
- d. Kebutuhan untuk biaya jihad dengan segala kaitannya.
- e. Kerugian dibayar dengan keuntungan.

3. Persamaan antara Zakat dan Pajak

Ada beberapa persamaan yang terdapat pada zakat dan pajak, antara lain sebagai berikut:⁴¹

a. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para

³⁸Hadis ini diriwayatkan oleh Daruquthni dari Abd Allah bin Muhammad bin Abd Aziz dari Busra bin Walid dari Syuraik dari Abu Hamzah dari Umar dari Fatimah binti Qayis. Lihat Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Jilid 1, h. 95

³⁹Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam*, h. 62

⁴⁰Naharus Surur, "Zakat dan Peranannya dalam Krisis", dalam www.pkpu.com

⁴¹Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 999 - 1000

petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS at-Taubah [9]: 103

Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, pernah terjadi serangan oleh kaum muslimin atas perintah Abu Bakar terhadap orang-orang yang mampu membayar zakat namun tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur yang bersifat memaksa dalam proses pemungutan zakat.⁴²

Demikian pula halnya bagi seseorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama wajib pajak tersebut melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai kepada penyitaan.⁴³

b. Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Taubah [9] : 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* lalu langsung diserahkan kepada *mustahiq*, akan tetapi dilaksanakan atau dihimpun oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat,⁴⁴ yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat.⁴⁵ Amil zakat inilah yang bertugas untuk

⁴²Mahammad Abdul Malik ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya*, Terjemahan Sudarmadji, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, h. 15

⁴³Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Bandung: Eresco, 1991, h. 42 - 3

⁴⁴Lihat "Zakat Harus Dihimpun", dalam www.pkpu.com

⁴⁵Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa amil zakat itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni: muslim, mukallaf, terpercaya dan amanah, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan tugas penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan zakat secara tepat dan benar.

Dengan keberadaan amil, paling tidak ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain sebagai berikut:⁴⁶ *pertama*, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat; *kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat; *ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; *keempat*, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sementara itu, dalam UU Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat melalui amil zakat bertujuan:⁴⁷

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adriani sebagaimana dikutip oleh Bohari menjelaskan bahwa pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi

dengan zakat, dan dapat melaksanakan tugas-tugas keadilan. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 551 - 555.

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25

⁴⁷UU Zakat Bab II Pasal 5

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.⁴⁸

c. Dari Sisi Tujuan

Zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh Muhammad Said Wahbah sebagai berikut:⁴⁹

1. Membangun jiwa dan semangat untuk saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai macam bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, para tuna-sosial lainnya, termasuk dana untuk orang-orang yang hendak menikah, tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Demikian pula dengan pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan zakat di atas, terutama sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.⁵⁰

4. Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Menurut al-Qardhawi, terdapat perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun

⁴⁸Bohari, *Pengantar Hukum*, h. 23

⁴⁹Dalam Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam*, h. 55

⁵⁰Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, h. 77 - 8

dalam beberapa hal terdapat persamaan di antara keduanya. Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

a. Dari Segi Namanya

Dari segi bahasa, zakat mempunyai arti suci, tumbuh, bersih. Syariat Islam memilih kata zakat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta wajib yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa. Berbeda dengan gambaran zakat, kata pajak berasal dari kata *dharaba* yang berarti utang, pajak tanah, atau upeti, dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti dibayar atau sesuatu yang menjadi beban. Oleh karena itu, orang biasanya memandang pajak sebagai paksaan dan beban yang amat berat

b. Mengenai Hakikat dan Tujuannya

Perbedaan antara zakat dan pajak adalah bahwa zakat itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, zakat dalam fiqh Islam dimasukkan kedalam bab ibadah.

Mengingat zakat itu ibadah, syiar agama, dan rukun Islam, maka tidak diwajibkan kecuali kepada orang Islam. Syariat Islam yang bersifat toleran tidak mewajibkan suatu kewajiban yang bercorak ibadah dan syiar agama itu kepada mereka yang bukan Islam. Berbeda dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang, sesuai dengan ketentuan wajib pajak.

⁵¹Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1000 - 7

c. Mengenai Batas *Nishab* dan Ketentuannya

Zakat adalah hak Allah yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Allah yang menentukan batas *nishab* bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari *se-nishab*. Allah juga yang memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Tidak ada yang boleh mengubah dan mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat.⁵²

Berbeda dengan pajak yang tergantung kepada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, persentase harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan atau dihapuskannya pajak bergantung kepada keputusan penguasa, sesuai dengan keperluannya.

d. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan terus berjalan selagi Islam dan kaum muslim ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti halnya shalat, ia merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Sedangkan pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai jenis, persentase maupun kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan dan rasionalitas ekonomi. Bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal, ia akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak lagi dibutuhkan.⁵³

⁵²Yusuf al-Qardhawi tidak setuju dengan usulan agar ketentuan tarif zakat menyesuaikan dengan perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada zaman sekarang. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1003

⁵³*Ibid.*

e. Mengenai Pengeluarannya

Zakat haruslah dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan Alquran sebagai suatu kewajiban dari Allah dengan sasaran kemanusiaan dan Islam. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan penguasa. Oleh karena itu, anggaran zakat terpisah dari anggaran belanja negara secara umum.⁵⁴

f. Hubungan dengan Penguasa

Zakat merupakan sebuah kegiatan yang mengatur hubungan antara wajib zakat dengan Tuhannya. Allah-lah yang memberikan harta dan mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan ridhanya. Allah menerangkan berapa kadar zakat dan kepada siapa harus diberikan.⁵⁵ Sedangkan dalam kasus pajak, ada hubungan antara wajib pajak dengan negara atau pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang membuat ketentuan wajib pajak.

g. Maksud dan Tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan luhur ini tersirat pada kata zakat itu sendiri yang bermakna suci, tumbuh, bersih. Hal ini tercermin pula dalam firman Allah QS at-Taubah [9]: 103. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa sedekah (zakat) itu membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa para *mustahiq*. Selain itu, para petugas pemungut zakat atau amil zakat diperintahkan berdoa untuk mereka.

⁵⁴*Ibid*, h. 1003 - 4

⁵⁵*Ibid*, h. 1005

Sedangkan pajak, tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk mengisi kas negara. Setelah terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, maka muncullah berbagai pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Walaupun telah terjadi perubahan dalam hal tujuan pajak, pada dasarnya tujuan pajak itu tidak berubah yakni untuk memenuhi keuangan negara.⁵⁶

h. Dari Sisi Objek, Persentase dan Pemanfaatannya

Zakat memiliki *nishab* (kadar minimal) dan persentase yang bersifat baku berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadis nabi. *Nishab* zakat emas perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatnya sebesar 2,5 %. Demikian pula dengan zakat harta perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan komoditas-komoditas lainnya. Sama dengan objek dan persentase, dari sisi pemanfaatannya pun, zakat tidak boleh keluar dari *ashnaf* yang delapan, sebagaimana tersurat dalam firman Allah QS at-Taubah [9]: 60, meskipun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kriteria dari masing-masing *mustahiq*.⁵⁷

Sedangkan aturan besar dan pungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta objek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat, dan ciri-cirinya. Subiyakto

⁵⁶*Ibid*, h. 1005 - 6

⁵⁷Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam*, h. 58

Indra Kusumah sebagaimana yang dikutip oleh Nuruddin Mhd. Ali mengungkapkan bahwa dilihat dari sifatnya, terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Pajak pribadi. Dalam hal ini, pengenaan pajak tergantung keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak, dan kewajiban finansial lainnya.
2. Pajak kebendaan. Pada pajak ini yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan.
3. Pajak atas kekayaan. Yang menjadi objek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan hukum.
4. Pajak atas bertambahnya kekayaan. Pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertumbuhan kekayaan yang biasanya dikenakan hanya satu kali.
5. Pajak atas pemakaian (konsumsi).
6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh produsen.

Jika zakat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan *mustahiq*, maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh bidang kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama. Permono menyatakan bahwa letak persamaan antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat adalah semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (1) untuk agama non-Islam, (2) untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) yang tidak mengandung kebajikan atau kebaikan menurut ajaran Islam, (4) yang berbau maksiat atau syirik menurut pandangan ajaran Islam.⁵⁹

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dana zakat dipungut khusus dari umat Islam, dan didayagunakan khusus pada delapan kategori yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak seorang pun berhak menerima bagian zakat di luar delapan golongan tersebut. Meski pendayagunaan zakat mempunyai titik persamaan dengan

⁵⁸Subiyakto Indra Kusumah dalam Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai*, h. 39

⁵⁹Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat*, h. 84

pendayagunaan pajak dalam ruang lingkup yang cukup luas, namun masing-masing tidak dapat disatukan.⁶⁰

Muhammad Baqir al-Habsyi mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara zakat dan pajak antara lain adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Ketentuan kadar zakat yang diwajibkan oleh syariat atas masing-masing jenis harta, seperti 2,5 %, 5 %, 10 %, dan 20 % yang tidak sama dengan kadar atau persentase pajak yang ditentukan oleh setiap pemerintahan atas setiap jenis penghasilan.
2. Niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah yang tidak dapat dipersamakan dengan niat ketika membayar pajak kepada pemerintah.
3. Ketentuan khusus tentang orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang diperbolehkan maupun yang tidak untuk menerima zakat, sebagaimana yang telah dirinci oleh Alquran dan hadis Nabi Saw.

F. Metode Penelitian

Secara teoritis, sebuah upaya yang dilakukan untuk memecahkan persoalan harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu bentuk dan sumber informasi yang akan digunakan untuk menjawab sekaligus cara mendapatkannya serta bagaimana memahami dan menganalisis ataupun mengolah informasi itu yang kemudian dirangkai menjadi satu penjelasan yang bulat guna menjawab persoalan yang diteliti.⁶²

Dalam mengumpulkan data, segala cara untuk memperoleh data kepustakaan, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan penelitian ini telah diupayakan semaksimal dan selengkap mungkin. Karya ilmiah yang ditulis oleh Masdar

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Dalam Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam*, h. 59 - 60

⁶²M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 62

ditempatkan sebagai sumber primer. Karya yang dimaksud adalah: Masdar, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*.⁶³ Sedangkan sumber sekunder adalah karya-karya pendukung dari pemikir lain yang mempunyai sifat relasional, baik langsung maupun tidak dengan pembahasan yang dimaksud.⁶⁴

Dengan demikian, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Artinya, data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, maupun yang lainnya.⁶⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis. Adapun yang dimaksud dengan metode analisis kritis yakni sebuah metode yang berupaya untuk mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer. Metode ini didasarkan kepada asumsi bahwa: "semua gagasan manusia tidak sempurna" dan "dalam ketidaksempurnaan itu terkandung kelebihan dan kekurangan".⁶⁶

Pendekatan historis pun akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini karena dapat dipahami bahwa pemikiran Masdar merupakan rentetan peristiwa dalam

⁶³Karya Masdar yang diterbitkan pada tahun 1991 yang berjudul *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* tersebut telah diterbitkan kembali pada tahun 2005 oleh penerbit Mizan dengan judul *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*. Setelah penulis membandingkan antara kedua buku tersebut, penulis melihat telah terjadi perubahan pada buku terbitan terakhir. Walaupun terdapat perubahan, akan tetapi hal tersebut tampaknya tidak mempengaruhi substansi pemikiran dari buku tersebut. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk menggunakan kedua buku tersebut sebagai sumber primer yang saling melengkapi.

⁶⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 29. Lihat Mastika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 5

⁶⁵Azyumardi, Azra, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Logos, 2002, h. 6

⁶⁶Jujun S. Suriasumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, Dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan*, dalam M. Deden Ridwan (ed), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2001, h. 68 - 9.

periode tertentu, dengan pengertian suatu interaksi antar arus pemikiran pada masa lampau, yang terakumulasi sehingga melahirkan sebuah pemikiran.⁶⁷

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan skripsi ini, maka pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama pada berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, deskripsi teoritik, metode penelitian, dan terakhir penjelasan singkat tentang sistematika bab-bab yang ada dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang biografi Masdar terutama tentang riwayat pendidikan dan latar belakang pemikiran, serta pengalaman organisasinya. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan pula tentang Masdar dan pemikiran Islam, serta karya-karya yang telah dihasilkan oleh Masdar.

Bab ketiga, merupakan bagian yang berisikan pembahasan terhadap pemikiran Masdar tentang konsepsi zakat dan pajak yang ia kemukakan. Khususnya uraian mengenai bagaimana pengintegrasian zakat dan pajak menurut Masdar.

Bab keempat, merupakan bagian yang berisi analisis kritis terhadap pemikiran Masdar tentang konsepsi zakat dan pajak.

Bab kelima, yang merupakan bagian penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.

⁶⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2003, Jilid 1, h. 220

BAB II

BIOGRAFI MASDAR F. MAS'UDI

Untuk memahami pemikiran seseorang, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui latar belakang pemikiran tokoh tersebut. Artinya, bila pemahaman terhadap pemikiran seseorang tanpa disertai dengan latar belakang munculnya pemikiran tokoh tersebut, maka pemahaman itu kemungkinan besar akan menjadi sebuah pemahaman yang bersifat tidak komprehensif.

Komaruddin Hidayat mengatakan :

“Disadari atau tidak, ketika seseorang membaca sebuah buku sedikitnya di sana terdapat tiga subyek yang terlibat dalam membangun makna yang masing-masing mempunyai dunianya sendiri. Jika pikiran kita hanya tertuju dan terpusat pada buku, maka sesungguhnya kita sudah berasumsi bahwa buku mempunyai eksistensi yang otonom, yang bisa berbicara sendiri dan untuk memahami isinya kita tidak harus mengaitkan dengan subyek pengarangnya. Bukankah kita ada kalanya tenggelam dalam sebuah buku tanpa pernah bertanya secara kritis, siapakah pengarangnya?. Kepada siapa buku ini sesungguhnya ditujukan?”⁶⁸

Jadi, perlu kita perhatikan bahwa pemikiran seorang tokoh tidak lahir dari ruang hampa dan boleh jadi pemikiran tersebut muncul sebagai proses, kelanjutan ataupun anti tesis terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya atau pemikiran-pemikiran yang berkembang di zaman pada saat tokoh tersebut masih hidup. Oleh karena itulah, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai latar belakang kehidupan dan pemikiran Masdar sebelum menguraikan pemikirannya.

⁶⁸Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta: Teraju, 2004, h. 1

A. Riwayat Pendidikan dan Latar Belakang Pemikiran

Masdar dilahirkan dari ibunda Hj. Hasanah, di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1954. Ayahandanya, Masdar bin Abdurrahman, adalah seorang kiai masyarakat melalui kegiatan *ta'lim* dari kampung ke kampung. Sampai dengan kakeknya, Kiai Abdurrahman, Jombor dikenal dengan pesantren *salafi* yang telah dirintis oleh moyangnya, Kiai Abdussomad yang makamnya sampai sekarang masih dan selalu diziarahi oleh masyarakat Islam di Banyumas.⁶⁹

Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya selama lima tahun, Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Kiai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan *Alfiyah Ibnu Aqil*. Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta berguru kepada Kiai Ali Maksoem, *Rois Am* PBNU tahun 1988 - 1999. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, namun di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah.⁷⁰

Masdar, seperti yang diungkapkan oleh Said Aqil Siradj, salah seorang sahabat karibnya, adalah seorang yang mampu dan fasih berbahasa Arab dan Inggris, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga tidak sulit baginya untuk mempelajari dan

⁶⁹Ahmad Kosasi Marzukih, "KH. Masdar F. Mas'udi: Berakar Pada Tradisi Bervisi Modern", dalam <http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel.php?id=94>

⁷⁰*Ibid.*

menganalisa perkembangan ilmu dan pemikiran yang datang, baik dari Timur Tengah maupun dari Barat.⁷¹

Selanjutnya pada tahun 1970, selesai Aliyah, Masdar dinasehati oleh Kiai Ali Maksoem untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk mengajar dan menjadi asisten pribadi Kiai Ali Maksoem terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. Pada saat menjadi asisten pribadi inilah Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Kiai Ali Maksoem yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang *salaf* (klasik) maupun yang *khalaf* (modern).⁷²

Pada tahun 1972, sambil tetap tinggal dan mengajar di Pesantren Krapyak, Masdar melanjutkan studinya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan jurusan *Tafsir-Hadis* dan menyelesaikan studinya tersebut pada tahun 1979.⁷³

Di masjid Jami IAIN Sunan Kalijaga, Masdar sempat menggelar tradisi baru dalam pengajian kitab kuning dengan membahas atau mengajarkan *alfiyah* untuk kalangan mahasiswa. Berbagai seminar ilmiah telah diikutinya sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik di dalam maupun di luar negeri. Antara lain di Manila dan Mindanao (Philipina), di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Pernah mengadakan

⁷¹Said Aqil Siradj, "NU Membutuhkan Pak Masdar", dalam <http://www.masdarmasudi.com/wawancara/78/kh-said-aqil-siradj-nu-membutuhkan-pak-masdar>

⁷²Ahmad Kosasi Marzukih, "KH. Masdar F. Mas'udi".

⁷³Mujamil Qomar, *NU "Liberal": Dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002, h. 199 - 200

kunjungan ke pusat-pusat keagamaan di Amerika selama lima pekan, pada tahun 1986.⁷⁴

B. Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Masdar F. Mas'udi

Kalau kita melihat perkembangan pemikiran kaum muda NU yang di dalamnya termasuk Masdar, tidak dapat dilepaskan dari persentuhan mereka dengan perkembangan pemikiran liberal keagamaan yang berkembang di Barat, Eropa, maupun jazirah Arab. Di Barat telah lama berkembang pemikiran keagamaan yang mengarah kepada rekontekstualisasi doktrin keagamaan, gagasan tentang perlunya dialog antaragama, keterbukaan berpikir, kebebasan berekspresi. Sementara di Eropa telah berkembang pemikiran keagamaan yang sangat radikal, yakni pemikiran tentang perlunya melakukan reaktualisasi perilaku keagamaan dalam kehidupan nyata. Adapun di Jazirah Arab telah berkembang revolusi pemikiran Islam sebagai perlawanan terhadap pemikiran keagamaan klasik yang telah membentuk kemapanan pemikiran.⁷⁵

Umar ibn al-Khatthab merupakan tokoh yang menjadi idola Masdar karena ciri khasnya yang lebih menekankan pemahaman maksud nash daripada bunyi nash, dan menurut catatan Mujamil Qomar ada beberapa tokoh yang telah mempengaruhi Masdar melalui bacaan yang disukainya, yakni antara lain Ali Syari'ati, Muhammad

⁷⁴Ahmad Kosasi Marzukih, "KH. Masdar F. Mas'udi".

⁷⁵Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi: Kaum Muda NU Merobek Tradisi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, h. 36 - 8

Abduh, Muhammad Iqbal, Hasan Hanafi, dan Karl Marx. Selain itu ada pula Kiai Ali Maksoem sebagai fasilitator bagi kebebasan berpikirnya.⁷⁶

1. Ali Syari'ati

Ali Syari'ati dilahirkan pada tahun 1933 di Mazinan, sebuah desa dekat Mashhad di timur laut Khurasan, dalam keluarga yang taat beragama dan masih kental dengan tradisi. Ayahnya bernama Muhammad Taqi Syari'ati, adalah seorang khatib yang terkenal, ahli tafsir Alquran dan tokoh terkemuka dalam membawa kembali Iran yang terpelajar kepada Iman dan Islam. Setelah mendirikan "Pusat Pengembangan Dakwah Islam", ayahnya mencurahkan seluruh pengabdianya untuk penyebaran Islam secara logis dan ilmiah, dengan menggunakan pendekatan progresif. Pengaruh semangat yang dimiliki oleh sang ayah inilah akhirnya telah membentuk basis kesadaran religius Ali Syari'ati muda.⁷⁷

Berkaitan dengan dunia pemikiran Ali Syari'ati, Azyumardi Azra menjelaskan :

"Pandangan-dunia Syari'ati yang paling menonjol, adalah menyangkut hubungan antara agama dan politik, yang dapat dikatakan menjadi dasar ideologi pergerakannya. Dalam konteks ini, Syari'ati dapat disebut pemikir politik-keagamaan (*politico religio thinker*)."⁷⁸

Lebih lanjut lagi Azra menjelaskan bagaimana salah satu tema sentral dalam ideologi politik-keagamaan Syari'ati adalah agama dapat dan harus difungsionalisasikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang

⁷⁶Mujamil Qomar, *NU "Liberal"*, h. 200 - 206

⁷⁷Muhammad Nafis, *Dari Cengkeraman Penjara Ego Memburu Revolusi: Memahami "Kemelut" Tokoh Pemberontak*, dalam M. Deden Ridwan (ed), *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati Dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*, Jakarta: Lentera, 1999, h. 80

⁷⁸Azyumardi Azra, *Akar-akar Sejarah Revolusi Iran: Filsafat Pergerakan Ali Syari'ati*, dalam M. Deden Ridwan (ed), *Melawan Hegemoni Barat*, h. 51

tertindas, baik secara kultural maupun politik. Lebih tegas lagi, Islam dalam bentuk murninya merupakan ideologi revolusioner ke arah pembebasan Dunia Ketiga dari penjajahan politik, ekonomi, dan kultural Barat.⁷⁹

Adapun menurut Riza Sihbudi, tema-tema sentral yang diusung oleh Syari'ati hampir tidak lepas dari tiga hal, yaitu: *pertama*, masalah pertarungan kelas antara kaum tertindas dan penindas; *kedua*, peranan kaum intelektual; *ketiga*, masalah keadilan.⁸⁰

2. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh yang dilahirkan di Mesir pada tanggal 1849 - 11 Juli 1905 adalah seorang pemikir muslim dari Mesir, dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filosof dan pembaharu yang mengusung gerakan *Pan-Islamisme* untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882, karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. Di Libanon, Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris, dan bekerjasama dengan al-Afghani dalam menerbitkan jurnal Islam *The Firmest Bond*. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul *Risalah at-Tawhid* yang diterbitkan pada tahun 1897.⁸¹

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰M. Riza Sihbudi, *Posisi Ali Syari'ati dalam Revolusi Iran*, dalam M. Deden Ridwan (ed), *Melawan Hegemoni Barat*, h. 108

⁸¹[Http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh](http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh)

Abduh sangat membenci sikap taklid yang menghinggapi umat Islam saat itu, hal ini sebenarnya mulai dia rasakan sejak menginjak al-Azhar, dimana disana dia mendapati terpolanya dua pemahaman, yaitu kaum mayoritas yang penuh taklid dan hanya mengajarkan kepada siswa-siswanya pendapat-pendapat ulama terdahulu dan untuk sekedar dihapal, sementara kaum minoritas adalah mereka yang suka akan pembaruan Islam yang mengarah pada penalaran dan pengembangan rasa.⁸²

Secara umum ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Abduh. *Pertama*, membebaskan akal pikiran dari belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana halnya *Salaf al-Ummah* (ulama sebelum abad ketiga hijrah) yang memahami langsung dari sumber pokoknya, yaitu Alquran. *Kedua*, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan, maupun dalam tulisan-tulisan di media massa, penerjemahan atau korespondensi. Dua persoalan pokok yang coba di angkat oleh Abduh ini tidak lain adalah bertujuan untuk menjelaskan hakikat ajaran Islam yang murni dan menghubungkan ajaran-ajaran tersebut (menyesuaikan penafsirannya) dengan kehidupan masa kini.⁸³

3. Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal adalah sosok besar dalam khazanah kebudayaan Islam. Pemikiran yang dikemasnya dalam bentuk puisi telah membuat dirinya selalu dikenang dalam lembaran sejarah Islam khususnya sebagai bapak spiritual di Pakistan. Muhammad Iqbal, lahir di Sialkot tepatnya di wilayah Punjab Barat-Laut

⁸²[Http://ms.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh](http://ms.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh)

⁸³M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, h. 19

Pakistan pada tanggal 9 November 1877. Ayahnya bernama Syekh Nur Muhammad adalah seorang penjahit yang taat beragama dan disertai ilmu tasawuf yang mendalam. Ibunya, Imam Bibi, pun seorang muslimah yang taat. Dan dia sendiri adalah seorang filosof, pemikir, cendekiawan, ahli perundangan, reformis, politikus, dan yang terutama sekali dikenal sebagai seorang penyair.⁸⁴

Iqbal menyelesaikan sekolah dasarnya di Sialkot. Setelah itu, ia melanjutkan ke Government College, Lahore dan mendapatkan gelar *Bachelor of Arts* tahun 1897 untuk jurusan Filsafat, Bahasa Arab, dan Sastra Inggris, dan gelaran *Master of Arts* pada 1899. Setelah itu, Iqbal mendalami bahasa Arab di Oriental College, Lahore, sebelum menjadi staf dosen mata pelajaran Filsafat dan Sastra Inggris di Government College, Lahore.⁸⁵

Pada 1905, Iqbal pergi ke Inggris untuk belajar di Trinity College, Cambridge University, dan juga belajar ilmu hukum di Lincoln Inn. Dia meraih gelar *Bachelor of Arts* dari Cambridge University tahun 1907, dan meraih gelaran Ph.D. di bidang filsafat dari Fakultas Filsafat di Ludwig-Maximilians University di Munich di tahun yang sama. Gelar doktoralnya ini diraihinya dengan disertasi *The Development of Metaphysics in Persian* dengan bimbingan Prof. Dr. Friedrich Hommel yang juga mengantarkannya pada kesimpulan bahwa tasawuf (atau apa yang dikatakan sebagai mistik Islam) tidak mempunyai dasar yang kukuh dan historis dalam ajaran Islam yang musni. Ia bahkan menulis kepada kawannya Khwaja Hasan Nizami di Delhi dan meminta kepadanya beberapa bukti untuk meyakinkan teori yang menyatakan bahwa tasawuf adalah bentuk esoteris Islam. Jawaban-jawaban yang didapat ternyata

⁸⁴[Http://en.wikipedia.org/wiki/Azhar_Ali](http://en.wikipedia.org/wiki/Azhar_Ali)

⁸⁵H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1995, 173 -

tidak memuaskan Iqbal, dan akhirnya ia sampai pada kesimpulan bahwa tasawuf merupakan pertumbuhan yang asing bahkan tidak sehat. Hal itu pula yang menyebabkan Iqbal lebih tertarik pada Islam sebagai organisasi sosial dan politik.⁸⁶

Dalam pandangan Iqbal, berabad lamanya sewaktu umat Islam dalam berada dalam kepulasan intelektual, Eropa telah benar-benar berpikir ke arah masalah-masalah besar yang sejak dahulu telah menarik perhatian filosof-filosof dan sarjana-sarjana Islam. Eropa telah berhasil memunculkan pandangan-pandangan baru dan persoalan-persoalan lama diolah di bawah cahaya pengalaman baru, dan persoalan-persoalan baru pun bermekaran di mana-mana. Ilmu pengetahuan maju dengan pesatnya dan ini mempengaruhi angkatan muda Islam di Asia dan Afrika yang menghendaki suatu pengupasan baru tentang kepercayaan mereka. Oleh karena itu, Iqbal menegaskan perlunya menyelidiki kembali kebangkitan Islam serta menganalisis ulang apa sesungguhnya yang dipikirkan Eropa dan sampai di mana kesimpulan-kesimpulan yang telah dicapainya itu bisa membantu kita dalam mengadakan revisi, jika perlu melakukan rekonstruksi atas pikiran agama dalam Islam.⁸⁷

4. Hasan Hanafi

Hassan Hanafi adalah Guru Besar pada fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat Benteng Salahuddin, daerah perkampungan al-Azhar. Kota ini merupakan tempat bertemunya para mahasiswa muslim dari seluruh dunia yang ingin belajar, terutama di Universitas al-Azhar.

⁸⁶*Ibid*, 175

⁸⁷Asiandi, "Menuliskan "Islam": Refleksi Pemikiran Inklusif Iqbal", dalam <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=183>

Meskipun lingkungan sosialnya dapat dikatakan tidak terlalu mendukung, tradisi keilmuan berkembang di sana sejak lama. Secara historis dan kultural, kota Mesir memang telah dipengaruhi peradaban-peradaban besar sejak masa Firaun, Romawi, Bizantium, Arab, Mamluk dan Turki, bahkan sampai dengan Eropa modern. Hal ini menunjukkan bahwa Mesir, terutama kota Kairo, mempunyai arti penting bagi perkembangan awal tradisi keilmuan Hassan Hanafi.⁸⁸

Hassan Hanafi merupakan salah satu tokoh penyeru “teologi pembebasan” dan transformasi yang tertuang dalam proyek besarnya yakni *al-Yasar al-Islami* (Islam Kiri), revitalisasi *turats* hingga oksidentalisme, yang lahir sebagai refleksi dari kekacauan suasana sosial-politik dan intelektual di dunia Arab.⁸⁹

Tentang pertanyaan tentang apakah itu Islam Kiri, Shimogaki menerangkan :

“Islam Kiri bukanlah Islam yang berbaju Marxisme karena itu berarti menafikan makna revolusioner dalam Islam sendiri. Dia juga tidak berarti bentuk eklektik antara Marxisme dengan Islam karena hal demikian hanya menunjukkan bentuk pemikiran yang tercerabut dari akarnya, tanpa pertautan yang erat dengan realitas kaum Muslim. Namun, jelas, Islam Kiri akan mengusik kemapanan: kemapanan politik dan agama. Islam Kiri lahir dari kesadaran penuh atas posisi tertindas kaum Muslim, untuk kemudian melakukan rekonstruksi terhadap seluruh bangunan pemikiran Islam tradisional agar dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebasan. Upaya rekonstruksi ini adalah suatu keniscayaan karena bangunan pemikiran Islam tradisional yang sesungguhnya satu bentuk tafsir berdasarkan narsisme abad pertengahan, saat ini hanya menjadi pembenaran atas kekuasaan yang menindas.”⁹⁰

⁸⁸E. Kusnadinigrat, “Hassan Hanafi: Islam adalah Protes, Oposisi, dan Revolusi”, dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=310>

⁸⁹M. Ridlwan Hambali, *Hassan Hanafi: Dari Islam “Kiri”, Revitalisasi Turats, hingga Oksidentalisme*, dalam M. Aunul Abied Shah (ed), et al., *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001, h. 219

⁹⁰Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*, Terjemahan M. Imam Aziz dan Jadul Maula, Yogyakarta: LKiS, 2003, h. 128

Adapun menurut E. Kusnadinigrat bahwa pemikiran Hassan Hanafi bertumpu pada tiga landasan, yaitu : 1) tradisi atau sejarah Islam; 2) metode fenomenologi, dan; 3) analisis sosial Marxian.⁹¹

5. Karl Marx

Karl Marx (1818 - 1883) adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan komunis sebagai salah seorang pemikir terbesar di dunia. Marx dilahirkan di Jerman, belajar hukum di Universitas di Bonn, belajar filsafat dan sejarah di Berlin, dan mendapat gelar Doktor dari Universitas Jena berdasarkan tesisnya tentang *Epicurus* dan *Democritus*.⁹²

Marx pernah bekerja sebagai wartawan. Namun ia berhenti setelah surat kabar di tempat ia bekerja dilarang terbit dan ia sendiri diusir dari Jerman, maka ia pergi ke Paris, lalu Brusel dan akhirnya tiba di London. Di sanalah ia menemukan kemerdekaan untuk menulis dan menyatakan pendapat-pendapatnya. Sewaktu di Paris ia bertemu dan berteman dengan Friedrich Engels, seorang industrialis Inggris yang kemudian bersama dengan Marx menulis *Communist Manifesto* pada tahun 1848. Engels membantu Marx pada bagian akhir dari hidupnya baik dengan uang maupun dengan pikiran-pikirannya.⁹³

Marx menghabiskan sebagian besar hidupnya (1849 - 1883) sebagai orang buangan di London, menulis bukunya *Das Kapitalis*, karya utamanya, di perpustakaan British Museum. Dalam karangan yang terdiri dari tiga jilid tersebut,

⁹¹E. Kusnadinigrat, "Hassan Hanafi".

⁹²Harold H. Titus, et al, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Terjemahan H. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 301

⁹³*Ibid.*

Marx membicarakan kekuatan dan kelemahan sistem “*free enterprise*”, tempatnya dalam sejarah dan keruntuhan sistem itu pada saat yang akan datang. Tulisan-tulisan Marx telah dicetak diberbagai negara di seluruh dunia dan telah mempengaruhi gerakan-gerakan massa dalam bentuk sosialisme yang demokratis dan komunisme yang revolusioner.⁹⁴

Das Kapitalis merupakan karya Marx yang berisi tentang bagaimana analisis Marx terhadap hubungan produksi dalam masyarakat yang merupakan kritik terhadap para ekonom sebelumnya. Karya ini juga menjelaskan bahwa perkembangan bangsa ditentukan oleh dasar-dasar material, yaitu ekonomi.⁹⁵ Marx ingin menegaskan bahwa sistem ekonomilah yang terpenting dalam sebuah masyarakat dan sistem ekonomilah yang akan menentukan serta mempengaruhi semua sektor yang ada di dalam sebuah masyarakat.⁹⁶

Selain itu, Marx juga menemukan fakta yang lain bahwa sejarah masyarakat hingga kini adalah sejarah pertarungan kelas. Selama seratus lima puluh tahun terakhir, kapitalisme industri, dengan doktrin *self-interest* (kepentingan diri sendiri)-nya telah membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang bertentangan yakni borjuis atau kelompok yang memiliki dan proletar atau kaum buruh.⁹⁷

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵Adhe (ed), *Belok Kiri Jalan Terus*, Yogyakarta: Alinea, 2005, h. 5 - 6

⁹⁶George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Terjemahan Alimandan, Jakarta: Kencana, 2004, h. 170. Menurut keterangan Daniel L. Pals, Marx telah menemukan satu fakta sederhana, bahwa yang pertama kali dicari manusia adalah makan, minum, tempat bernaung, dan pakaian, jauh sebelum mereka mengejar apa itu politik, ilmu pengetahuan, seni, dan agama. Lihat Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama*, Terjemahan Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006, h. 179

⁹⁷Harold H. Titus, et al., *Persoalan-Persoalan*, h. 306. Lihat juga John Raines (ed), *Marx Tentang Agama*, Terjemahan Ilham B. Saenong, Jakarta: Teraju, 2003, h. 149

Akhirnya, kalau dicermati lebih lanjut, semua tokoh yang mempengaruhi Masdar tersebut telah dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan pemikiran dengan fokus pembelaan massa, rakyat tertindas dan menampilkan Islam sebagai kekuatan revolusioner-politik, yang pada akhirnya tentunya sangat mempengaruhi pemikiran Masdar yang juga dikenal di kalangan Islam Indonesia khususnya NU sebagai tokoh yang membawa semangat perubahan dalam memaknai ajaran-ajaran Islam.

C. Pengalaman Organisasi Masdar F. Mas'udi

Pengalaman organisasi Masdar diawali ketika tahun 1972 dipilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta, sampai dengan 1974. Selanjutnya pada tahun 1976 terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978. Sebagai aktivis mahasiswa, Masdar pernah ditahan oleh penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya di Markas Pomdam Jawa Tengah, Semarang selama 5 bulan lebih. Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena dinyatakan bersalah memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978. Tahun 1982, setelah hijrah ke Jakarta, Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982 – 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum. Selesai kuliah, tahun 1980 bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa media masa ibu kota. Tahun 1985, sehabis muktamar Situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan *Rois Am* dibidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan.⁹⁸

⁹⁸Ahmad Kosasi Marzukih, "KH. Masdar F. Mas'udi".

Selanjutnya ia menjabat sebagai Kordinator Program P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), dan pada saat menjabat sebagai koordinator P3M tersebut, Masdar sempat menerbitkan Jurnal PESANTREN, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit antara tahun 1984 – 1990. Di lain pihak, didukung oleh *Rabitah Ma'ahid Islami* (RMI) dibawah duet kepemimpinan (alm) Kiai Imran Hamzah dan (alm) Kiai Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman salaf melalui berbagai halaqah. Dimulai dari halaqah Watucongol tahun 1989 dengan tema “Memahami Kitab Kuning Secara Kontekstual”, kegiatan itu terus bergulir di berbagai daerah dengan keikutsertaan para kiai baik yang sepuh maupun yang muda-muda. Salahsatu di antara out putnya yang monumental adalah rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.⁹⁹

Sejak 4 tahun terakhir Masdar, yang sempat kuliah Program Filsafat di S-2 ini, juga membina pesantren di daerah Sukabumi, persisnya pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Dengan program pendidikan formal utamanya SMA, sudah tiga angkatan diluluskan dengan prestasi akademik yang unggul sesuai dengan namanya, yakni rata-rata 95 persen lulusannya diterima di Perguruan Tinggi Negeri terbaik. Mulai tahun 2004 merintis cabang di Depok, Bogor, dengan program yang sama. Kini selain sebagai Katib Syuriah PBNU, Masdar masih aktif di P3M sebagai ketua/direktur utama; di Komisi Ombudsman Nasional sebagai Anggota; dan di Dewan Etik ICW (*Indonesian Corruption Wacth*) sebagai anggota.¹⁰⁰

⁹⁹“Profil Masdar F. Mas’udi” dalam <http://www.masdarmasudi.com/profil>

¹⁰⁰Ahmad Kosasi Marzukih, “KH. Masdar F. Mas’udi”.

Pada saat sekarang ini, ada beberapa program yang sedang dijalankan oleh Masdar, yakni: (1) Islam Emansipatoris, (2) Gerakan Anti Korupsi Berbasis Pesantren, (3) Santri Government, (4) Community Development.¹⁰¹

D. Masdar F. Mas'udi dan Pemikiran Islam

Wacana tentang modernisasi Islam mulai populer sekitar abad ke-19 M. Ketika ajaran-ajaran Islam dituntut untuk menampakkan kedinamisan dan kekreatifannya dalam menghadapi peradaban dan tradisi baru sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga membuat pergeseran cara pandang dan pola berfikir di dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut, akan banyak persoalan-persoalan baru yang bermunculan, dan peran Islam sebagai rahmat bagi segenap alam akan diuji aktualisasinya sehingga upaya pengkajian ulang atas konsepsi ajaran Islam menjadi satu kemutlakan yang harus dilakukan.¹⁰² Dengan melihat perubahan yang terus terjadi, maka pengkajian ulang terhadap konsepsi ajaran Islam yang dilakukan bertujuan agar ajaran Islam tetap eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan pengkajian ulang terhadap konsepsi ajaran Islam tersebut, akan terus dilakukan sepanjang situasi dan kondisi dalam kehidupan ini tidak berhenti untuk berubah.

Dengan berangkat dari tesis tersebut, setiap diskusi tentang pemikiran modern dalam Islam, hampir dapat dipastikan selalu terkait dengan beberapa tema yang sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, seperti

¹⁰¹Program-program Masdar ini telah dipublikasikan dalam situs resmi yang dimiliki olehnya yaitu di <http://www.masdarmasudi.com>

¹⁰²Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004, h. 37 - 45. Lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001, h. 19 - 20

mereformasi ajaran-ajaran Islam yang tak sesuai dengan orisinalitas Alquran dan hadis, menegaskan kembali proporsional ijtihad, merombak tata sikap dan sosial umat Islam yang terbelakang menuju kemajuan, dan memahami Islam yang tak terbatas pada tataran ideal akan tetapi juga menembus batas-batas yang bersifat kontekstual.¹⁰³

Respons terhadap beberapa tema di atas ternyata telah melahirkan figur-figur pemikir di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, yang di antaranya adalah Masdar yang menggulirkan pemikiran kontroversial dengan “Agama Keadilan” sebagai tema sentralnya. Lahirnya tema pemikiran “Agama Keadilan” ini secara empiris dilatar belakangi oleh pergulatan dan pengamatan Masdar dengan kenyataan sosial umat Islam yang dinilainya timpang.¹⁰⁴

Jadi, dalam hal ini, tema pemikiran “Agama Keadilan” bisa dimaknai sebagai sebuah upaya penegakkan kembali bangunan sosial dan kemanusiaan Islam yang menurut Masdar selama berabad-abad telah diabaikan. Islam sebagai ajaran yang memiliki komitmen tinggi terhadap dimensi sosial telah dirubah menjadi agama yang hanya berurusan dengan kehidupan yang berskala personal dan bersifat ritual sehingga di saat sekarang ini dimensi sosial dari ajaran Islam tersebut hampir-hampir tak terasa lagi.¹⁰⁵

¹⁰³Ulya, “Anatomi Pemikiran Islam Modern (Telaah terhadap pemikiran Mukti Ali)”, dalam *Al-Tahrir*, No. 1, Vol. IV, Tahun. 2004, h. 14 – 15

¹⁰⁴Lihat Masdar F. Mas’udi, “Prakata”, dalam Masdar F. Mas’udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005, h. XI - XII.

¹⁰⁵Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Abdullah Ahmed An-Naim tentang kajian hukum Islam yang kurang proporsional dan tidak sebanding dalam memberikan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat sosial. Lihat Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terjemahan Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 2001, h. 63.

Masdar sendiri, lewat pemikiran tersebut, pada prinsipnya adalah berkeinginan untuk mengembalikan elemen dasar dari nilai kemaslahatan kemarusiaan ke dalam dan sebagai nilai yang mendasar dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqih). Dalam amatan Masdar, sejak awal syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali “kemaslahatan manusia”. Sehingga sebuah harga mati bahwa syariat^c diaplikasikan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, duniawi-ukhrawi yang sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan.¹⁰⁶

Masdar meyakini bahwa sebagai agama akhir zaman, Islam merupakan agama yang komprehensif, universal dan sempurna. Kesempurnaan tersebut bukan hanya terdapat dalam ajaran spiritual dan moralitas individual saja, melainkan juga pada sejauh mana ia mampu memberikan inspirasi dan kerangka dasar untuk suatu tawaran konsep sosial yang memadai bagi suatu zaman atau era modern. Namun, ketika kita menengok pada konstruksi atau bangunan pemikiran lama, kita tidak menemukan konsep Islam tentang kehidupan sosial yang dinanti-nanti itu.¹⁰⁷

Sedangkan *syura*, sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakatan umat, justru tidak mendapatkan perhatian fiqih hampir sepanjang sejarah. Pada perkembangannya, *ijma* bahkan dipandang tidak ada lagi, yang berarti bahwa *syura* tidak lagi dibutuhkan. Warisan fiqih sepi dari partisipasi umat manusia dan hanya diproyeksikan untuk kepentingan diri sendiri ini yang hingga sekarang masih kita

¹⁰⁶Masdar F. Mas’udi, *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari’ah*, dalam Zuhairi Misrawi (ed), *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004, h. 55

¹⁰⁷Mujamil Qomar, *NU “Liberal”*, h. 202

warisi.¹⁰⁸ Oleh karena itu, sudah waktunya dilakukan perombakan-perombakan menuju bangunan fiqih yang didasarkan pada hasil musyawarah.

Selama ini, Masdar berusaha untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dari fiqih yang ada. Masdar mengomentari bahwa dunia pemikiran fiqih Islam ditandai oleh ciri dan watak yang perlu dipertanyakan : (1) watak fiqih yang *juz'iyah*, kasuistik, dan *micro oriented*; (2) hanya berguna untuk menangani persoalan pasca kejadian; (3) mengabaikan penanganan masalah-masalah strategis; dan (4) formalistik.¹⁰⁹

Masdar telah menggambarkan bagaimana fiqih yang ada selama ini telah menjadi pendorong terbentuknya sikap egois dan individual, yakni suatu sikap yang hanya mengutamakan kepentingan sendiri. Oleh karena itulah, hendaknya dapat dipahami bahwa bangunan pemikiran fiqih yang fundamental menurut Masdar adalah kemaslahatan, kemaslahatan universal, atau keadilan sosial. Tawaran ijtihad apa pun, baik didukung dengan nash atau tidak, yang dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambil dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran ijtihad apa pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih yang membuka kemungkinan munculnya kemudlaratan, dalam kacamata Islam adalah *fasad*, dan umat Islam secara perorangan ataupun bersama-sama terikat untuk mencegahnya.¹¹⁰

¹⁰⁸Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat*, dalam Zuhairi Misrawi (ed), *Menggugat Tradisi*, h. 62

¹⁰⁹*Ibid.* h. 57 - 9

¹¹⁰*Ibid.* h. 59

Masdar juga mengkritik keterikatan umat Islam yang berlebihan terhadap teks, seperti yang dianut oleh kebanyakan orang. Sebab, menurutnya, sikap seperti ini akan membuat prinsip kemaslahatan hanya menjadi omong kosong. Berdasarkan pemikiran ini, Masdar menawarkan suatu kaidah yang berbunyi *idza shahhat al-maslahatu fa huwa mazhabiy* (jika tuntutan kemaslahatan, keadilan telah menjadi sah melalui kesepakatan dalam musyawarah, maka itulah mazhabku).¹¹¹ Dari kaidah yang ditawarkan oleh Masdar, tampaknya ia berusaha untuk mengoreksi pemahaman terhadap ajaran Islam yang selama ini hanya berorientasi pada formalitas ajaran sehingga mengabaikan substansi dari ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Martin van Bruinessen, hal ini dilakukan oleh Masdar tidak untuk mencampakkan sama sekali segala bentuk tradisi yang telah ada, tetapi cenderung kepada suatu penafsiran baru yang radikal dan kreatif. Masdar lebih menganjurkan agar ajaran-ajaran ulama besar zaman lampau hendaknya dikaji dalam konteks sosial dan historisnya. Bukan bersikap taklid kepada apa yang tertulis dalam kitab, tetapi memahami dan menerapkan metode analisis dan penalaran mereka ke dalam konteks situasi yang baru.¹¹²

Ijtihad sendiri menurut Masdar, memiliki sasaran pada hal-hal yang bersifat *zhanniy*, tetapi Masdar mencoba untuk menawarkan sesuatu yang berbeda dari pemahaman pada umumnya. Menurut Masdar, yang dimaksud dengan *qat'iy* sebagai sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah-ubah sehingga bersifat fundamental adalah nilai kemaslahatan dan keadilan yang merupakan jiwa dari hukum itu sendiri.

¹¹¹Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 110

¹¹²Martin van Bruinessen, "Masdar, Generasi NU yang Menjanjikan", dalam <http://www.masdar.masudi.com/wawancara/133/martin-van-bruinessen-masdar-generasi-nu-yang-menjanjikan>

Adapun yang dimaksud dengan *zhanniy* atau sesuatu yang tidak pasti dan dapat berubah-ubah adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks, ketentuan normatif, sebagai upaya untuk menerjemahkan yang *qat'iy* dalam kehidupan nyata. Oleh karenanya, *ijtihad* tidak dapat dilakukan pada daerah *qat'iy* dan *ijtihad* hanya dapat dilakukan pada hal-hal yang bersifat *zanniy*.¹¹³

Berdasarkan pemahaman inilah, maka Masdar mengatakan bahwa hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, lempar batu bagi pelaku perzinahan, hak talak bagi suami, keterlibatan wali dalam nikah, dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya masuk dalam kategori *zhanniy*.¹¹⁴ Dengan menggunakan pemahaman ini pula, maka ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengalami perubahan. Namun, perubahan atas ketentuan-ketentuan tersebut baik yang ada dalam Alquran, Sunah maupun *ijtihad* ulama yang bersifat teknis adalah dapat dilakukan meskipun tidak harus.¹¹⁵

Walaupun Masdar lebih menekankan kepada substansi dari ajaran Islam, akan tetapi ia juga tidak mengabaikan ketentuan formal-tekstual yang sah, karena menurutnya, ketentuan yang bersifat formal-tekstual tersebut haruslah menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama. Namun, ketentuan yang bersifat formal-tekstual tadi hanyalah suatu cara bagaimana nilai kemaslahatan, keadilan tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dan akhirnya ketentuan yang

¹¹³Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syariah*, dalam Muhammad Zain (ed), *Formalisasi Syariah Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005, h. 231

¹¹⁴Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997, h. 37

¹¹⁵*Ibid*, h. 39

bersifat formal-tekstual tersebut haruslah terbuka terhadap perubahan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan keadilan.¹¹⁶

Dari gambaran di atas, penulis memahami bahwa Masdar bukan hanya mengedepankan nilai agama secara tekstual ke dalam sebuah bentuk yang bersifat formalistik, akan tetapi Masdar mencoba untuk memahami bagaimana pesan-pesan Alquran dan Sunah dapat dipahami dan dicarikan relevansinya dengan kondisi saat ini sehingga teks dan realitas mesti berdialog untuk menghasilkan aturan yang disepakati.

E. Karya – karya Masdar F. Mas’udi

Masdar adalah seorang cendekiawan yang rajin menulis secara serius dengan menggunakan analisis yang tajam. Berbagai karya ilmiah berupa makalah, artikel dan juga buku telah berhasil diterbitkan. Yang utama, berupa buku utuh, bukan kumpulan karangan adalah: 1. *Agama Keadilan: Risalah Zakat / Pajak dalam Islam*; 2. *Masjid Nahdliyyin, Untuk Kejayaan Umat dan Bangsa*; 3. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Yang terakhir ini, pada tahun 2002, bahkan telah diterbitkan dalam versi Inggris berjudul “*Islam & Women’s Reproductive Rights*” oleh Penerbit Sisters in Islam, Kuala Lumpur, Malaysia.

¹¹⁶Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan*, h. 132 - 135

BAB III
PENGINTEGRASIAN ZAKAT DAN PAJAK MENURUT
MASDAR F. MAS'UDI

A. Pandangan Awal tentang Pengamalan Zakat

Menurut Masdar, untuk menegakkan keadilan sosial dalam semangat dan kerangka zakat, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan lebih dahulu. Konsepsi tentang ajaran zakat (dan pada akhirnya tentang bangunan fiqih secara keseluruhan) yang sudah terlanjur mendogma di kalangan umat selama lebih dari sepuluh abad, harus dirubah terlebih dahulu. Pekerjaan ini berat dan memakan waktu. Sebagian orang mungkin merasa lebih aman dalam dekapan dogma lama ketimbang harus berspekulasi dengan pemahaman ajaran yang baru. Tapi tanpa keberanian moral dan intelektual untuk melakukan perubahan itu, maka pengkaitan ajaran zakat dengan cita pemerataan, apalagi keadilan, tak lebih hanyalah mitos belaka.¹¹⁷

Menurut Masdar, ada tiga kelemahan dasar praktik zakat di kalangan umat Islam yang terjadi saat ini, yaitu: *pertama*, kelemahan pada unsur filosofis atau epistemologinya; *kedua*, segi struktur dan kelembagaannya; *ketiga*, kelemahan pada manajemen operasionalnya. Gabungan dari ketiga kelemahan tersebut menyebabkan zakat yang pada mulanya merupakan sebuah proses sosial dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio-kultural telah berubah menjadi aktivitas personal yang

¹¹⁷Masdar F. Mas'udi, "Zakat Konsep Harta Yang Bersih", dalam <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Zakat-Masdar.html>

sangat bergantung kepada kesadaran masing-masing individu dengan dampak yang juga bersifat individual.¹¹⁸

1. Kelemahan Filosofis dan Epistemologis

Kelemahan pada sisi filosofis ini telah berlangsung lama sehingga menyebabkan zakat, sebagaimana shalat, menjadi sekadar ritual belaka yang terlepas dari konteks sosial yang melatarbelakangi diwajibkannya zakat. Zakat dilaksanakan sekadar untuk memenuhi kewajiban agama dan menggugurkan kewajiban saja.¹¹⁹

Akibatnya ajaran zakat tercerabut dari konteks sosial ekonomi atau dengan kata lain zakat yang sarat dengan dimensi sosial tersebut beralih menjadi persoalan individu yang dampak sosialnya tidak terasa secara signifikan. Pandangan dogmatis-teologis ini, menurut Masdar, menyebabkan zakat menjadi a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang dibawanya.¹²⁰ Menjadikan ketentuan zakat sebagai sebuah doktrin teologis menyebabkan zakat tidak dapat tersentuh oleh berbagai sikap kritis yang mencoba mempertanyakan filosofi zakat dan harus diterima apa adanya tanpa banyak pertanyaan.

Hal ini sangat terkait dengan pemahaman teologis yang dianut oleh mayoritas umat Islam yang menyandarkan segala sesuatunya langsung kepada Tuhan. Dengan pemahaman seperti ini, setiap ajaran agama dipahami sebagai sesuatu yang seperti apa adanya dan tidak dapat dipertanyakan rahasianya, karena merupakan kehendak

¹¹⁸Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 37

¹¹⁹Dalam kaidah ushul fiqih kita mengenal istilah *wajib* sebagai sesuatu yang diberi pahala apabila mengerjakannya, dan diazab apabila meninggalkannya. Akibat pemahaman seperti ini maka menjadikan zakat sekadar untuk memenuhi unsur *wajib* sehingga gugurlah azab karena tidak membayar zakat.

¹²⁰Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 38 - 9

Allah dan manusia tinggal menjalankannya saja sesuai dengan yang diperintahkan dan diberi teladan oleh Rasulullah Saw.

Pandangan teologis seperti ini dipengaruhi oleh penolakan terhadap adanya hubungan sebab akibat (*causality* atau *sababiyah*), baik pada alam maupun pada moralitas. Dengan kata lain, pandangan dogmatis yang selalu menghubungkan segala sesuatu kepada Tuhan, secara hakikat memang benar, namun tidak secara syariat. Hal ini karena secara implisit pandangan itu telah mengabaikan kenyataan lain, yaitu kenyataan sebab akibat sebagai logika dari titah Tuhan yang disebut dalam Alquran dengan *sunatullah*. Teologi ini secara sistematis mengabaikan *sunatullah* sebagai aturan (*rules*) yang berlaku secara pasti dalam kehidupan ini.¹²¹

Secara teoritis, rumusan teologi ini dikemukakan oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang mengajukan suatu teori yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat mengetahui baik dan buruk. Baik dan buruk adalah kualitas yang hanya dapat dimengerti manusia melalui perantaraan wahyu atau dengan kata lain, sesuatu dipandang baik apabila Tuhan melalui wahyu-Nya mengatakannya baik, dan dipandang buruk apabila dipandang buruk oleh Tuhan yang juga dinyatakan melalui wahyu-Nya. Oleh karena itu, manusia tinggal mempercayai dan meyakinkannya tanpa perlu untuk memahami mengapa dan dalam konteks apa suatu ketentuan diturunkan.¹²²

Dengan pandangan teologis seperti ini, Tuhan diposisikan sebagai Zat yang bertindak dengan kekuasaan-Nya tanpa mempunyai rasionalitas yang dapat dipahami

¹²¹*Ibid*, h. 40

¹²²Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa dan Perbandingan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, h. 100

oleh manusia. Dalam terminologi politik, Tuhan memerintah hanya dengan kekuasaan-Nya tanpa ada pertimbangan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Padahal, dalam berbagai kesempatan Tuhan sangat mengedepankan kasih dan sayang-Nya kepada manusia dan diutusny Muhammad Saw. juga untuk membawa misi *rahmatan li al-'alamin* (membawa rahmat bagi semesta alam). Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.¹²³

Lebih dari itu, pandangan teologi Asy'ariyah ini telah menyebabkan penekanan pada kesalehan pribadi karena berhasil menghilangkan rasionalitas ketetapan Tuhan dari konteks sosio-historisnya. Akibatnya, urusan ibadah hanya menjadi urusan yang bersifat privat dan tidak terbuka terhadap kritik sosial yang pada gilirannya pandangan ini juga melahirkan sikap keberagamaan yang bersifat *escapistis* (melarikan diri dari realitas sosial) dan hanya mementingkan keselamatan diri sendiri.

Padahal, dalam ajaran Islam ada ajaran yang mengajarkan kesalehan dan tanggung jawab sosial yaitu zakat. Akibatnya, zakat pun hanya berubah menjadi urusan pribadi seorang muslim dengan Tuhannya dan tidak dapat dirasionalkan secara sosiologis. Zakat tidak menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan kesalehan sosial tetapi hanya menjadi instrumen kesalehan pribadi.

¹²³ Al-Anbiya [21] : 107

2. Kelemahan Struktur Kelembagaan

Kelemahan dari segi filosofis berakibat pada kelemahan berikutnya, yaitu kelemahan struktur kelembagaan zakat. Misalnya tentang konsep zakat itu sendiri, objek atau harta yang harus dizakatkan, tarif zakat, sasaran zakat, dan hal-hal lain yang selama ini menjadi dominasi pembahasan para ahli fiqih dengan pendekatan yang bersifat legal formalistik.¹²⁴ Padahal, persoalan zakat bukan hanya perkara fiqih, karena dilatarbelakangi oleh faktor sosial ekonomi yang mau tidak mau harus mendapat sentuhan para ahli ekonomi.

Bagi Masdar, ketentuan yang terdapat dalam teks ajaran atau pendapat para ulama mengenai persoalan-persoalan mengenai konsep zakat itu sendiri, objek atau harta yang harus dizakatkan, tarif zakat, sasaran zakat, dan hal-hal lainnya tidak ada yang *qat'iy*. Semuanya adalah *dzanniy*, dan bisa bahkan tidak terelakkan untuk disesuaikan, dirubah, kapan saja tuntutan kemaslahatan-keadilan menghendaki. Misalnya tentang *amwal zakat*, tidaklah adil untuk zaman sekarang hanya pungutan sedekah wajib atas kurma dan anggur, sementara kelapa Sawit, apel, kopi, tembakau yang tidak kalah ekonomisnya dibebaskan begitu saja. Juga tidak adil jika sedekah wajib hanya dibebankan atas pendapatan disektor pertanian, sementara dari sektor industri dan jasa justru kita lepaskan.¹²⁵

Demikian pula, tidak sesuai dengan kemaslahatan jika sabilillah sebagai salah satu penerima zakat hanya diartikan sebagai tentara di medan perang melawan orang kafir, sementara aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pembela

¹²⁴Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 48

¹²⁵Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Masalahat*, dalam Muhammad Zain (ed), *Formalisasi Syariat Islam*, h. 232 - 3

hukum tetap kita letakkan di luar orbit misi ketuhanan untuk tegaknya keadilan. Lalu akibatnya rakyat cenderung melepaskan mereka dari tuntutan moral. Mereka pun cenderung merasa bebas dari tuntutan itu. Maka, dengan meletakkan mereka pada barisan sabilillah, kita telah memberikan justifikasi dan sekaligus kepedulian (kritik) sosial kita terhadap peran dan aktivitas mereka, dengan nilai acuan ketuhanan dan keadilan.¹²⁶

Berbeda dengan Masdar, selama ini para ahli fiqih lebih membahas masalah zakat dengan pendekatan yang legal formalistik. Tak heran kemudian definisi zakat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih sangat formal, seperti definisi yang banyak dikemukakan bahwa zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah kepada para fakir.¹²⁷ Definisi yang umum bagi zakat adalah suatu sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang dibagikan kepada pihak-pihak tertentu. Dengan definisi seperti ini, jelas bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang titik pangkalnya terletak pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep kelembagaan yang bersifat alternatif terhadap konsep-konsep kelembagaan lain yang sejenis, seperti pajak dan upeti.¹²⁸

Zakat pada satu sisi dipandang secara kelembagaan yang seharusnya tidak anti terhadap perubahan. Namun, pada sisi lain zakat merupakan suatu paket aturan baku yang berasal dari Tuhan dan tidak dapat diotak-atik menurut rasionalitas manusia. Dengan kata lain, zakat merupakan suatu konsep aturan yang pasti

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunah*, h. 5. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 34. Lihat Wahbah al-Zuhaily, *Zakat: Kajian*, h. 83

¹²⁸Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 48 - 9

ketentuan objek, tarif, dan sasaran pendistribusiannya, tanpa perlu perekaan ulang sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan pemahaman seperti ini, maka jenis harta yang wajib dizakatkan bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan dari jenis harta yang dikenai zakat pada masa Rasulullah meskipun konteks ruang dan waktunya berbeda dengan keadaan sekarang. Jadi wajar dengan pendekatan yang seperti itu, Abdurrahman al-Jazairi sebagaimana yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa tidak ada zakat di luar yang lima yakni; 1) ternak; 2) emas dan perak; 3) perdagangan; 4) barang tambang dan rikaz; 5) pertanian.¹²⁹

Demikian pula tentang tarif atau persentase zakat tidak mengalami perubahan sama sekali. Bahkan, Masdar mengkritik Yusuf al-Qardhawi yang berani melakukan perincian lebih lanjut mengenai objek zakat dan sasaran pendistribusian zakat sesuai dengan konteks kekinian tidak berani mengotak-atik ketentuan tarif zakat tersebut. Padahal, kalau terhadap objek dan sasaran distribusi zakat dapat mengalami reinterpretasi, yang seharusnya tarif zakat juga dapat menyesuaikan dengan rasionalitas ekonomi kekinian.¹³⁰

Masdar melihat, hegemoni paradigma yang legal formalistik dan a-historis ini berawal dari dominasi para *ahli hadis* yang dimotori oleh Imam Syafi'i (w. 204 H/819 M) terhadap *ahli ra'yu* dengan mengemukakan tesis yang sangat paradigmatik, yaitu "Apabila ada hadis yang terbukti sahih, maka itulah mazhabku." Dengan paradigma seperti ini, Imam Syafi'i berpegang pada satu kebenaran, yaitu kebenaran yang sesuai dengan hadis sahih tanpa perlu melakukan telaah kritis

¹²⁹Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1996, h. 145 - 6

¹³⁰Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang", h. 67 - 8

terhadap *matan* hadis tersebut dan merefleksikannya sesuai dengan kondisi kontemporer.¹³¹

Pandangan Syafi'i ini tidak dapat terlalu disalahkan karena pendapatnya tersebut keluar untuk menjembatani perdebatan yang sengit antara *ahl al-hadis* Madinah yang dimotori oleh Imam Malik (w. 179 H/795 M), dan golongan *ahl al-ra'yu* dengan Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) sebagai tokoh utamanya. Perdebatan yang terjadi adalah mengenai superioritas hadis terhadap akal di mana *ahl al-hadis* berpendapat lebih baik menggunakan hadis *dha'if* daripada menggunakan rasio. Sebaliknya *ahl al-ra'yu* menolak pandangan tersebut. Imam Syafi'i menjembatani perbedaan pendapat tersebut dengan mengemukakan pikiran yang moderat, yaitu dengan berpegang pada hadis yang sahih. Kebenaran, menurut Syafi'i haruslah dicari dan hanya bisa dicari bukan pada rasionalitas spekulatif maupun tradisi. Kebenaran harus dicari, hanya dalam teks-teks ajaran yang resmi, yaitu Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw.¹³²

Setelah Imam Syafi'i berhasil memberikan pemikiran yang moderat antara *ahl al-hadist* dan *ahl al-ray'u* tersebut, dimulailah gerakan penggalian riwayat kenabian (hadis) secara besar-besaran.¹³³ Bahkan, penggalian riwayat tersebut tidak

¹³¹Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 52

¹³²*Ibid*, h. 52 - 3. Ahmad Baso menggambarkan bagaimana pemikiran Syafi'i yang tidak secara proporsional menempatkan kebenaran hanya pada teks (Alquran dan Hadis) pada akhirnya melahirkan kecenderungan berpikir yang berorientasi dan berangkat dari teks ke makna, bukan dari makna ke teks, seakan-akan teks tampak sebagai sebuah tambang makna yang menyimpan jawaban atas segenap persoalan-persoalan hukum atau persoalan-persoalan duniawi. Lihat Ahmad Baso, *Dekonstruksi "Tafsir/Otoritas/Kebenaran Tunggal": "Syariat Islam" Sebagai Wacana Publik*, dalam Muhammad Zain (ed), *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005, h. 45

¹³³Dalam ilmu hadis, dikenal enam periwayat hadis yang dianggap paling tepat dalam periwayatan hadis dan menyusun kitab-kitab yang dikenal dengan *Kutub al-Sittah*. Keenam perawi tersebut adalah Muhammad bin Ismail Idris al-Bukhari (w. 256 H/870 M), Muslim ibn Hajaj (w. 261 H/875 M), Abu Dawud (w. 275/888 M), al-Tirmidzi (w. 279 H/892 M), al-Nasa'i (w. 303 H/916 M),

terbatas pada riwayat kenabian, tetapi juga pada ucapan atau tidakan orang-orang yang dianggap dekat dengan derajat kenabian, yaitu para ulama. Maka kita pun mengenal adanya istilah *khobar* atau *atsar* yang menunjukkan kepada sesuatu yang dapat berasal dari Nabi atau selain Nabi misalnya sahabat, *tabi'in*, dan lain-lain.¹³⁴

Bagaimanapun, usaha yang telah mereka lakukan tersebut patut mendapat penghargaan. Meskipun demikian, pada dasarnya mereka baru berhasil menyelamatkan hadis Nabi Muhammad Saw belum sunahnya. Meskipun banyak yang menyamakan, sebenarnya hadis berbeda dengan sunah. Hadis lebih berbentuk narasi formal dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. Sementara sunah merupakan jalan hidup Nabi Muhammad Saw., yang berada di balik redaksi hadis-hadis tersebut. Namun, untuk sampai kepada pemahaman sunah Rasulullah Saw. yang baik, seseorang memerlukan hadis sebagai titik tolak.

Jika hal ini dipakai dalam konteks zakat, maka ketetapan mengenai tarif zakat harta perdagangan sebesar 2,5 persen, misalnya, berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw. Tetapi, bila dipahami konteks sosio-ekonomi yang mendorong ketetapan tarif sebesar 2,5 persen tersebut dan kemudian diadakan refleksi pada masa sekarang dengan menaikkan tarif sebesar 2,5 persen tersebut, maka orang tersebut memiliki pemahaman yang lebih dari sekadar pemahaman terhadap hadis. Demikian pula halnya dengan jenis harta yang wajib dizakatkan, apabila seseorang berpatokan pada hewan ternak seperti unta, kambing, dan sapi, maka berarti dia baru berpegang pada hadis, belum pada sunah.

dan Ibn Majah (w. 273 H/886 M). Lihat Muhammad Ahmad dan M. Muzakkir, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 34 - 5

¹³⁴*Ibid*, h. 15 - 6

Ketika berbicara mengenai hadis dan juga sunah, Masdar menjelaskan:

“...Berbeda dengan hadis, sunah adalah sesuatu yang kontekstual dan historis. Untuk menangkap secara utuh tidak cukup hanya dengan membaca bahkan menghafal nash-nash hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim maupun yang lain-lain. Betapa pun pentingnya hal itu. Karena dalam nash (teks) kitab-kitab tersebut yang dipotret dari sunah Nabi sebagian besar memang baru lapisan luarnya (hadis itu tadi). Sedang sunah Nabi sendiri, kalau mau dipahami, mestilah lewat kajian sosio-historis dan tidak mustahil psiko analisis dari Nabi. Dan yang lebih penting dari semua itu, sebagai landasan dari pencarian sunah, adalah keterbukaan sikap dan kesediaan untuk tidak berpikir dogmatis atau doktriner seolah-oleh semua yang diperbuat oleh Nabi haruslah begitu untuk selamanya. Nabi, meskipun selalu berada di bawah pengawasan wahyu, adalah manusia yang berbicara juga untuk manusia. Apa yang diperbuat dan yang dikatakannya adalah refleksi dari tangkapannya terhadap kenisbian waktu, tempat dan situasi di mana dia berada. Maka yang harus dipandang abadi dan mutlak dari Nabi pertama-tama bukanlah apa yang secara harfiyah dikatakannya, dan bukan pula yang secara lahiriyah diperbuatnya, melainkan “makna” atau “ide” yang ada di balik perkataan dan perbuatannya itu. Itulah “sunah” adanya.”¹³⁵

Apa yang dikatakan oleh ajaran Islam tentang obyek zakat (unta, perdagangan, pertanian, emas dan lain-lain) berikut sasaran zakat itu adalah produk Rasul. Jadi Tuhan mempersilahkan kreativitas Rasul untuk berbicara yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks budaya Arab saat itu. Padahal, pada masa itu kehidupan sangat agraris dan dunia perdagangan yang ada pun sangat nomaden. Jadi, primadona zakat adalah onta. Karena itu, perlu rekontekstualisasi obyek dan sasaran zakat. Semua bentuk dan jenis kekayaan bisa dipajaki yang penting ada keadilan. Di dalam Alquran dikatakan *huz min amwalihim shadaqah* yang berarti “Ambillah harta mereka sebagai sedekah” Di sini disebut *amwal* di mana kekayaan tergantung perkembangan dalam dunia ekonomi. Pada zaman Rasul mungkin onta. Sekarang pada masa modern onta bukan lagi primadona, tapi bisa berupa giro, cek dan lain-lain, termasuk profesi itu bisa dizakati. Sedang untuk sasaran zakat yang berupa delapan golongan dalam Alquran itu juga harus direinterpretasi. Dari delapan

¹³⁵Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan*, h. 56

golongan tersebut, yang betul-betul punya hak menerima zakat, bila diurut dari yang paling kecil adalah *fakir*, *miskin*, *gharim*, dan *ibnu sabil*. Ibnu sabil dalam pengertian sekarang yaitu pengungsi itu sendiri. Bayangkan di Indonesia ini ada tiga juta rakyat yang menjadi pengungsi di tanah airnya sendiri. Mereka tidak bisa mencari mata kehidupan. Sementara di sisi lain, pejabatnya seenaknya sendiri menggunakan uang rakyat. Digunakan untuk Sidang Tahunan, studi banding ke luar negeri dan lain-lain yang tidak mempunyai rasa sensitivitas sama sekali.¹³⁶

Jadi dapat ditegaskan kembali bahwa berbeda dengan hadis, sunah adalah sesuatu yang bersifat kontekstual dan historis. Sunah tidak cukup dipahami dengan melihat teks hadis dan menghafalkannya. Untuk memahami sunah diperlukan kajian sosio-historis bahkan kritik sejarah terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Selain itu juga diperlukan sikap keterbukaan untuk membongkar pikiran yang dogmatis-doktriner yang mengatakan bahwa semua yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. harus diamalkan sebagaimana adanya secara tekstual tanpa melakukan kajian kritis terhadap perilaku Nabi Muhammad Saw yang terekam dalam hadis tersebut.

Dengan memakai paradigma doktriner-dogmatis seperti ini, maka terjadilah perubahan teologi dari yang semula ditujukan untuk kemaslahatan manusia, menjadi mengorbankan kemaslahatan manusia demi menyelamatkan makna tersurat teks. Antara penyelamatan makna lahir teks dan kemaslahatan manusia masih berjalan secara paralel, paling tidak, hingga masa-masa awal Islam (abad 11 Hijrah). Namun, setelah masa tersebut, terjadi perbedaan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang tidak dapat ditampung lagi oleh makna tektual suatu nash.

¹³⁶Masdar F. Mas'udi, "Zakat Bukan Money Laundering", dalam [http://islamlib.com /id /index.php?page=article&id=187](http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=187)

3. Kelemahan Manajemen Operasional

Zakat merupakan sumber pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah Saw. Dengan demikian, zakat dipungut oleh negara dan didistribusikan oleh negara menurut pos-pos yang telah ditentukan. Begitu pula pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khatab, zakat masih tetap dipertahankan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Menurut Bukhari, Rasulullah Saw. pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengirimnya ke Yaman sebagai amil zakat, "...beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka (penduduk Yaman) yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin."¹³⁷ Abu Bakar dan Umar juga sangat memperhatikan zakat, bahkan keduanya membebani zakat kepada kekayaan yang tidak dikenakan zakat pada masa Rasulullah Saw. seperti Abu Bakar yang membebani zakat atas *war* (rumput herbal yang digunakan untuk membuat bedak dan parfum), sementara Umar mengenakan *khums-zakat* atas karet yang ditemukan di semenanjung Yaman antara Aden dan Mukha, dan hasil laut. Begitu pula terhadap madu yang diproduksi oleh penduduk Thaif.¹³⁸

Pada masa Usman bin Affan, pengelolaan zakat tidak lagi menjadi urusan negara, tetapi diserahkan kepada para pemilik harta untuk menaksir zakatnya dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*. Hal ini bertujuan untuk mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul zakat yang nakal, sehingga Usman kemudian mendelegasikan

¹³⁷Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadis*, h. 327

¹³⁸Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 69 - 70

pengumpulan zakat kepada para pemilik harta.¹³⁹ Dengan demikian, dimulailah era baru, di mana zakat terpisah dari negara dan menjadi urusan pribadi.

Agar kas negara tetap terisi, pemerintah memusatkan perhatian kepada sumber penerimaan negara lainnya yang secara ekonomis memadai dan dari sudut politis lebih murah, yaitu *kharaj* dan *jizyah*.¹⁴⁰ Dianggap memadai secara ekonomis karena jumlah penerimaan dari sektor *kharaj* jauh meningkat bila dibanding periode sebelumnya karena semakin luasnya daerah taklukan.¹⁴¹ Secara politis, pengumpulan *kharaj* lebih mudah, karena para wajib *kharaj* merupakan para petani penggarap di daerah-daerah taklukan yang secara politis kedudukan mereka sangat lemah. Begitu pula dengan *jizyah* yang dipungut dari kalangan non-Muslim yang dipandang sebagai warga negara kelas dua. Selain itu, dari sisi penggunaan dana *kharaj* dan *jizyah*, pemerintah merasa lebih bebas menggunakannya untuk membiayai berbagai keperluan negara.

Berbeda untuk kasus Indonesia, khususnya di daerah Jawa, pemegang kekuasaan tersebut adalah para kiai atau ajengan yang dipandang sebagai tokoh-tokoh spiritual yang paling berpengaruh di daerah pedesaan. Posisi mereka pun disamakan dengan kedudukan penguasa formal di pemerintahan, hanya saja wilayah kekuasaannya berbeda, yang pertama mengurus rohani, sedangkan yang kedua

¹³⁹*Ibid*, h. 80

¹⁴⁰Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 63

¹⁴¹Pada masa Umar kerajaan Persia berhasil ditaklukkan dan lahan luas yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Persia diambil alih oleh Umar, akan tetapi Umar menetapkannya sebagai tanah negara yang tidak dibagi-bagi. Sementara itu, Usman membaginya kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dilaporkan bahwa lahan pada masa Umar dapat menghasilkan sembilan juta dirham, tetapi pada masa Usman, ketika lahan tersebut dibagi-bagikan, penerimaan meningkat menjadi lima puluh juta dirham atau naik sebesar empat puluh satu juta dirham dibandingkan dengan Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Lihat Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran*, h. 80 - 1

mengurusi hal-hal duniawi. Dengan demikian, secara tidak sadar dimulailah era sekularisme yang memisahkan urusan agama dan dunia.

Seiring dengan pemahaman yang sekuler tersebut, zakat dan pajak dipahami sebagai dua hal yang berbeda. Zakat menjadi wilayah para pemimpin keagamaan, sedangkan pajak merupakan pungutan yang ditarik oleh pemerintah kolonial. Pada gilirannya, rakyat terbebani dua beban keuangan, yaitu zakat dan pajak. Zakat mereka serahkan kepada para kiai atau ajengan, sedangkan pajak mereka serahkan kepada pemerintah kolonial.

Dari segi penggunaannya, dana zakat lebih diarahkan kepada pembangunan sarana fisik peribadatan seperti pembangunan masjid dan perayaan-perayaan peringatan keagamaan. Padahal, seharusnya zakat tersebut ditujukan kepada sasaran-sasaran zakat yang telah ditentukan menurut skala prioritas. Ironis memang, di saat negara sedang terjajah, kemiskinan, dan juga kebodohan melanda sebagian besar umat Islam, dana zakat yang seharusnya dapat dijadikan sebagai alat untuk merubah atau bahkan membebaskan masyarakat dari keterbelakangan, dipergunakan kepada hal-hal yang sebenarnya justru akan memperkuat posisi para tokoh agama.

Kalau kita tinjau lebih dalam, kelemahan dari segi manajemen zakat ini, setidaknya mengakibatkan terjadinya dua hal yaitu; *pertama*, zakat terpisah dari negara dan menjadi urusan pribadi setiap muslim yang menjadi wajib zakat; *kedua*, zakat tidak berhasil mencapai tujuannya sebagai sarana pembebasan masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

B. Evolusi Pemaknaan Pajak sebagai Zakat

Menurut Masdar, harus ditegaskan sejak awal bahwa zakat pada dasarnya adalah ajaran kerohanian (spiritual dan moral) untuk pajak yang pada gilirannya berarti juga konsep kerohanian untuk lembaga negara dan kekuasaannya. Tesis ini bertolak dari kenyataan bahwa pajak adalah basis material dan darah kehidupan yang sangat menentukan keberadaan suatu negara atau pemerintahan. Tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Dengan demikian, pajak dibayar negara tegak, sebaliknya, pajak diboikot negara ambruk. Oleh sebab itu, pandangan Masdar, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana basis material negara yang bernama pajak itu diberi makna. Konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajaknya, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya.¹⁴²

Terkait dengan hal ini, zakat itu adalah sebuah konsep perpajakan dalam Islam yang menjadi urusan atau wewenang negara sedangkan infak atau sedekah biasa memang dapat diurus oleh lembaga swasta atau perorangan, dan zakat sendiri hanya dapat kita pahami dengan benar kalau dikaitkan dalam konteks negara. Masdar menjelaskan bahwa:

“...Muhammad Saw menetapkan bahwa penunaian zakat (pajak) mestilah melewati pihak ketiga, atau amil, yang secara struktural memiliki kewenangan politis untuk menegakkan kesejahteraan dan cita keadilan bersama. Pihak ketiga yang dimaksud adalah imam atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup warganya, tanpa pilih kasih. Apabila Alquran sebagai pedoman meletakkan lembaga amil ini pada urutan pertama sesudah fakir miskin, hal itu agaknya dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya lembaga tersebut dalam sistem perzakatan (perpajakan). Tanpa

¹⁴²Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005, h. 70 - 1

melewati lembaga amil yang otoritatif ini, zakat tidaklah dapat disebut zakat (pajak) melainkan hanya sedekah biasa yang bersifat karitatif.”¹⁴³

Jika diteorikan oleh Rousseou bahwa negara merupakan hasil kontrak sosial¹⁴⁴, maka sesungguhnya dalam pajaklah kontrak itu diberi isi. Oleh sebab itu, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana basis material negara yang bernama pajak itu diberi makna. Konsep yang diberikan yang masyarakat terhadap pajak, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya.

Dalam catatan sejarah, ada tiga konsep makna pajak. *Pertama*, pajak dengan makna *upeti* atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak upeti ini, adalah negara yang sepenuhnya yang tunduk kepada kepentingan elite penguasa (raja). *Kedua*, pajak dengan makna “kontra prestasi” antara rakyat dengan pajak, terutama yang kuat, dengan pihak penguasa. Meminjam terminologi Alquran disebut *pajak-jizyah*. Negara dengan *pajak-jizyah* ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. *Ketiga*, pajak dengan makna atau roh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah tanpa memandang latar belakang agama, etnis, ras maupun gender¹⁴⁵, karena menurut Masdar sebagaimana yang dikutip oleh Mahsun Fuad, bahwa inti ajaran zakat yang mutlak, universal, dan tidak berubah adalah: *pertama*, siapa pun yang memiliki kelebihan harta maka ia harus menginfakkan sebagian harta yang diterimanya itu; *kedua*, harta

¹⁴³Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan*, h. 145 - 6

¹⁴⁴Teori negara sebagai hasil kontrak sosial (*social contract*) pertama kali dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseou (1712-1776) dalam bukunya yang berjudul *The Social Contract* pada tahun 1762. Teori kontrak sosial ini sangat mendasar sebagai basis kontrol rakyat terhadap negaranya atau dengan dengan lebih tegasnya lagi bahwa masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak penuh untuk mengontrol negaranya. Lihat Harold H. Titus, et al., *Pesoalan-persoalan*, h. 48

¹⁴⁵Masdar F. Mas’udi, *Mengagas Ulang Zakat*, h. 71

yang diinfaqkan oleh atau dipungut dari yang mampu itu harus didistribusikan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang lemah.¹⁴⁶

Jika konsep pertama berlaku pada zaman feodal raja-raja, yang kedua di zaman modern kapitalistik sekarang ini, maka yang terakhir (pajak dengan roh zakat) adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw., dan beberapa khalifahya di Madinah 14 abad yang lalu, yang sepadan dengan kondisi sosial dan material saat itu. Namun, tidak lama kemudian roh zakat terpisah dari pajak. Akibatnya, uang pajak dan kekuasaan negara yang dibiayai dengan uang itu pun kembali dalam genggamannya elite penguasa dan kroninya dari golongan kaya. Bagaimana cara pengembalian roh keadilan-kerakyatan zakat ke dalam pajak adalah dengan kesediaan melakukan *tajdid* besar-besaran atas aspek teknis dan kelembagaannya yang sepadan dengan kondisi material dan sosial modern. Untuk ini, pada pembahasan berikut akan ditelusuri evolusi atau tahapan-tahapan sejarah pemaknaan pajak dan bentuk-bentuk kekuasaan negara yang diciptakannya.¹⁴⁷

1. Konsep Persembahan dan Sesaji

Dalam agama-agama primitif, dikenal konsep sesajian atau persembahan. Dalam agama-agama besar konsep ini dikenal dengan istilah kurban. Namun, antara sesajian (Jawa: sesajen) berbeda dengan istilah kurban yang dikenal dalam agama-

¹⁴⁶“Zakat dan Pajak: Jawaban Masdar Farid Mas’udi untuk Kiai Kholil Bisri Rembang”, dalam Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005, h. 286

¹⁴⁷Seperti ditegaskan sejak awal bahwa yang dimaksud dengan *tajdid* pada aspek teknis di kelembagaan zakat terutama adalah menyangkut objek atau harta yang harus dizakatkan, tarif zakat, sasaran zakat yang disesuaikan dengan perkembangan sosial dan material masyarakat modern.

agama Ibrahim. Dalam ajaran Ibrahim, kurban diartikan sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Tuhan dengan memberikan sesuatu yang berharga bagi manusia yang disimbolkan dengan penyembelihan hewan kurban seperti unta, sapi, dan kambing.

Sesajian atau persembahan merupakan suatu konsep yang berangkat dari keyakinan bahwa segala sesuatu berpusat pada tuhan atau dewa. Jika segala sesuatu yang baik maupun buruk berpangkal pada tuhan atau dewa, maka segala sesuatu juga harus diurus langsung dengan tuhan atau dewa itu, melalui cara-cara tertentu yang dikenal dengan doa. Pada mulanya tuhan dan doa merupakan dua perkara yang bersifat rohani, tetapi karena pertukaran budaya di mana tuhan dan doa dimaterialisasi dalam wujud benda yang disebut sesaji atau persembahan.

Dalam agama-agama primitif persembahan tersebut dapat berupa benda bahkan manusia yang dipersembahkan kepada "sesuatu" yang ditakuti atau diharapkan belas kasihnya. Benda-benda yang dipersembahkan tersebut diberikan begitu saja tanpa ada manfaat yang bisa diambil oleh manusia lain dari benda tersebut. Misalnya, sesajian yang dibuang ke laut di beberapa daerah pesisir di Indonesia bertujuan agar "penguasa" laut bermurah hati dengan memberikan tangkapan ikan yang banyak bagi para nelayan. Persembahan lain adalah dalam bentuk membuang bahan-bahan makanan ke dalam kawah sebuah gunung dengan harapan agar dewa penguasa gunung tersebut tidak murka. Sekali lagi, persembahan atau sesajian yang mereka persembahkan tersebut tidak memberi manfaat sama sekali kepada manusia. Persembahan tersebut ditujukan kepada tuhan atau dewa semata tanpa ada kaitannya sama sekali dengan manusia.

2. Pajak sebagai Upeti untuk Penguasa

Setelah dimaterialisasikan dan diberi kebaktian dengan sesaji maka selanjutnya tuhan atau dewa ditransformasikan dalam sosok yang lebih nyata, yaitu manusia yang dianggap sebagai titisan dewa atau pemegang kekuasaan tuhan yang mengklaim kekuasaan atas namanya. Bahkan di beberapa bagian dunia, seperti Mesir kuno dan di Asia Tengah, ada keyakinan bahwa para raja adalah tuhan itu sendiri. Di Tibet keyakinan tersebut masih kuat sampai hari ini, sementara di tempat lain, para penguasa mengaku sebagai keturunan tuhan atau titisan dewa. Di Persia, raja mengaku sebagai keturunan dewa api seperti halnya di Jepang kaisar diyakini oleh rakyatnya sebagai titisan dewa matahari. Di Indonesia sendiri khususnya di Jawa dan beberapa wilayah lainnya, para raja mengaku sebagai orang-orang yang mendapat wangsit atau wahyu dari yang mahakuasa dengan kewenangan penuh atas bumi dan rakyat yang hidup di atasnya. Oleh karena itu, sebutan raja-raja Jawa seperti Hamengku Buwono (Penguasa Bumi), Paku Buwono (Pengendali Bumi), Paku Alam (Pengendali Jagad), dan Mangku Alam (Pemangku Jagad) adalah bentuk wacana yang ingin ditunjukkan bahwa raja bukanlah manusia biasa, melainkan mahamanusia yang hadir atas mandat tuhan dan harus ditunduki oleh segenap rakyatnya.¹⁴⁸

Pada tahap ini sesaji sebagai upaya individual untuk memengaruhi Tuhan masih terus dipertahankan. Tetapi, dalam konteks kehidupan kolektifnya sebagai makhluk sosial, masyarakat harus membayar sesaji lain yang juga dibayarkan untuk tuhan yang dipersonifikasikan pada diri raja. Kewajiban disebut sebagai Pajak-upeti. Keduanya, sesaji dan pajak upeti, dipersembahkan untuk mempengaruhi keputusan

¹⁴⁸Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang", h. 55

tuhan baik dalam pengertiannya yang positif yakni mendorong kepada keputusan yang menguntungkan dan dalam pengertian yang negatif yakni mencegah keputusan yang merugikan. Bedanya, sesaji dipersembahkan kepada tuhan sebagai kekuatan yang bersemayam di balik benda, sementara pajak-upeti dipersembahkan kepada tuhan sebagai kekuatan yang bersemayam di balik kepentingan seorang manusia penguasa.¹⁴⁹ Maka, pajak-upeti yang diambil dari rakyat sepenuhnya adalah milik raja yang menerimanya. Penggunaan dana pajak-upeti tersebut juga terserah kemauan dan kepentingan raja. Rakyat tidak berhak mempertanyakan untuk apa dana pajak upeti yang diminta oleh raja dan apa manfaatnya bagi mereka.

Pada era pajak dianggap sebagai upeti ini, apa yang disebut negara adalah raja itu sendiri, seperti diungkap dengan sangat tepat oleh raja Prancis Louis XVI, "*Etate ce Moi*" atau negara adalah saya. Karena negara adalah sang raja, maka segala sesuatu harus diukur dari sudut kepentingan sang raja. Rakyat belum dianggap siapa-siapa. Tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat. Pada waktu itu juga belum dikenal konstitusi sebagai acuan normatif di mana hak-hak rakyat dan kewajiban negara. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga publik yang menjadi penyuar aspirasi rakyat seperti parlemen, partai, dan pers belum dikenal. Di samping itu, istilah korupsi atau penyalahgunaan uang negara juga belum ada karena raja dan kroninya berhak menggunakan dana pajak-upeti menurut kehendak mereka.¹⁵⁰

Seiring dengan kesadaran rakyat terhadap hak-hak mereka dan penindasan yang mereka alami, muncul perlawanan terhadap penguasa atau raja. Pada masyarakat Eropa dan Amerika muncul istilah yang sangat populer untuk

¹⁴⁹*Ibid*, h. 56 - 7

¹⁵⁰Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, h. 77

menjelaskan kemauan rakyat dari pajak-upeti yang mereka bayar yaitu "*no taxation without representation*" atau tidak ada pajak tanpa ada keterwakilan. Maksudnya, mereka menginginkan adanya perwakilan mereka yang mengawasi penggunaan dana pajak yang dihimpun dari rakyat. Hal ini pada gilirannya memicu pada tumbangnya kekuasaan raja-raja otoriter di Eropa.¹⁵¹

Ketika berbicara tentang kejatuhan kekaisaran Romawi oleh gerakan pembebasan kaum Muslimin, Robert Briffault sebagaimana yang dikutip oleh Masdar menulis:¹⁵²

"Faktor yang paling menentukan terhadap keruntuhan imperium Romawi bukanlah korupsi dan kerakusan penguasa yang belum lama muncul melainkan berakar sejak awal berdiri ... kita semua tahu bahwa kekaisaran Romawi hanya alas segolongan kecil penguasa untuk memeras dan menghisap rakyat demi kemewahan mereka belaka".

Maka tidak mengherankan apabila citra pemungut pajak di mata rakyat menjadi sangat buruk. Perjanjian Baru menyebut para pemungut pajak-upeti sebagai manusia pendosa yang setara dengan perempuan pelacur, tentu sebutan untuk raja yang memerintahkan pemungutan pajak tersebut dapat lebih buruk lagi. Oleh karena itu, sulit diterima anggapan umum seolah-olah Nabi Isa pernah memberikan restu terhadap praktik pajak-upeti oleh kaisar dengan sabdanya: "Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak-Nya, dan berikanlah kepada kaisar apa yang telah menjadi haknya (pajak)." Menurut Masdar sabda ini dianggap sebagai peletak dasar paham

¹⁵¹ "*No taxation without representation*" adalah sebuah seruan dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Selama revolusi berlangsung, pendukung kemerdekaan Amerika Serikat memprotes kenyataan bahwa ke-13 koloni harus membayar pajak ke London, namun mereka tidak memiliki perwakilan dalam Parlemen. Mereka menuntut hak semua orang Inggris, bahwa perwakilan yang dipilih oleh mereka dapat menarik pajak. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/No_taxation_without_representation

¹⁵² Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang", h. 58

sekularisme yang memisahkan antara kekuasaan Tuhan (agama) dengan raja (negara).¹⁵³

Mengenai persoalan ini Masdar berpendapat, apa yang hendak ditegaskan oleh Nabi Isa sesungguhnya adalah apa yang ditegaskan kemudian oleh Muhammad Saw., bahwa yang berhak memungut pajak atas manusia di muka bumi ini hanya Allah, bukan raja atau kaisar. Tetapi Nabi Isa tidak begitu saja mengingkari klaim kaisar untuk memungut pajak. Namun, yang terpenting bahwa hak Allah untuk memungut pajak telah ditegaskannya, yakni sebuah kebenaran yang ketika itu sama sekali belum dikenal. Kenyataan bahwa kaisar masih terus memungut pajak untuk kepentingannya tidak mampu ditolak oleh Nabi Isa Meskipun demikian, misi pembebasan terhadap manusia dari Nabi Isa dipersambungkan dalam garis kesinambungan progresif dengan misi Rasulullah Saw.¹⁵⁴

3. Pajak sebagai Imbal Jasa dengan Penguasa

Setelah berabad-abad rakyat ditindas oleh penguasa melalui pemungutan pajak-upeti, kemudian muncul kesadaran di sebagian anggota masyarakat akan ketidakadilan yang mereka terima. Mereka mulai mempertanyakan penggunaan dana pajak bagi kesejahteraan mereka. Hal ini antara lain dipicu oleh sikap hidup mewah yang dipertontonkan oleh para raja dan kalangan bangSawan, mereka hidup enak dari pajak yang dibayar dari keringat dan penderitaan rakyat.

Munculnya kesadaran ini menyulut munculnya sikap perlawanan terhadap penguasa. Perlawanan ini pada awalnya dimulai dengan sikap pembangkangan

¹⁵³Masdar F. Mas'udi, *Mengagas Ulang Zakat*, h. 79

¹⁵⁴Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang", h. 59

terhadap pembayaran pajak-upeti seperti yang dilakukan oleh kaum *Samin*¹⁵⁵ di Jawa yang berani menolak sama sekali pembayaran pajak kepada pemerintah kolonial Belanda. Gerakan pembangkangan ini kemudian menjadi aksi kekerasan dan peperangan meminta korban jiwa. sebagai contoh adalah perlawanan rakyat di Sumatera Barat awal abad ke-20 yang menolak membayar pajak dan hampir semua bentuk perlawanan rakyat terhadap raja-raja serta Belanda di nusantara ini dipicu oleh persoalan pajak, rakyat terus diperas pajaknya, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa dari pajak yang mereka bayarkan tersebut. Rakyat menuntut adanya kontra prestasi atau dalam bahasa agama disebut *jizyah*, yang sepadan dari penguasa yang dapat dinikmati oleh rakyat.¹⁵⁶

Kesadaran *jizyah* sebagai kontra prestasi pada pajak inilah yang menjadi energi yang telah mendorong munculnya gerakan demokrasi di bumi ini, dimulai dari dokumen Magna Charta di Inggris (1252), Revolusi Amerika (1775-1781) dan Revolusi Prancis (1787). Magna Charta adalah dokumen yang memberikan jaminan kepada para baron atau tuan-tuan tanah selaku pembayar pajak utama ikut didengar suaranya dalam proses penentuan arah dan kebijakan kerajaan.¹⁵⁷ Selain itu, Revolusi

¹⁵⁵Komunitas Samin ialah sekelompok orang yang mengikuti dan mempertahankan ajaran Samin Surosentiko yang muncul pada masa kolonial Belanda, yakni sekitar tahun 1890. Pada masa tersebut, masyarakat merasakan tekanan-tekanan dari pihak penjajah sebagai suatu siksaan kehidupan. Kemudian, mereka mencari cara untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut. Ajaran Samin memberikan angin baru bagi masyarakat untuk keluar dari siksaan dan tekanan penjajah. Pada mulanya, komunitas Samin hanyalah merupakan perkumpulan orang yang merasa senasib-seperjuangan serta sama rata dan sama rasa. Kemudian, perkumpulan ini berkembang luas, di mana pengikutnya tersebar di sekitar Blora, Pati, Kudus, Rembang dan perbatasan wilayah barat Bojonegoro. Lihat Nur Syam, "Saminisme di Tengah Perubahan: Perspektif Perubahan Budaya", dalam <http://www.geocities.com/HotSprings/6774/j-12.html>

¹⁵⁶Masdar F. Mas'udi, *Mengagas Ulang Zakat*, h. 81

¹⁵⁷Magna Charta (Latin untuk "Piagam Besar") adalah piagam Inggris tahun 1215 yang membatasi kekuasaan Monarki Inggris, terutama Raja John, dari kekuasaan absolut. Magna Charta adalah hasil dari ketidaksetujuan antara Paus dan Raja John dan baronnya atas hak raja. Magna Charta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan

Prancis, seperti tercatat dalam sejarah, kelahirannya dipicu oleh kesadaran rakyat pembayar pajak yang melihat perilaku para penguasa yang hanya memikirkan kekuasaan dan kemewahan hidup belaka.¹⁵⁸ Dengan latar belakang kesadaran serupa, seperti yang telah digambarkan, rakyat Amerika pun melakukan revolusi dengan jargon yang sangat jelas: *no taxation without representation*. Artinya, tidak ada beban pajak tanpa keterwakilan pembayar pajak dalam menentukan penggunaan uang pajak itu dan tentu saja semua kebijakan strategis negara yang keseluruhannya juga dibiayai dengan uang pajak.

Perubahan makna pajak dari upeti ke *jizyah* (kontra prestasi) pajak tidak lagi dipandang sebagai pemberian cuma-cuma dari rakyat kepada penguasa. Secara tersirat, ada perjanjian antara rakyat dan penguasa bahwa penguasa harus membayar balik kepada rakyat berupa perlindungan dan pelayanan umum (*public service*) yang diperlukan. Dengan demikian, dana pajak tidak lagi menjadi milik mutlak para penguasa dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan membentuk lembaga-lembaga formal yang menyuarakan aspirasi rakyat pembayar pajak dalam menuntut hak-hak pengimbang dari penguasa atau pemerintah.

Sebagai turunannya, munculnya perangkat-perangkat kenegaraan baru yang kemudian menjadi ciri khas pemerintahan modern, seperti parlemen sebagai penyuara kepentingan rakyat pembayar pajak yang anggotanya dipilih oleh rakyat

untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Charta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sejarah_Britania_Raya

¹⁵⁸Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di antaranya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Perancis

melalui pemilihan umum. Parlemen bersama pemerintah setiap tahunnya menetapkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sumber utamanya adalah pajak rakyat. Juga bersama pemerintah membuat ketentuan hukum atau undang-undang yang menjadi acuan kerja seluruh unit kekuasaan negara. Sebagai pengawas penggunaan keuangan negara dibentuk lembaga audit (seperti Badan Pengawas Keuangan di Indonesia) yang berfungsi melakukan pemantauan apakah penggunaan keuangan negara sesuai dengan yang disepakati bersama dalam APBN.

Namun, dengan nalar kontra prestasi, negara modern mendefinisikan dirinya lebih sebagai penjual jasa kepada para pembayar pajaknya. Sepintas posisi ini terasa wajar dan rasional. Akan tetapi, negara dengan nalar ini tanpa sadar menggarisbawahi sebuah prinsip yang secara struktural melanggengkan ketimpangan sosial. Kalangan kaya yang membayar pajak besar merasa berhak mendapatkan imbal jasa kenegaraan yang besar, kalangan lain yang membayar pajak kecil atau tidak mampu membayar pajak harus puas dengan jasa kenegaraan yang kecil. Apalagi rakyat miskin yang tidak mampu membayar pajak karena kemiskinannya harus menerima nasib untuk tidak dipedulikan oleh negara kecuali sekadar tetesan kedermawanan semata yang bersifat konsumtif-karitatif.

Dengan menganut prinsip kontra-prestasi ini, kolusi antara penguasa dan pengusaha merupakan fenomena yang jamak dan lumrah di hanipir semua tingkatan, mulai dari pusat sampai ke desa-desa, seolah-olah negara (terutama uang dan fasilitas lainnya) merupakan milik penguasa dan pengusaha saja. Di negara maju, kolusi antara pengusaha dan penguasa berjalan secara rapi dan halus, bahkan acapkali dibungkus oleh ketentuan legal. Sementara di negara berkembang, seperti Indonesia,

kolusi penguasa-pengusaha berjalan secara kasar dan telanjang. Di negara-negara maju, dengan konsep kesejahteraan bagi rakyatnya (*welfare state*), masyarakat miskin dan terbelakang dapat terjamin hidupnya melalui program jaminan sosial (*social security*). Namun, prioritas utama pelayanan negara tetap berpihak kepada golongan pembayar pajak besar. Bantuan (*charity*) kepada rakyat miskin, sebagaimana tercermin dari namanya *social security*, hanya agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal karena keterbatasan ekonomi atau dalam istilah ilmuwan sosial hanya digunakan untuk menekan efek *deprivation*.¹⁵⁹

Tidak heran kemudian, di negara-negara yang tergolong negara kaya dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, jumlah penduduk miskin tetap signifikan. Perlu diingat pula, sebagai negara kapitalis, kekayaan yang mereka peroleh antara lain adalah melalui proses pemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dominasi ekonomi yang disebut globalisasi ekonomi. Lagi pula, program jaminan sosial (*social security*) di negara-negara tersebut hanya bisa dijalankan setelah pendapatan per kapita mereka tinggi sekali (rata-rata per kapita di atas 25 ribu dolar), yang sulit sekali dicapai oleh negara-negara terbelakang. Dengan usaha pemberdayaan kaum miskin di muka bumi ini hanya akan menjadi retorika politik yang mustahil.¹⁶⁰

4. Pajak sebagai Zakat untuk Rakyat

Evolusi pemaknaan pajak, dari *udhiyah* (upeti) ke *jizyah* (kontra prestasi) kemudian ke zakat dengan visi dan sistem kekuasaan negara yang sepadan tidak harus berjalan dalam rentang waktu yang sama panjang. Untuk konteks perpajakan

¹⁵⁹Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, h. 233

¹⁶⁰Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang", h. 63

dan tradisi kenegaraan yang dianut oleh raja-raja di seluruh permukaan bumi, kehadiran Islam 14 abad silam merupakan suatu lompatan sejarah. Islam mengubah pemaknaan pajak sebagai upeti kepada raja, bukan saja karena secara hakiki raja tidak berhak atas persembahan itu, tetapi secara sosial pemaknaan upeti telah mengabsahkan hegemoni universal yang dijalankan oleh para raja atas segenap rakyatnya.

Menurut ajaran Islam, bumi beserta isinya adalah ciptaan dan milik Allah Swt yang diciptakan bagi kepentingan seluruh manusia. Demikian pula rezeki yang diperoleh manusia adalah pemberian Allah bukan anugerah dari raja atau penguasa. Oleh karena itu, pajak sebagai ungkapan ketundukan dan rasa syukur manusia tentunya hanya hak Allah juga, bukan milik raja sebagaimana ditegaskan dalam Alquran:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Tidak sadarkah mereka bahwa yang berhak menerima taubat manusia hanyalah Allah (bukan pendeta) juga yang berhak memungut pajaknya (bukan para raja)”.¹⁶¹

Ayat tersebut di atas menurut Masdar secara tegas menolak dua corak feodalisme, yaitu feodalisme keagamaan dan feodalisme sekular. Feodalisme keagamaan adalah feodalisme yang dibangun atas hak pengampunan dosa yang lazim diklaim oleh para pemimpin agama. Sementara feodalisme sekular adalah feodalisme yang dibangun atas hak pengenaan pajak-upeti yang lazim diklaim oleh para raja atau penguasa. Dalam pandangan Alquran, feodalisme atau pertuhanan

¹⁶¹At-Taubah [9] : 104

hanyalah milik Allah dan semua manusia, bahkan para nabi serta rasul pun adalah hamba Allah.¹⁶²

Oleh karena itu, pemungutan pajak yang dilakukan oleh Muhammad Saw. di Madinah dilakukan dengan pemaknaan yang secara mendasar berbeda dengan pajak yang dipungut oleh raja-raja, dan pada gilirannya berbeda pula teknis pengelolaan dan bentuk kekuasaan yang menanganinya. Jika para raja menganggap hak pungut pajak sebagai keistimewaan yang melekat pada dirinya selaku penguasa maka Rasulullah Saw. memandang hak memungut pajak yang dilakukannya sebagai amanat dari Allah.¹⁶³

Akhirnya, dana pajak yang dikumpulkannya pun tidak dipandang sebagai milik sang penguasa, tetapi milik Allah. Namun, sering juga para penguasa mengklaim bahwa kekuasaan dan harta yang ada di tangan mereka yang sebagai milik Tuhan. Persoalannya adalah untuk apa dan siapa kekuasaan serta dana tersebut digunakan. Di sinilah bedanya, kalau para raja memperuntukkan uang pajak dan kekuasaannya lebih banyak untuk kepentingan sendiri dan kroninya, maka Nabi Muhammad Saw. selaku kepala pemerintahan di Madinah justru mengharamkan dirinya dan keluarganya memakan dana pajak (zakat).¹⁶⁴

Jadi, bagian yang paling penting dari masalah zakat itu bukan dari sisi siapa yang memungut tetapi adalah objek atau sasaran dari penyaluran zakat itu, namun tatacara penggunaan dana pajak atau zakat itu yang harus adil. Zakat memang tujuannya untuk menyempurnakan praktek serupa yang telah menjadi kebiasaan

¹⁶²Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, h. 88 - 9

¹⁶³At-Taubah [9] : 103

¹⁶⁴Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 112 - 3

sejak zaman pra islam. Seperti diketahui banyak ritual agama merupakan penyempurnaan dari kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat. Contoh lain adalah ibadah haji, yang merupakan penyempurnaan dari praktek serupa yang dilakukan oleh penduduk Mekkah jauh sebelum Nabi Muhammad. Begitu juga zakat, fakta membuktikan bahwa semua kekuasaan kuno di manapun di dunia ini punya kebiasaan memungut pajak. Semua hasil dari pemungutan pajak itu adalah untuk raja. Inilah yang disebut upeti sehingga tidak ada keadilan. Tuhan kemudian menyempurnakan kebiasaan itu dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Yakni pemugutan pajak bukan lagi untuk raja atau kaisar tetapi harus digunakan untuk kepentingan kaum miskin. Dirumuskan dalam ketentuan agama menjadi delapan golongan.¹⁶⁵

Uang negara yang hampir seluruhnya bersumber pada pajak rakyat, pada hakikatnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah/negara untuk ditasarufkan bagi sebesar-besar kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap rupiah dari uang pajak (juga setiap titik kekuasaan yang dibiayai dengan uang pajak) dalam Islam harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat nanti (*spiritual* atau *moral accountability*) dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat di dunia ini (*public accountability*).¹⁶⁶

Dengan kontrol yang menyeluruh dari segenap lapisan masyarakat, maka lahirnya pemerintahan yang bersih dan baik akan menjadi mungkin. Dalam doktrin Islam, sepeninggal Muhammad Saw. tidak ada lagi manusia suci yang bebas dari

¹⁶⁵Saleh Awal, "Mencegah Praktek Sekularisasi", dalam <http://salehawal.blogspot.com/2007/06/mencegah-praktek-sekularisasi.html>

¹⁶⁶Masdar F. Mas'udi, "Syari'at Islam Tentang Status Uang Negara", dalam <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=180>

dosa. Semua manusia baik yang memimpin atau dipimpin sama-sama punya talenta untuk menjadi korup. Seberapa besar bakat itu mengaktualisasikan diri adalah tergantung dari kesempatan (*opportunity*) yang tersedia. Kekuasaan adalah penyedia kesempatan yang terbaik untuk mengaktualisasikan penyelewengan. Oleh karena itu, semakin besar kekuasaan yang ada pada seseorang, maka akan semakin besar pula ruang atau peluang untuk menjadi korup.

Upaya untuk meminimalisasi penyelewengan tersebut dengan adanya kontrol masyarakat luas, terorganisasi dan terstruktur, satu-satunya kekuatan yang menangkal tindak korupsi yang disediakan oleh kekuasaan. Ajaran zakat yang menggugah masyarakat untuk melakukan kontrol keras atas kekuasaan, terutama dalam penggunaan uang rakyat, jelas merupakan energi kerohanian yang mensucikan masyarakat.

Tentang kewajiban kontrol terhadap pemerintahan ini, Masdar memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Nah, apa hujjah bahwa rakyat punya wewenang mengontrol penguasa? Ya, paling utama karena kita membayar pajak. Karena, kalau alasannya amar makruf nahi mungkar, itu kan bisa pada siapa saja. Itulah alasan pertama. Dan argumen kedua, kita berwewenang mengontrol karena kita ikut membentuk pemerintahan ketika pemilu berlangsung. Argumentasi pajak itu yang paling strategis dan mengena bagi semua rakyat. Dengan membayar pajak, kita yang membentuk pemerintah ini, karena kita yang menggaji mereka. Kalau kita membayar pajak tapi tidak melakukan kontrol pada jalannya pemerintahan, artinya kita melibatkan diri dalam dosa kesewenang-wenangan kekuasaan. Bila kita tidak mampu mengontrol pemerintah, karena pemerintah terlalu dominan misalnya, maka pilihan yang tepat adalah kita membayar pajak tapi meniatkannya bukan untuk negara, melainkan rakyat. Aparat negara hanya tempat menitipkan untuk sementara.”¹⁶⁷

¹⁶⁷Masdar F. Mas’udi, “Fiqih Kita Sangat Diwarnai Bias Kelelakan”, dalam [http:// www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/01/25/0031.html](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/01/25/0031.html)

Jadi, merupakan kewajiban seluruh rakyat, langsung maupun melalui wakil-wakilnya, khususnya para ulama untuk melakukan kontrol sosial (*amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*) secara terus menerus di semua tingkatan dari desa sampai pusat agar tidak satu rupiah dari uang pajak yang adalah uang Allah/rakyat (dan kekuasaan yang dibiayai oleh uang itu) diselewengkan untuk kepentingan pribadi penguasa atau disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan melawan tuntutan keadilan.

Timbulnya pemisahan antara zakat dan pajak dalam Islam sangat dipengaruhi oleh cara berpikir umat Islam yang dikotomis yang memandang agama sebagai wilayah tersendiri dan negara adalah tersendiri pula. Pada gilirannya, zakat dan pajak dipandang sebagai sesuatu yang berbeda secara kelembagaan. Dengan kata lain, pajak adalah wilayah negara dengan perangkat dan tata cara pengumpulan dan penggunaan yang tersendiri, sedangkan zakat adalah wilayah agama dengan aturan-aturan tersendiri pula. Pajak merupakan wewenang pemerintah (*umara*) sedangkan zakat adalah wewenang ulama.

Satu-satunya cara untuk menyatukan zakat dan pajak adalah dengan membongkar dan merubah cara-cara berpikir yang bersifat dikotomis tersebut, yaitu dengan melihat adanya kemungkinan untuk menyatukan kembali zakat-pajak sebagaimana bersatunya roh dengan badan. Pajak adalah badan sedangkan zakat adalah rohnya. Seperti dalam Islam sebagai agama yang fitrah, pemikiran dualisme yang dikotomis itu sebenarnya tidak dikenal. Sebab kenyataannya memang ada sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi, sebagaimana kenyataan bahwa di samping ada rohani juga ada jasmani. Akan tetapi, kedua hal tersebut bukan untuk dipisahkan dan dipertentangkan secara frontal. Keduanya harus disatukan dalam pola kesatuan yang dialektis, yaitu pola kesatuan di mana kedua

pihak saling mempersyaratkan yang lain demi terjadinya proses transformasi diri secara terus-menerus.¹⁶⁸

Lebih lanjut, Masdar ingin mengemukakan bahwa sebagai konsep keagamaan, zakat harus diletakkan kembali pada proporsinya, bukan dipahami sebagai konsep kelembagaan, tetapi sebagai konsep kerohanian.¹⁶⁹ Dalam Alquran, pemahaman ini tercermin dalam penggunaan kata zakat ketika disandingkan dengan zikir dan aktivitas kerohanian-spiritual. Sementara, ketika berbicara secara kelembagaan, Alquran menggunakan kata-kata shadaqah. Begitu pula ketika memberikan perintah kepada Muhammad Saw. untuk menerapkan konsep itu kepada umatnya, istilah yang dipakai juga shadaqah bukan zakat.¹⁷⁰

Maka, hubungan antara zakat sebagai konsep keagamaan (kerohanian), di satu sisi dan pajak di sisi lain bukanlah dua buah entitas yang harus dipertentangkan secara dikotomis, melainkan saling berhubungan secara dialektis. Dengan kata lain, zakat bukanlah sesuatu yang harus dipisahkan dan diparalelkan dengan pajak melainkan dua hal yang harus dipersatukan sebagaimana bersatunya roh dengan badan. Dalam hal ini, zakat menjadi sandaran filosofis bagi pajak. Sebaliknya, pajak menjadi bentuk pelaksanaan zakat itu sendiri.

Dengan pemahaman seperti ini, maka pesan zakat sebagai konsep kerohanian terhadap pajak sebagai konsep kelembagaan, yang alasannya menurut Masdar sebagaimana berikut:¹⁷¹

¹⁶⁸Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 114

¹⁶⁹*Ibid*, h. 116

¹⁷⁰*Ibid*. Lihat juga At-Taubah [9] : 60 dan 103

¹⁷¹*Ibid*, h. 118

1. Berkaitan dengan rakyat sebagai pembayar, seharusnya pajak itu dibayar oleh warga negara bukan semata-mata karena tekanan luar berupa aturan dan sanksi negara, melainkan karena adanya kesadaran yang paling tinggi untuk menegakkan kesucian diri selaku hamba Tuhan. Pesan yang bersifat ke dalam ini bisa disebut sebagai pesan transendensi.
2. Berkaitan dengan pihak negara atau pemerintah sebagai pengelola, seharusnya dana pajak yang dipungut dari rakyat harus digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat yang dimulai dari kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya secara ekonomi, politik maupun budaya. Pesan yang bersifat keluar ini bisa disebut pesan transformasi atau liberasi.

Adapun mengenai bagaimana bentuk pelebagaan dari zakat (pajak) dan juga sistem kenegaraan/pemerintahan yang cocok untuk menjadi amil-nya adalah diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad masing-masing masyarakat (bangsa) yang bersangkutan. Kekayaan apa saja yang harus dikenakan pajak (*mal zakawiy*), berapa tarifnya (*miqdar*), kapan harus dibayarkan (*haul*), batas minimal terkena pajak (*nishab*) serta pengalokasian secara persis, dapat ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka.¹⁷²

Akhirnya, Masdar menyatakan bahwa bagi seorang muslim yang meniatkan pembayaran pajak pemerintah (Republik Indonesia) sebagai pembayaran zakat adalah sah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Masdar sebagai berikut:

“...Keabsahan pemerintah RI untuk mengurus zakat (pajak) sebagai dana kemaslahatan umum tidaklah ada masalah. Secara formal RI bukan pemerintahan yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan satu golongan (agama, suku, ataupun ras) tertentu. Pemerintah RI adalah pemerintah yang kehadirannya mengatasi batas-batas kelompok atau golongan, dan dengan tujuan untuk melindungi serta

¹⁷²Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, h. 125

melayani kepentingan segenap warga negara secara sama. Dengan Pancasila sebagai landasan filosofi dan kerangka acuannya, keabsahan yang dimaksudkan tadi tampak lebih jelas lagi. Di sana kita melihat adanya landasan spiritual dan moral yang pas, yaitu “ketuhanan dan kemanusiaan”. Ada tujuan yang mencakup kepentingan semua pihak, yakni “keadilan sosial bagi segenap warga”. Untuk mencapai tujuan yang ada “persatuan dan permusyawaratan” berfungsi sebagai acuan etikanya... Dilihat dari sudut kenyataannya, tentu banyak warga negara yang masih harus dibenahi. Tapi ini bukan penghalang, melainkan tantangan yang kita tidak boleh lari dari padanya. Menyatakan keabsahan pemerintah RI untuk menjadi “amil” yang berhak menerima, mengelola dan mentasarufkan zakat (pajak), secara moral dan politis justru merupakan komitmen untuk mempercepat proses penyempurnaan kekurangan-kekurangan tadi. Dengan membayar pajak (dengan niat zakat - bagi yang beriman) bukan saja berarti seorang warga negara telah membayar kewajiban sosialnya terhadap (lewat) negara. Akan tetapi, dengan zakat (pajak) itu pula seorang warga negara sekaligus menegakkan hak sosio-religiusnya untuk mengontrol negara sebagai sarana penegak kemaslahatan dan keadilan sosial bersama. Dengan kata lain, dengan membayar zakat (pajak) kepada pemerintah, kesadaran politik (hak-kewajiban) warga negara benar-benar ditegakkan. Bahkan kesadaran spiritual yang paling dalam selaku hamba Allah.”¹⁷³

¹⁷³*Ibid*, h. 169 - 170

BAB IV
ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT DAN PAJAK
MENURUT MASDAR F. MAS'UDI

Pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak lahir sebagai salah satu reaksi terhadap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat dari pola hubungan yang tidak seimbang antara masyarakat dengan struktur kekuasaan negara berikut institusi-institusinya, termasuk adanya berbagai bentuk kebijakan-kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak atau tidak menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu, pada akhirnya terjadi kecenderungan pada diri Masdar untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik tanpa dibatasi oleh wadah-wadah formal dari struktur kekuasaan dan ide-ide Masdar ini lebih merupakan perlawanan terhadap bentuk-bentuk kelembagaan politik.

Pemikiran yang dimunculkan oleh Masdar lebih mengarah kepada komitmen moral untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pilihan intelektual ketika melihat realitas kebangkrutan umat Islam yang melanda di berbagai belahan dunia Islam muslim. Kebangkrutan yang menimpa umat Islam itu selain disebabkan oleh politik global yang dikendalikan Barat, juga karena merosotnya tradisi intelektual kritis umat Islam, dan jika dilihat lebih jauh, merosotnya tradisi kritis umat Islam itu disebabkan karena umat Islam sudah merasa puas dengan menampilkan Islam yang tekstualis.

Masdar juga melalui pemikirannya menginginkan sebuah transformasi masyarakat muslim dari budaya tradisional mistis menjadi masyarakat rasional ilmiah dengan meletakkan tradisi masa lalu bukan sebagai sesuatu yang sakral. Tradisi harus didekati secara historis dan dilihat dalam konteks hubungan dialektika antara masalah sosio-ekonomi dengan kondisi politik sebuah masyarakat. Karenanya, untuk membebaskan tradisi dari penafsiran-penafsiran subjektif, Masdar meletakkannya dalam kerangka historis, karena memang sebenarnya tradisi itu sendiri adalah produk sejarah.

Pemikiran Masdar bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus-menerus dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar baik yang bersifat praksis maupun teoritis. Pada transformasi yang bersifat praksis, perhatian utama Masdar pada doktrinal teologi Islam saja, akan tetapi lebih pada aspek pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial-ekonomi, pengembangan masyarakat, orientasi keadilan sosial, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, pada pemikiran Masdar ini terdapat kecenderungan yang kuat untuk membumikan ajaran-ajaran agama agar dapat menjadi kekuatan yang membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kebodohan, dan keterbelakangan dengan memandang teologi bukan hanya sekedar ajaran yang netral, tetapi sebagai ajaran yang memihak dan membebaskan mayoritas umat Islam dari berbagai kelemahan.

Mahsun Fuad menggambarkan bahwa pemikiran hukum yang digagas oleh Masdar mengarah pada pola *rekonstruksi-interpretatif responsi-kritis emansipatoris* dengan berdasarkan kepada fakta-fakta; *pertama*, dalam upaya penemuan dan pengembangan hukum baru, Masdar memilih metode alternatif yang

dikembangkannya sendiri, yaitu rekonstruksi penafsiran yang ditampilkan melalui rekonstruksi konsep *qath'i-zhanni*. *Kedua*, hasil pemikiran Masdar cenderung menampilkan sisi kritis terhadap pola kebijakan dan pembangunan negara. *Ketiga*, strategi implementasi dari pemikiran Masdar lebih mengarah kepada pola emansipatoris, yakni menjadikan Islam sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat dengan mengambil fungsi sebagai kontrol sosial.¹⁷⁴

Berbeda dengan pola yang diajukan di atas, Mujamil Qomar menggolongkan pemikiran Masdar sebagai pemikiran yang bersifat eklektik, yakni suatu pemikiran yang berusaha memilih semua yang dianggap terbaik tidak peduli dari aliran mana pun, filsafat mana pun, dan teori mana pun, asal lebih baik daripada yang lain, maka itulah yang dipilih. Lebih lanjut Mujamil menjelaskan bahwa hal ini didasarkan fakta bahwa validitas paham keagamaan menurut Masdar bukan dari sudut penalaran murni akal maupun teks ajaran, melainkan seharusnya adalah kenyataan sejauh mana paham itu mampu menjamin tercapainya kebahagiaan bagi manusia, dunia dan akhirat.¹⁷⁵

Setelah melihat pemikiran Masdar di atas, satu hal yang menjadi catatan penting bagi penulis, bahwa pemikiran yang coba dibangun oleh Masdar merupakan produk campuran dari tradisi pesantren yang sarat dengan tradisi Islam klasik dengan ilmu-ilmu sosial modern, serta ditambah lagi dengan begitu tingginya aktivitas Masdar di NGO (*Non Governmental Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang memungkinkan dirinya untuk ikut terlibat dalam pembuatan pola

¹⁷⁴Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, h. 286

¹⁷⁵Mujamil Qomar, *NU "Liberal"*, h. 251

kebijakan bagi pengembangan *civil society* sehingga menyebabkan Masdar cenderung merespon dengan kritis terhadap sesuatu yang terjadi disekitarnya.

Kembali kepermasalahan zakat dan pajak, Masdar mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, pajak dan zakat memang berbeda tetapi bukan untuk dipisahkan, karena zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Membayar pajak perlu diniatkan sebagai zakat, karena dengan niat itu pajak yang kita bayarkan secara ukhrawi tidak sia-sia, dan dengan demikian kita tidak perlu membayar pajak dan zakat, karena pajaknya itu yaitu zakat yang sudah diniatkan untuk pajak dan zakat sekaligus. Dengan konsep pajak sebagai zakat menurut Masdar maka pemerintah di tempatkan pada posisi sebagai andil yang wajib dikontrol setiap tindakannya. Dan dengan konsep ini menurut Masdar, zakat (pajak) yang telah dipungut oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk memungutnya dari masyarakat, haruslah dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan segenap rakyat dengan prioritas pada lapisan masyarakat paling bawah, yaitu fuqara dan masakin.¹⁷⁶

Ide Masdar tentang zakat dan pajak tersebut bukan tanpa alasan. Secara historis, Masdar melihat bahwa kemunculan zakat sebagai ide dan praktik keagamaan, sebetulnya merupakan kritik Islam atas bagaimana cara penguasa pada zaman Nabi memungut iuran dari rakyatnya. Pada zaman Nabi, praktik pemerasan rakyat oleh penguasa yang despot dan tiran merupakan kenyataan lumrah dan ada di mana-mana. Para raja memungut pajak secara semena-mena, seolah-olah rakyat tidak

¹⁷⁶Angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi meskipun data tentang kemiskinan 2007 masih simpang siur, akan tetapi sebagai gambaran, menurut BPS angka kemiskinan berkisar 37,17 juta jiwa, sementara menurut Tim Indonesia Bangkit mencapai hampir 40 juta jiwa. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, antara lain karena ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah dan juga korupsi yang semakin merajalela. Lihat Mutohharun Jinan, "Kemiskinan dan Filantropi Agama" dalam <http://www.masdarmasudi.com/pemikiran/127/kemiskinan-dan-filantropi-agama>

sepenuhnya memiliki harta kekayaan sendiri, sebaliknya para raja dan kaum bangsawan yang mempunyai hak atas harta mereka.¹⁷⁷

Pajak banyak dipakai untuk kepentingan penguasa atau raja-raja, terutama untuk kemewahan diri dan keluarga besarnya serta kekuasaannya. Karena pada saat itu raja dan rakyatnya sendiri mendefinisikan pajak sebagai upeti atau persembahan kepada raja. Maka penggunaannya juga terserah raja. Upeti tersebut menandai seberapa besar loyalitas rakyat kepada rajanya. Imbalan atas upeti yang telah diberikan rakyat adalah adanya hak hidup tadi.

Ketika Islam datang, ide tentang kepemilikan itu dijungkirbalikkan secara radikal oleh Allah dalam Alquran dengan memperkenalkan konsep tentang zakat. Gagasan tentang zakat, secara eksplisit, mengandung suatu asumsi, kepemilikan harta sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Raja-raja tidak mempunyai hak apa pun atas harta manusia dan rakyat jelata. Iuran yang dipungut dari harta rakyat, dengan demikian, tidak boleh seenaknya ditentukan para penguasa untuk memuaskan nafsu despotik mereka. Sebaliknya, hanya Tuhan yang paling berhak atas ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaan itu.

Zakat adalah suatu aturan yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang secara radikal berlawanan dengan konsep pajak yang dipungut para penguasa itu. Kalau

¹⁷⁷Bentuk-bentuk pungutan seperti *kharaj* (pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah), *jizyah* (pendapat yang diperoleh dari perlindungan atas non-muslim sebagai ganti wajib militer) atau *'usyr* (bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang sebenarnya sudah ada pada masa kekaisaran Romawi, Sasanides dan Persia serta di Mekkah sebelum Islam datang. Lihat Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran*, h. 44 - 45. Bahkan menurut Merza Gamal (Pengkaji Sosial Ekonomi Islam) mengatakan bahwa zakat sebenarnya bukan monopoli ajaran Islam karena instrumen sejenis juga ditemui dalam ajaran lain. Dalam ajaran Hindu disebut "*Datria Datrium*", ajaran Budha menyebut "*Sutta Nipata*", sedangkan ajaran Kristiani mengenal "*Tithe*" yang didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan seseorang yang ditentukan oleh hukum untuk dibayar kepada gereja bagi pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendeta, promosi kegiatannya, dan membantu orang miskin. Lihat Merza Gamal, "Memahami Zakat Sebagai Sarana Distribusi Kesejahteraan", dalam <http://finance.groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/message/8420>

pajak yang ada diberlakukan sebagai suatu pungutan yang hanya menguntungkan kelas penguasa dan bangsawan dan alat kaum elite untuk memeras kaum lemah. Sementara zakat adalah pungutan yang dimaksudkan sebagai pembelaan atas kaum lemah. Jika kita lihat tujuh kelompok orang yang berhak menerima zakat, jelas zakat ditujukan untuk pembelaan kaum lemah. Tujuh kelompok itu adalah: orang fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, pengelola zakat, muallaf, orang yang berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan.

Namun, semangat zakat sebagai pembelaan kaum lemah ini ternyata tidak terwujud dalam dunia nyata. Perkembangan sejarah menunjukkan, zakat mengalami ritualisasi berlebihan, sehingga kedudukannya hanyalah sebagai ritual biasa tanpa dilandasi ruhnya untuk memberdayakan orang-orang yang tertindas.

Menurut Masdar, masyarakat modern sebetulnya telah melakukan pengembangan lebih maju terhadap konsep pajak tradisional yang semula hanya merupakan alat pemerasan para penguasa terhadap rakyat. Suatu titik perkembangan yang penting dalam konsep pajak itu adalah suatu prinsip yang dikembangkan dalam negara-negara demokrasi liberal dengan konsepnya *no taxation without representation*, pembayaran pajak harus diikuti dengan representasi dalam di arena publik. Artinya, pajak bukan suatu iuran gratis yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa, tetapi salah satu bentuk delegasi kekuasaan dari rakyat kepada penguasa, di mana pengelolaannya harus mempertimbangkan pendapat rakyat itu. Dengan demikian, pajak tidak lagi merupakan aksi politik sepihak dari penguasa tanpa ada daya dari rakyat untuk mengontrolnya, sebaliknya merupakan suatu aksi dua arah. Artinya rakyat dipungut pajak, tapi penguasa dan negara harus membalas jasa berupa

layanan umum dan jaminan keamanan. Ini membawa perubahan besar karena dengan cara ini rakyat berhak menuntut kepada negara agar membalas setimpal atas pajak yang telah dibayarkan.

Akan tetapi pajak dalam konsepsi modern mempunyai kelemahan mendasar, yaitu bahwa dengan prinsip *no taxation without representation* itu, maka orang-orang kaya yang mampu membayar zakat paling banyak mempunyai kesempatan untuk mengendalikan kekuasaan, sementara kaum miskin yang tidak mampu membayar pajak hanya menjadi obyek pasif kekuasaan. Sebab, representasi politik berbanding lurus dengan jumlah pajak yang dibayar. Semakin banyak pajak dibayar oleh seseorang, semakin besar pula kesempatan dia memperoleh keuntungan dari negara.

Dengan demikian, kelemahan dasar dalam pajak sebagai suatu instrumen yang hanya menguntungkan pihak yang kuat tidak sepenuhnya diatasi dengan prinsip *taxation-representation* itu. Oleh karena itu, Masdar mengusulkan agar kelemahan konsep pajak modern disempurnakan dengan konsep Islam tentang zakat. Pajak sebagai suatu instrumen modern telah membawa kemajuan dalam pengertian mengenai kekuasaan, yaitu sebagai alat kontrol publik atas pengelolaan kekuasaan oleh pemerintah. Tetapi, pajak lemah dari sisi pembelaan kaum lemah. Di sinilah semangat zakat bisa dimasukkan dalam tubuh yang namanya pajak. Dengan menggabungkan antara pajak dan zakat, maka dua tujuan bisa dicapai sekaligus, yakni dari sisi negara adalah kontrol atas kekuasaan, dari sisi masyarakat sendiri adalah pembelaan terhadap kaum lemah.

Dengan menggabungkan antara pajak dan zakat perilaku pejabat pemerintah diharapkan lebih dingin dalam memegang dan mengalokasikan uang negara yang

bersifat panas dan menggoda. Di sisi lain, sanksi moral dan sosial, serta kontrol berbagai elemen masyarakat akan meningkat terhadap pemerintah sebagai pemegang dana publik tersebut. Hal ini terkait dengan memerangi aksi korupsi yang begitu merajalela di tanah air.¹⁷⁸

Kita tahu, negeri ini bangkrut dan terancam runtuh bukan terutama karena penyakit masyarakat yang diidap warganya. Penyebab utama kebangkrutan negeri ini adalah karena tumor ganas korupsi pada penguasanya. Oleh sebab itu, siapa pun yang serius hendak membenahi negeri ini, haruslah memulainya dari membongkar penyakit yang melekat pada kekuasaan itu sendiri, yakni korupsi. Tentu saja kenyataan yang demikian itu sangat memalukan kita semua sebagai umat beragama, umat yang seharusnya selalu menjunjung tinggi kebaikan dan menjauhi kemungkar. Lebih-lebih umat Islam sebagai mayoritas di republik ini, yang sejak kecil diajari mana yang haram dan mana yang halal, bukan sekedar untuk dihafal melainkan untuk dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan.

Selama ini pajak yang dibayarkan oleh rakyat seakan-akan sebagai harta yang tak bertuan sehingga diperlakukan seenaknya oleh para pejabat negara lewat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, pola pembayaran pajak harus diubah secara paradigmatik. Harus dipahami oleh semua pihak baik oleh pembayar pajak maupun pejabat pemerintah sebagai pengelola menyadari bahwa setiap rupiah yang kita bayarkan sebagai pajak adalah uang Allah

¹⁷⁸Hasil survei Transparency International menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-34 dalam daftar negara terkorup dari 179 negara lainnya di dunia. Selanjutnya, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis dalam pemaparan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2007 mengungkapkan bahwa Indonesia tidak lebih baik dari Malaysia, Thailand dan India. Tingkat korupsi di Indonesia pun hanya lebih baik dari negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Laos dan Myanmar. Lihat "Soal Korupsi, Indonesia Tak Lebih baik dari Malaysia dan Thailand", dalam <http://investigasi-korupsi.com/index.php/Berita/TII-Soal-Korupsi-Indonesia-Tak-Lebih-baik-dari-Malaysia-dan-Thailand.html>

dan secara sosial adalah uang rakyat. Karenanya, pemerintah dan DPR, DPD maupun DPRD harus betul-betul memperhatikan perihal anggaran. APBN/APBD harus betul-betul dialokasikan untuk kebutuhan dan kepentingan warga, terutama yang lemah.

Akhirnya, dengan roh zakat yang dimasukkan ke dalam pajak, problem keterasingan (alienasi) rakyat dengan penguasa yang merupakan problem paling ironik dalam hidup manusia akan dapat diatasi. Dengan roh zakat ini, negara tidak lagi dibiarkan tumbuh sebagai *leviathan*¹⁷⁹ yang memangsa rakyat-manusia yang justru melahirkan dan membesarkan negara dengan pajak. Sebaliknya, dengan spirit itu negara tumbuh sebagai representasi paling memadai dari nurani kolektif masyarakat untuk tegaknya keadilan dan rahmat bagi sesama dengan prioritas terhadap mereka yang paling tidak berdaya.

Setelah berintegrasinya kembali zakat dan pajak, maka negara dapat menyusun kebijakan dalam perekonomian untuk mensejahterakan rakyat dengan menggunakan pajak yang bermakna zakat sebagai instrumen utamanya. Dengan demikian, zakat bukan hanya sebagai santunan kepada masyarakat yang tidak berdaya, tetapi juga untuk membiayai pengeluaran negara lainnya dan sebagai alat untuk merekayasa perekonomian suatu negara melalui kebijakan-kebijakannya.

Selain itu, penulis melihat bahwa gagasan Masdar tentang zakat dan pajak sebagai satu instrument yang harus dikelola oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk kesejahteraan rakyat memang cukup beralasan karena kesejahteraan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali berada dalam sebuah

¹⁷⁹*Leviathan* diambil diambil dari Perjajian Lama dan digambarkan sebagai seekor buaya raksasa yang memerintah kerajaan binatang yang tak dapat digulingkan. Lihat Harold H. Titus, (eds)., *Pesoalan-persoalan Filsafat*, h. 46

sistem sosial dan dengan kerjasama. Aktivitas untuk kesejahteraan rakyat perlu dijamin melalui suatu sistem pemerintahan yang mengemban batasan-batasan moral agar diberlakukan, dan ia bertanggung jawab atas semua peran yang diamanahkan tersebut. Peran negara ini tidak lain dalam rangka untuk menciptakan tatanan ekonomi masyarakat yang berkeadilan.

Gagasan Masdar tentang zakat dan pajak ini ternyata mendapat tanggapan yang bervariasi. Tidak semua kalangan dapat menerima pemikiran Masdar tanpa kritik. Pertarungan wacana respons pro-kontra dari berbagai kalangan atas gagasan Masdar yang dibingkai dengan kekhawatiran bahkan muatan politik, menjadi polemik yang menarik untuk dicermati, yang berarti menunjukkan adanya dinamika dalam ranah pemikiran Islam. Respon pro-kontra atas pemikiran Masdar tersebut secara garis besar terbagi ke dalam dua kategori, yaitu yang menolak dan yang menerima.

Kategori pertama adalah kalangan yang menolak pemikiran Masdar. Penolakan ini misalnya datang Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Seminar Nasional yang pernah diselenggarakan pada tahun 1990 yang memperlihatkan pembayaran zakat maupun pembayaran pajak adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya wajib diamalkan oleh umat Islam kedua-duanya secara terpisah. MUI mengatakan:

“Pendapat MUI yang tetap mempertahankan disparitas zakat dan pajak mengandaikan umat Islam di samping berkewajiban membayar zakat, juga berkewajiban membayar pajak. Alasannya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar nash Alquran dan Sunah, sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Zakat merupakan kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat sebagai realisasi

perintah agama, sementara pajak wajib pula mereka lunasi sebagai realisasi ketaatan warganegara kepada negara bangsa.”¹⁸⁰

PKPU online menjelaskan bahwa Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Berikut pemaparannya:

“Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, diantaranya; *Pertama*, zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amrinya (pemimpinnya). *Kedua*, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Alquran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. *Ketiga*, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. *Keempat*, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. *Kelima*, zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.”¹⁸¹

Pendapat yang sama juga datang dari forum *bahtsul masail* Pesantren Lirboyo di bawah asuhan Kiai Ahmad Idris Marzuki yang tetap pada pendiriannya bahwa zakat berbeda dengan pajak dan memiliki wilayahnya sendiri-sendiri sehingga keduanya tidak dapat disatukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam zakat dan pajak sangat berbeda. Dalam zakat dikenal istilah nishab (batas-batas minimal ukuran wajib zakat) dan haul (batas minimal waktu mengeluarkan zakat). Keduanya dalam urusan zakat harus dilaksanakan bersama-sama. Jika suatu barang sudah sampai pada ukuran satu nishab sementara belum memenuhi waktu satu haul, maka hal itu belum menjadi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, begitu juga sebaliknya. Dalam urusan pajak konsep ini sama sekali tidak dikenal. Selain konsep nishab dan haul, dalam zakat juga dikenal dengan konsep mustahiq (orang yang berhak mendapatkan zakat), istilah ini sering juga disebut *al-ashnaf ats-tsamaniyah* (delapan golongan). Orang yang hendak membayar zakat, maka dia harus memberikan kepada delapan golongan yang ada dengan prioritas fakir dan miskin. Jika orang Islam membayar zakatnya kepada selain delapan golongan yang ditentukan, maka dia belum dihukumi orang yang telah membayar zakat. Sementara itu dalam menyalurkan dana pajak, pemerintah tidak terpaku oleh

¹⁸⁰“Problematika Zakat Dan Pajak Serta Penyelesaiannya”, dalam http://yayansyariah.blogspot.com/2007_02_01_archive.html

¹⁸¹“Zakat = Pajak ?”, dalam <http://www.pkpu.or.id/z.php?t=a&id=11>

delapan golongan sebagaimana dalam urusan zakat. Pemerintah berhak menentukan skala prioritas dalam menyalurkan dana pajak sesuai dengan program-program yang telah mereka canangkan.¹⁸²

Tak dapat dipungkiri, bahwa pendapat yang menolak gagasan Masdar tentang zakat dan pajak adalah pendapat mayoritas karena memang pemahaman dan praktek zakat yang umumnya berlaku di Indonesia masih didasarkan pada ajaran yang disampaikan para kiai, terutama di kalangan ulama NU sendiri dengan menempati posisi yang cukup sentral. Sebagian besar kiai mendasarkan ajarannya atas pendapat para ulama terdahulu yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih yang dianggap baik (*mu'tabar*). Model berpikir yang demikian dikenal dengan metode *istinbath* kalangan tradisionalis di Indonesia, termasuk mayoritas kalangan NU di mana Masdar menjadi bagian di dalamnya.¹⁸³

Selanjutnya kategori kedua, yaitu mereka yang menerima dan bahkan menyambut baik gagasan Masdar tentang zakat dan pajak. Mereka menganggap bahwa gagasan yang terlontar dari kalangan seperti Masdar merupakan bagian dari ijtihad berpikir yang menandakan adanya kebebasan berpikir dan berekspresi untuk mengungkap fakta kebenaran dalam Islam. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun

¹⁸²Luqman Hakim (eds), *Kajian Fiqih Sosial dalam Bahtsul Masail: Studi Kasus Pondok Pesantren (PP) Lirboyo Kediri*, t.tp.: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan INCIS, 2002, h. 130

¹⁸³Dalam organisasi NU dikenal adanya sebuah forum yang bernama *Lajnah Bahtsul Masail* yang bertujuan untuk membahas suatu masalah secara mendalam. Untuk memecahkan sebuah permasalahan, *Lajnah Bahtsul Masail* dalam prakteknya sangat memperjuangkan pola-pola fiqih bermazhab di lingkup *ahl al-Sunah wal Jamaah* yakni madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dalam Mukhtar I diputuskan bahwa wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat madzhab. Bahkan begitu yakinnya terhadap keberagaman dengan pola bermadzhab, *Lajnah Bahtsul Masail* pada Mutamar ke XI di Banjarmasin, memutuskan bahwa berhukum langsung pada Alquran dan Hadis tanpa memperhatikan kitab fiqih yang ada, itu tidak boleh dan tidak benar, juga sesat dan menyesatkan. Lihat *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999 M)*, Terjemah M. Djamaluddin Miri, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, 2005, h. 2 dan 184 - 5

yang boleh melarang seseorang untuk bebas berpikir dan berekspresi dalam memahami agamanya.

Salah satu kiai yang mendukung dan masuk dalam kelompok ini adalah Abdurrahman Wahid. Dukungan yang diberikan oleh Abdurrahman Wahid begitu jelas ketika ia menuliskan kata pengantar dalam buku *Agama Keadilan* karya Masdar. Berikut pendapat Abdurrahman Wahid:

“Apa yang ditawarkan oleh buku ini, juga pemikiran balik yang mungkin menolaknya, bagaimanapun adalah sah. Kesemuanya, asal dilakukan dengan jujur dan ketulusan, patut diberi penghargaan sebagai proses mencari ‘kebenaran’. Tidak perlu satu sama lain saling menistakan apalagi mengkafirkan. Dalam konteks pemikiran Islam, satu-satunya garis yang membedakan keabsahan dan kebatalan suatu pendirian adalah Alquran dan sunah Rasul. Bukan dengan cara memperhadapkannya secara formal pada makna harfiyah dari satu dua ayat atau hadis Nabi tertentu, melainkan dengan menghadapkannya pada kandungan substansial dan utuh dari kedua patokan tadi, yakni: kemaslahatan hidup umat manusia secara ruhaniyah maupun jasmaniyah, personal maupun sosial.”¹⁸⁴

Didik J. Rachbini, seorang pengamat ekonomi dari *Institute Development for Economic and Financial* (INDEF), memberikan komentar terhadap pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak sebagai berikut:

“Zakat itu pada dasarnya, adalah satu instrument untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang diambil dari per-individu. Jadi harta akan berubah fungsinya dari milik individu menjadi milik sosial/ umat. Hal yang sama juga ada pada pajak. Pajak itu adalah dari milik individu kemudian ditransfer dari kewajiban kolektif menjadi milik masyarakat yang dikumpulkan di dalam pemerintah, dan kemudian diinvestasikan untuk kepentingan semua orang yang dipastikan memakainya. Karena itu, zakat dan pajak menjadi paralel. Dalam buku ini, pak Masdar mentransformasikan pengertian zakat pada pengertian pajak menjadi holistik. Hal ini merupakan salah satu kreativitas luar biasa, agar pajak itu tidak hanya merupakan proses-proses kebijakan publik, kebijakan sosial, dan kebijakan ekonomi, tapi juga punya nilai-nilai *ilahiyah*. Yang sakral punya nilai pahala, yaitu ada nilai; ada religius; dan ada kesakralan yang bagus, sehingga pajak juga mempunyai makna dan pertanggungjawabannya ke publik yang sebaik mungkin. Sama halnya dengan pajak, bahwa pertanggungjawabannya juga

¹⁸⁴Abdurrahman Wahid, “Kasus Penafsiran yang Tuntas”, h. xx

kepada Tuhan. Perbuatan baik itu adalah yang punya dampak pada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.”¹⁸⁵

Pendapat-pendapat yang mendukung gagasan Masdar tersebut, mencerminkan penghargaan berbagai terhadap sikap keterbukaan dan sikap kritis, serta penghargaan terhadap terciptanya suasana yang membawa kepada kebebasan berpikir dan iklim yang memungkinkan perbedaan pendapat di kalangan internal umat Islam. Selain itu, pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa umat Islam harus bersedia mengembangkan kebiasaan untuk menghargai pendapat yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Sampai di sini, penulis menyadari bahwa memberikan kritik kepada Masdar tentang zakat dan pajak bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun penulis secara pribadi tidak meragukan lagi tingkat keilmuan Masdar pada bidang-bidang agama, namun Masdar sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kritikan-kritikan, bahkan pada titik inilah pembahasannya akan semakin menarik. Oleh karena itu, penulis akan melakukan kritik terhadap pemikiran Masdar yang terdiri dari beberapa aspek. Pada aspek pertama, kritik yang bersifat normatif, kritik kedua pada aspek teologis, kritik ketiga adalah pada aspek historis, dan kritik keempat adalah pada aspek praktis, dan yang kelima kritik pada aspek sosiologis.

A. Kritik pada Aspek Normatif

Terkait dengan gagasan Masdar yang mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, pajak dan zakat memang berbeda tetapi bukan untuk dipisahkan, karena zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya sehingga membayar pajak perlu

¹⁸⁵Didik J. Rachbini, “Perlu Menggabungkan Ekonomi Normatif dan Positif”, dalam <http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel.php?id=413>

diniatkan sebagai zakat secara normatif masih mengandung kelemahan. Sebab, sebagian besar ulama setelah mengkaji berbagai aspek dari zakat dan pajak, mereka tetap berkesimpulan bahwa zakat dan pajak adalah sesuatu yang berbeda sehingga tak dapat disatukan.

Selain itu para ulama tidak akan pernah mau dan rela aspek ritual dalam Islam tunduk pada logika Masdar. Karena apabila pendapat yang semata-mata rasional itu diikuti maka dapat merembet ke banyak ritual Islam lainnya, seperti dalam pelaksanaan zakat fitrah tidak perlu repot-repot cari beras, cukup memberi uang atau pemberian materi yang lain, yang penting menolong kaum fakir miskin. Zakat *mal* tidak harus dua setengah persen, yang penting mengikuti perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Kalau kita hanya berpegang pada pertimbangan rasional dan substansial, tanpa mengindahkan dalil yang *qath'i*, maka pada akhirnya tidak perlu lagi kita membeda-bedakan antara hewan kurban, zakat fitrah, zakat *mal*, infaq, sedekah, dan lain-lain, yang penting setiap pribadi muslim yang mampu hendaknya membantu kaum *dhu'afa*. Nah, jika pola pikir yang demikian itu diikuti, maka ajaran-ajaran ritual Islam akan sirna

Dari gagasan yang diutarakan oleh Masdar, penulis telah memperoleh gambaran bahwa sebagian besar dari gagasannya tentang zakat dan pajak, Masdar tidak lagi menjadikan pemikiran fuqaha masa lalu sebagai pertimbangan guna mempertajam pemahaman terhadap kandungan Alquran dan hadis. Dengan metode berpikir umum yang demikian, Masdar secara jelas telah menembus batas-batas yang secara tradisional dipegang teguh oleh organisasi yang ia ikuti, yakni NU. Secara tepat Abdurrahman Wahid mengatakan, jika model pendekatan yang digunakan oleh Masdar tersebut dapat diterima, maka resiko yang akan ditanggung adalah

banyaknya pemahaman dan praktek keagamaan yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat yang perlu digugat, direvaluasi bahkan lebih jauh lagi perlu adanya dekonstruksi.¹⁸⁶ Cara berpikir yang digunakan oleh Masdar tersebut sejalan dengan cara berpikirnya kalangan pembaharu atau modernis yang menjadi sasaran kemarahan kalangan tradisional.¹⁸⁷

Bahkan Sumanto al-Qurtuby menggolongkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di lingkungan intelektual NU seperti Masdar sudah melampaui terminologi modern dan liberal. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa model pemikiran yang sedang dikembangkan oleh intelektual seperti Masdar disebut dengan ultra-liberal. Bila pemikiran liberal Islam menitik beratkan pada supremasi akal dalam upaya penafsiran teks Alquran dan tradisi keislaman klasik, maka dalam bingkai pemikiran ultra-liberal Islam, teks-teks Alquran tidak saja ditafsirkan dengan menggunakan optimalisasi akal, melainkan sudah beranjak pada penegasan eksistensial terhadap Alquran dan klaim-klaim teologis lainnya.¹⁸⁸ Pada titik ini Masdar seakan-akan tidak menyadari atau mungkin tidak mau tahu bahwa sebuah pemikiran yang berusaha untuk keluar dari pemahaman doktrin secara umum dapat dinilai sebagai sesuatu yang membahayakan (meresah) sehingga menimbulkan konflik di dalam masyarakat Islam sendiri.

Di sinilah bedanya antara orang-orang seperti Masdar dengan ulama terdahulu yang lebih bijak dan sabar untuk menahan diri dalam melakukan pembaharuan untuk

¹⁸⁶Abdurrahman Wahid, "Kasus Penafsiran yang Tuntas", h. xvii

¹⁸⁷Akh. Minhaji, "Zakat dan Pajak dalam Polemik", kata pengantar dalam Gazi Inayah, *Teori Komprehensif*, h. xvii

¹⁸⁸Sumanto al-Qurtuby, *Anak Muda NU dan Tradisi Pemikiran Ultra-Liberal*, dalam Zuhairi Misrawi (ed), *Menggugat Tradisi*, h. 264

menghindari konflik di internal umat Islam sendiri. Gaya pembaruannya Masdar tergolong kepada *hard and clear modernism*, modernisme yang jelas dan keras. Artinya, gaya pembaruannya sangat jelas dengan memakai media cetak/elektronik, atau dengan statemen kontroversial di forum-forum ilmiah sehingga menyebabkan iklim intelektualitas terutama dikalangan NU menjadi keras dan panas dibuatnya. Sebenarnya, sudah banyak para ulama yang mempunyai pemikiran progresif, semisal KH. Husein Muhammad dari Arjawinangun, Cirebon, dan KH. Muhammad Ishom Hadizq dari Tebuireng Jombang. Mereka sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran Muhammad Arkoun dan Fazlur Rahman hanya saja pembaharuan yang dilakukan oleh ulama terdahulu dapat disebut sebagai ‘pembaharuan tanpa dentuman besar’ atau *silent modernism*, modernisme yang diam-diam, tak gegap gempita. Ini juga sejalan dengan filosofi pesantren, *al-muhafadhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*,¹⁸⁹ mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.¹⁹⁰

B. Kritik pada Aspek Teologis

Pada aspek ini, kita belum melihat bahwa kepentingan umat telah menjadi bagian terdalam dari peughayatan keimanan masyarakat Islam. Apa yang disebut sebagai “teologi dengan wawasan kerakyatan/keumatan” atau “teologi pembebasan” yang ingin diperjuangkan oleh Masdar sebetulnya belum tumbuh dan berkembang kuat di kalangan umat Islam sendiri secara umum, dan pada level elitnya secara khusus.

¹⁸⁹ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

¹⁹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, “Telaah Kritis Pemikiran Masdar”, dalam [http:// islamlib.com/id/index.php?page=article&id=514](http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=514)

Kritik ini bukan sekadar dugaan semata, tetapi didasarkan kepada penelitian yang dilakukan oleh Ulil Abshar Abdalla ketika mengamati retorika-retorika elite umat Islam dalam sejumlah kesempatan bersama dengan LSAF (Lembaga Studi Agama dan Filsafat) mengenai kemungkinan membangun koalisi antara partai-partai berasaskan Islam. Sungguh mengagetkan bahwa elite-elite partai yang ada lebih banyak membawa wacana mengenai perjuangan untuk kepentingan Islam, tetapi aspek umat dan masalah-masalahnya justru tidak disinggung. Atau, jika disinggung, sama sekali tidak menunjukkan suatu kesungguhan menghadapi umat sebagai problematik yang tidak main-main. Kata umat hanya disinggung secara sambil lalu, dan tidak mengesankan suatu sensitivitas akan detail dari masalah yang dihadapi oleh umat tersebut.¹⁹¹

C. Kritik pada Aspek Historis

Secara historis, pengalaman negara yang cenderung bersifat sentralistis menunjukkan, pemerintah yang diberi wewenang terlalu banyak untuk mengelola kemakmuran masyarakat bisa berbuat jahat dengan mengkorupsi wewenang yang telah diberikan tersebut. Pengalaman yang ada juga menunjukkan, bahwa negara merupakan arena yang tidak sepenuhnya netral, sebab di sana ada kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi dan pengaruh untuk menentukan berbagai macam kebijakan.

Bahkan kelompok-kelompok dari agama yang sama (Islam, misalnya) tidak merupakan kekuatan yang satu dalam persaingan ini. Ketika zakat dikelola secara sentralistis oleh pemerintah, maka kemungkinan menjadi ajang rebutan antara

¹⁹¹Ulil Abshar Abdalla, "Emoh" Negara: Menuju Paradigma "Gerakan Sosial", dalam <http://www.freedom-institute.org/id/index.php?page=profil&detail=artikel&detail=dir&id=57>

kelompok-kelompok itu pasti tak terhindarkan. Jika zakat dikelola secara sentralistis oleh pemerintah, maka tujuan kemakmuran buat semua golongan umat Islam pasti sulit terwujud karena fragmentasi dalam tubuh umat Islam sendiri ke dalam golongan-golongan yang saling bersaing.

Penulis tetap berkeyakinan bahwa dalam konteks Indonesia, zakat harus tetap dikelola masyarakat dan dengan dipertahankannya zakat dalam pengelolaan masyarakat, maka sumber kekuatan masyarakat yang paling utama, yaitu sumber daya ekonomi, akan tetap ada di pihak mereka. Dengan demikian mereka akan tetap mempunyai kesempatan memberdayakan diri. Maka menegarakan zakat, sangatlah berbahaya.

Namun, anehnya, banyak sekali kalangan Islam termasuk Masdar yang tergoda dengan impian, jika zakat dikelola secara sentralistis oleh suatu kekuatan politik besar seperti negara, maka kesejahteraan umat Islam akan terwujud. Jarang sekali yang melihat masalah ini dari sudut yang berbeda, yaitu efek pelemahan masyarakat karena sumber-sumber kekuatannya diambil alih oleh pemerintah. Dengan cara ini, penulis melihat kaitan yang erat antara zakat, pemberdayaan kaum lemah, dan penguatan institusi masyarakat di tingkat akar rumput.

D. Kritik pada Aspek Politik

Dalam kenyataannya, kita melihat bahwa elite-elite Islam adalah semacam gabus yang mengapung begitu saja di atas lautan umat. Artinya, tidak ada kaitan organis antara umat dengan elite-elite yang selama ini mengaku sebagai wakil mereka. Dari sekian ribu elite-elite Islam yang tersebar di seluruh Indonesia, amat sulit didapat satu dua contoh yang bisa kita golongkan ke dalam kategori intelektual organik. Maksudnya, seorang pemimpin umat yang diciptakan oleh problem,

keresahan dan harapan umat itu sendiri dari dalam, dan bukan semacam calon pemimpin yang diutus dari daerah yang jauh dari problem dan ditanam di daerah yang penuh dengan problem. Elite yang semacam ini, jika berkuasa, sudah pasti akan berjuang demi kepentingan-kepentingannya sendiri. Umat akan menduduki nomor seratus dalam daftar prioritas perjuangannya. Kritik ini harus dikemukakan secara terus terang dan gamblang, karena memang demikianlah keadaan yang kita saksikan sekarang ini yakni negara tidak pernah benar-benar melindungi masyarakatnya.

Jadi, hampir mustahil membayangkan benarnya suatu pengandaian bahwa jika umat Islam berkuasa dan menguasai negara, maka kepentingan umat akan terlindungi. Sebab, umat biasanya dapat menguasai negara melalui elite-elitenya. Sementara, kita tahu, elite-elite mereka lahir bukan secara organis dari dalam mereka sendiri, sehingga amat sulit mengharapkan mereka akan benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka. Paling-paling umat hanya menjadi semacam alibi sementara buat kepentingan pribadi mereka sendiri yang selalu diselundupkan di bawah label kepentingan umat Islam.

Penulis lebih setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad Fuad Fanani (aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah [JIMM], Peneliti Al-Maun Institute for Islamic Transformation [MIIT], serta Analis pada Center for Moderate Moslem [CMM]), bahwa:

“Goda-godaan politik praktis yang biasanya menjebak gerakan kultural haruslah dieliminasi seminimal mungkin dari gerakan ini sebab pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa tarikan politik praktis biasanya justru malah menyebabkan stagnasi pemikiran dan terlalaikannya pencerahan terhadap masyarakat bawah. Bila Islam masih ingin tetap menjadi agama idola manusia dan visinya yang *rahmatan lil 'alamin* bukan sekadar menjadi wirid apologetik, pembacaan dan pemaknaan baru terhadap ajaran memang harus terus dilakukan. Teologi Islam tidak harus menjadi teologi yang mengurus surga dan negara saja,

tetapi teologi yang betul bisa mencerahkan umat dan membebaskan mereka dari kungkungan hegemoni para penindas dan kapitalisme global.”¹⁹²

E. Kritik pada Aspek Sosiologis

Praktik di lapangan menunjukkan, zakat merupakan sumber kekuatan tokoh-tokoh agama serta perkumpulan yang mereka pimpin. Sebagian besar kiai-kiai di desa, biasanya, mengumpulkan zakat untuk membangun pesantren, masjid, madrasah, atau fasilitas keagamaan lain. Bahkan para kiai secara pribadi biasa menerima zakat dari para pengikutnya. Oleh sejumlah orang, hal ini dikritik sebagai monopoli tokoh-tokoh agama atas sumber daya ekonomi yang mestinya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat lebih banyak. Satu hal yang sering dilupakan adalah, kiai-kiai pengelola pesantren tidak pernah mendapat gaji dari pemerintah dan jarang disokong secara finansial oleh pemerintah. Zakat dan sedekah dari masyarakat adalah sumber kehidupan sekaligus kekuatan politik para tokoh agama itu. Dengan sokongan itu, para tokoh agama tidak tergabung dalam pemerintahan, dan dapat menjaga independensi terhadap kekuasaan sebagai pihak oposisi yang kuat.

Menurut Azyumardi Azra, dengan adanya oposisi maka membuat *check and balance* terhadap kekuasaan absolut dapat terjadi. Kalau tidak ada *check and balance*, maka akan terjadi kekuasaan seperti masa Umayyah dan Abbasiyah yang tak terkontrol sehingga cenderung menekan dan dapat berbuat kejahatan terhadap rakyatnya.¹⁹³

¹⁹²Ahmad Fuad Fanani, “Arah Pemikiran Islam”.

¹⁹³Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Bandung: Mizan, 2000, h. 54

Secara teoretis, saya ingin mengatakan, bahwa zakat berfungsi sebagai salah satu sumber kekuatan politik bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan di level bawah. Bila pengelolaan zakat ini direbut oleh negara, seperti diusulkan Masdar, maka tanpa disadari kita sudah merelakan negara untuk merampas sumber-sumber kekuatan masyarakat yang akan menyebabkan terjadi pelemahan masyarakat itu sendiri.

Gagasan Masdar saya anggap ingin memperkuat posisi negara atas masyarakat atau rakyatnya. Masdar dalam satu titik bertemu dengan orang-orang yang menghendaki agar pengelolaan zakat dimonopoli pemerintah. Bedanya, Masdar melandasi gagasannya dengan argumen *no taxation without representation*. Jadi, zakat dianggap sebagai instrumen untuk mengontrol pemerintah.

Sementara orang-orang di pemerintahan kemungkinan besar mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Masdar. Dengan sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah, jumlah yang terkumpul akan makin besar, distribusinya makin efektif dan mengenai sasaran, dan tujuan zakat sebagai alat untuk memakmurkan umat Islam lebih mungkin dicapai. Dalam pikiran ini terkandung asumsi, pemerintah bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan penciptaan *good life* bagi umat Islam. Kebaikan bagi umat Islam bisa disubkontrakkan pada negara. Ide ini tidak seluruhnya salah, meski dalam kenyataannya tidak semudah itu.

Jadi intinya, penulis ingin menegaskan kembali dan tetap pada keyakinan bahwa dalam konteks Indonesia, zakat harus tetap dikelola masyarakat karena gagasan Masdar untuk menyerahkan zakat kepada negara jauh dari nilai maslahat. Selain itu juga, secara konsep pun sekarang ini umat Islam hidup di negara Indonesia yang sama sekali tidak punya hak untuk melakukan itu, karena pemerintahnya

bukanlah dan sudah tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai yang Islami. Memang efek yang ditimbulkan adalah masing-masing kelompok dalam masyarakat akan berebut untuk mengelola lahan zakatnya masing-masing. Menurut saya, itu tidak jadi masalah, sebab kompetisi yang terjadi di masyarakat adalah sesuatu yang wajar.

Sebelum menutup uraian ini, penulis ingin menekankan satu hal penting dan perlu diperhatikan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid bahwa ujian yang paling menentukan dari setiap gagasan, bukanlah dari sudut argumen formal yang semata-mata bersifat teoritik, melainkan ujian dari sudut materialnya yang bersifat empirik. Suatu pemikiran atau ide boleh sempurna tanpa cacat dari sudut teoritik, tapi jika kandas dalam pembuktian empirik, dalam arti tidak jelas manfaat dan kemaslahatannya bagi kehidupan umat manusia, maka tidaklah banyak maknanya.¹⁹⁴

Dengan berdasarkan kepada pendapat Abdurrahman Wahid yang membuat penulis selalu mempertanyakan gagasan Masdar. Kalau Masdar mengatakan pemikiran ini sudah dilontarkannya mulai tahun 1980-an tapi mengapa sampai sekarang belum menampakkan pengaruh signifikan, baik dalam gelanggang intelektualitas apalagi dalam realitas faktual, apakah karena masyarakat ini terlalu kolot, para kiai dan tokoh agama terlalu konservatif, eksklusif dan ekstrim dalam memahami persoalan hukum, atau karena Masdar sendiri yang pondasi dalilnya rapuh hanya sekedar Alquran, qaidah ushul fiqih dengan mengabaikan ratusan bahkan ribuan karya ulama masa lalu yang begitu kayanya.

¹⁹⁴Abdurrahman Wahid, "Kasus Penafsiran yang Tuntas", h. xx

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Masdar yang bertemakan “Agama Keadilan” khususnya tentang zakat dan pajak lahir sebagai salah satu reaksi terhadap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat dari pola hubungan yang tidak seimbang antara masyarakat dengan struktur kekuasaan negara berikut institusi-institusinya, termasuk adanya berbagai bentuk kebijakan-kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak atau tidak menguntungkan masyarakat. Pemikiran yang dimunculkan oleh Masdar lebih mengarah kepada komitmen moral untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pilihan intelektual ketika melihat realitas kebangkrutan umat Islam yang melanda di berbagai belahan dunia Islam pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya dengan bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan, dan Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus-menerus dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar baik yang bersifat praksis maupun teoritis. Selain itu, pemikiran Masdar sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pesantren, IAIN, dan aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan serta dikenal memiliki pemikiran substantif dan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembaruan hukum Islam serta hidup di Indonesia

2. Aplikasi dari konsep dasar pemikiran tersebut adalah melalui pengintegrasian zakat dan pajak. Masdar mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, pajak dan zakat memang berbeda tetapi bukan untuk dipisahkan, karena zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Dan membayar pajak perlu diniatkan sebagai zakat. Karena dengan niat itu pajak yang kita bayarkan secara ukhrawi tidak sia-sia, dan dengan demikian kita tidak perlu membayar pajak dan zakat, karena pajaknya itu yaitu zakat yang sudah diniatkan untuk pajak dan zakat sekaligus. Dan dengan konsep pajak sebagai zakat menurut Masdar maka pemerintah kita tempatkan pada posisi sebagai andil yang wajib kita kontrol setiap tindakannya. Dan dengan konsep ini menurut Masdar, zakat (pajak) yang telah dipungut oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk memungutnya dari masyarakat, haruslah dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan segenap rakyat dengan prioritas pada lapisan masyarakat paling lemah. Untuk mengintegrasikan kembali antara zakat dan pajak, maka perlu dilakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam serta memahami evolusi pemaknaan pajak, di mana pertama kali pajak dimaknai sebagai upeti, kemudian sebagai kontra prestasi, dan akhirnya sebagai zakat untuk rakyat. Namun, pengintegrasian zakat dan pajak ini dapat terjadi apabila dilakukan dengan keberanian merumuskan kembali konsep zakat dalam Islam.
3. Pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak ini bukanlah bersifat final yang menutup semua pertanyaan dan kritik. Karena ternyata ada beberapa kelemahan dan kritik yang dapat ditunjukkan pada gagasan Masdar tersebut. *Pertama*, kritik pada aspek normatif; *kedua*, kritik pada aspek teologis; *ketiga*, kritik pada aspek historis; *keempat*, kritik pada aspek politik; *kelima*, kritik pada aspek sosiologis.

Berdasarkan analisis ini pula, penulis secara pribadi masih sulit menerima gagasan Masdar tentang zakat dan pajak tersebut.

B. Saran - saran

1. Pada saat mengkaji sebuah pemikiran seseorang, hendaknya kita dapat memahami bahwa sebuah pemikiran apa pun bentuknya, ia tetap berbeda dengan perbuatan karena sebuah pemikiran tidak dapat dihukum dan ia hanya dapat dikritisi, sehingga ide-ide yang merupakan produk dari pergulatan intelektualnya tidak semestinya diposisikan seperti seorang “anak haram” yang harus diasingkan dari wacana keislaman dan harus tetap kita perlakukan sebagai seorang “anak kandung yang sah” dalam khazanah peradaban Islam yang mendukung bersemainya kemajuan dalam pemikiran.
2. Bagi para generasi mendatang, khususnya yang menekuni mata kuliah zakat dan pajak, diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan wacana tentang zakat dan pajak. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pajak dan zakat.

Wallahu 'alam bishshawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar, "Emoh" Negara: Menuju Paradigma Gerakan Sosial, Dalam <http://www.freedom-institute.org/id/index.php?page=profil&detail=artikel&detail=dir&id=57> (online 25 Juli 2007)
- Ad-Daaruuquthni, Ali bin Umar, *Sunan Daruquthni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Jilid 1
- Adhe (ed), *Belok Kiri Jalan Terus*, Yogyakarta: Alinea, 2005
- Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999 M)*, Terjemah M. Djamaluddin Miri, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, 2005, h. 2 dan 184 – 185
- Ahmad, Muhammad dan M. Muzakkir, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Al-Bukhari, Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il, *Sahih Bukhari*, Beirut, Dar al-Kitab al-Islami, tth., Jilid 1
- Al-Faruqi, Ismail R., dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, Terjemahan Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 2003
- Ali, H. A. Mukti, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Ali Syari'ati, Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Syari'ati (online 3 Juni 2007)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasandi, Bandung: PT Pusaka Litera AntarNusa, 2006
- Al-Qurtuby, Sumanto, *Anak Muda NU dan Tradisi Pemikiran Ultra-Liberal*, Dalam Zuhairi Misrawi (ed), *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004
- Al-Raoubaie, Amer, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif ", Terjemahan Elisabeth Diana Dewi dalam *Islamia*, Vol II, No 3, 2005
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemahan Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

- An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terjemahan Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Ar-Rahman, Mauhammad Abdul Malik, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya*, Terjemahan Sudarmadji, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003
- Arifah, Siti, *Konstitusi Negara Berbicara ? Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak*, Dalam <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15> (online 25 November 2004)
- Asiandi, *Memuliskan "Islam": Refleksi Pemikiran Inklusif Iqbal*, Dalam <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=183> (online 19 Oktober 2007)
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Telaah Kritis Pemikiran Masdar*, Dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=514> (online 21 Maret 2007)
- Awal, Saleh, *Mencegah Praktek Sekularisasi*, Dalam [http:// salehawal.blogspot.com/2007/06/mencegah-praktek-sekularisasi.html](http://salehawal.blogspot.com/2007/06/mencegah-praktek-sekularisasi.html) (online 19 Oktober 2007)
- Azhar Ali, Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Azhar_Ali (online 27 April 2007)
- Azra, Azyumardi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Logos, 2002
- , *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Bandung: Mizan, 2000
- , *Akar-akar Sejarah Revolusi Iran: Filsafat Pergerakan Ali Syari'ati*, Dalam M. Deden Ridwan (ed), *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati Dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*, Jakarta: Lentera, 1999
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadis Sahih Al-Bukhari*, Terjemahan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Baso, Ahmad, *Dekonstruksi "Tafsir/Otortitas/Kebenaran Tunggal": "Syariat Islam" Sebagai Wacana Publik*, Dalam Muhammad Zain (ed), *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2003, Jilid 1
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Bruinessen, Martin van, *Masdar, Generasi NU yang Menjanjikan*, Dalam [http://www. masdarmasudi.com/wawancara/133/martin-van-bruinessen-masdar-gene-rasi-nu-yang-menjanjikan](http://www.masdarmasudi.com/wawancara/133/martin-van-bruinessen-masdar-gene-rasi-nu-yang-menjanjikan) (online 22 September 2007)

- Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Depag RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, t.np., 1999
- Eldine, Achyar, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Dalam <http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm> (online 23 Juli 2007)
- Fadlulah, Cholid, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: BAZIS, 1993
- Fanani, Ahmad Fuad, *Arah Pemikiran Islam*, Dalam <http://www.pikiran-rakyat.com> (online 3 Mei 2006)
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005
- Gamal, Merza, *Memahami Zakat Sebagai Sarana Distribusi Kesejahteraan*, Dalam <http://finance.groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/message/8420> (online 3 November 2007)
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hakim, Luqman (eds), *Kajian Fiqih Sosial dalam Bahtsul Masail: Studi Kasus Pondok Pesantren (PP) Lirboyo Kediri*, t.tp.: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan INCIS, 2002
- Hambali, M. Ridwan, *Hassan Hanafi; Dari Islam "Kiri", Revitalisasi Turats, hingga Oksidentalisme*, Dalam M. Aunul Abied Shah (ed), et al., *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqihiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta: Teraju, 2004
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Terjemahan Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003
- Jinan, Mutohharun, *Kemiskinan dan Filantropi Agama*, Dalam <http://www.masdarmasudi.com/pemikiran/127/kemiskinan-dan-filantropi-agama> (online 7 September 2007)
- Karim, Adiwarmarman A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006

- Khadim al-Haramain asy-Syarifain, *Al-Qur'an al-Karim wa Tarjamtu Ma'anihi ila al-Lugat al-Indunisiyyah*, Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1422 H
- Kusnadinigrat, E., *Hassan Hanafi: Islam adalah Protes, Oposisi, dan Revolusi*, Dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=310> (online 25 Juli 2007)
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Marzukih, Ahmad Kosasi, KH. Masdar F. Mas'udi: *Berakar Pada Tradisi Bervisi Modern*, Dalam <http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel.php?id=94> (online 23 November 2004)
- Mas'udi, Masdar F., *Fiqih Kita Sangat Diwarnai Bias Kelelakian*, Dalam <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/01/25/0031.html> (online 18 Oktober 2007)
- , *Zakat Konsep Harta Yang Bersih*, Dalam <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Zakat-Masdar.html> (online 24 Juli 2007)
- , *Zakat Bukan Money Laundering*, Dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=187> (online 28 Oktober 2006)
- , *Syari'at Islam Tentang Status Uang Negara*, Dalam <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=180> (online 10 September 2006)
- , *Paradigma dan Metodologi Islam Emansipatoris*, Dalam www.islamemansipatoris.com (online 22 Februari 2006)
- , *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syariah*, Dalam Muhammad Zain (ed), *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005
- , *Mengagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005
- , *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah*, Dalam Zuhairi Misrawi (ed), *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004
- , "Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara Untuk Rakyat", *Al-Huda*, Vol III, No 9, 2003
- , *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997

- , *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Minhaji, Akh., "Zakat dan Pajak dalam Polemik", kata pengantar dalam Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Terjemahan Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Magna Carta*, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/ Kategori: Sejarah Britania Raya](http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sejarah_Britania_Raya) (online 27 Oktober 2007)
- Muhammad Abduh*, Dalam [http://ms.wikipedia.org/ wiki/muhammad abduh](http://ms.wikipedia.org/wiki/muhammad_abduh) (online 26 April 2007)
- Muhammad Abduh*, Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh (online 5 Juni 2007)
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001
- Nafis, Muhammad, *Dari Cengkeraman Penjara Ego Memburu Revolusi: Memahami "Kemelut" Tokoh Pemberontak*, Dalam M. Deden Ridwan (ed), *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati Dalam Sorotan Cendikiawan Indonesia*, Jakarta: Lentera, 1999
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa dan Perbandingan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- No taxation without representation*, Dalam [http://id.wikipedia.org/ wiki/ No taxation without representation](http://id.wikipedia.org/wiki/No_taxation_without_representation) (online 27 Oktober 2007)
- Nugroho, E., dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, artikel "pajak", Jakarta: PT Delta Pamungkas, 1997
- Pals, Daniel L., *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama*, Terjemahan Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Problematika Zakat dan Pajak serta Penyelesaiannya*, Dalam [http:// yayansyariah.blogspot.com/2007_02_01_archive.html](http://yayansyariah.blogspot.com/2007_02_01_archive.html) (online 28 Juli 2007)
- Profil Masdar F. Mas'udi*, Dalam <http://www.masdarmasudi.com/profil> (online 10 Agustus 2007)

- Qomar, Mujamil, *NU "Liberal": Dari Tradisionalisme Ahlusunah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002
- Rachbini, Didik J., *Perlu Menggabungkan Ekonomi Normatif dan Positif*, Dalam <http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel.php?id=413> (online 5 November 2007)
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1996
- Raines, John (ed), *Marx Tentang Agama*, Terjemahan Ilham B. Saenong, Jakarta: Teraju, 2003
- Revolusi Perancis*, Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Perancis (online 27 Oktober 2007)
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2004
- Riyadi, Ahmad Ali, *Dekonstruksi Tradisi: Kaum Muda NU Merobek Tradisi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Terjemahan Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Alma'arif, 1978, Jilid 3
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2004
- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Vol 5
- , *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994
- Shimogaki, Kazuo, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*, Terjemahan M. Imam Aziz dan Jadul Maula, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Sihbudi, M. Riza, *Posisi Ali Syari'ati dalam Revolusi Iran*, Dalam M. Deden Ridwan (ed), *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati Dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*, Jakarta: Lentera, 1999
- Siradj, Said Aqil, *NU Membutuhkan Pak Masdar*, Dalam <http://www.masdarmasudi.com/wawancara/78/kh-said-aqil-siradj-nu-membutuhkan-pak-masdar> (online 22 September 2007)
- Soal Korupsi, Indonesia Tak Lebih baik dari Malaysia dan Thailand*, Dalam <http://investigasi-korupsi.com/index.php/Berita/TII-Soal-Korupsi-Indonesia-Tak-Lebih-baik-dari-Malaysia-dan-Thailand.html> (2 November 2007)

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Soemitro, Rochmat, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Bandung: Eresco, 1991
- Suriasumantri, Jujun S., *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, Dan Keagamaan: Mencari Paradigma kebersamaan*, Dalam M. Deden Ridwan (ed), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2001
- Surur, Naharus, *Zakat dan Peranannya dalam Krisis*, Dalam www.pkpu.com (online 10 November 2001)
- Syam, Nur, *Saminisme di Tengah Perubahan: Perspektif Perubahan Budaya*, Dalam <http://www.geocities.com/HotSprings/6774/j-12.html> (online 27 Oktober 2007)
- Syar'i, Ahmad, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007
- Titus, Harold H., et al., *Pesoalar-persoalan Filsafat*, Terjemahan H. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Ulya, "Anatomi Pemikiran Islam Modern (Telaah terhadap pemikiran Mukti Ali)", *Al-Tahrir*, No. 1, Vol. IV, Tahun. 2004
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Dalam www.integraldp.co.id (online 26 Mei 2008)
- Wahid, Abdurrahman, "Kasus Penafsiran yang Tuntas", Kata Pengantar Dalam Masdar F. Masdar, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Zakat Harus Dihimpun*, Dalam www.pkpu.com, (online 22 Februari 2006)
- Zakat = Pajak ?*, Dalam <http://www.pkpu.or.id/z.php?t=a&id=11> (5 November 2007)
- Zed, Mastika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 15 September 2007.

Nomor : Sti.15.8/TL.00/1428/2007
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.
Perihal : Ijin Observasi /Penelitian.

Kepada

Yth. 1. Kepala Perpustakaan Daerah Palangka Raya
2. Kepala Perpustakaan Umum Islam Palangka Raya
2. Kepala Unit Perpustakaan STAIN Palangka Raya
di -
Palangka Raya.

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Fahrian Adriannoor
N I M : 020 211 0177
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AI Ahwal Al Syakhsiyyah (AHS).
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : 1. Perpustakaan Daerah Palangka Raya
2. Perpustakaan Umum Islam Palangka Raya
3. Perpustakaan STAIN Palangka Raya
Judul Skripsi : ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT DAN PAJAK MENURUT MASDAR F.MAS'UDI *
Metode : Survey Literatur dan Studi Literatur
Waktu Pelaksana : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 17 September s/d 17 Nopember 2007 .

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua
Pembantu Ketua I,



SARDIMI, M.Ag

NIP. 150 265 103

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. A r s i p.

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

JUDUL : **ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT
DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS,UDI**

NAMA : FAHRIAN ADRIANNOOR

NIM : 020 211 0177


JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AHS

Palangka Raya, 7 Agustus 2007


Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. H. Abubakar HM, M.Ag
NIP. 150 213 517

Pembimbing II



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 150 265 104

Mengetahui
Ketua Jurusan



Drs. St. Rahmah, M.Si
NIP. 150 242 707

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

**SURAT KETERANGAN
Nomor : 06/PAN-SMR/VII/2007**

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

Nama : Fahrian Adriannoor
NIM : 020 211 0177
Jurusan : Syari'ah / AHS
Judul Proposal : Analisis kritis terhadap Konsepsi Zakat dan Pajak menurut Masdar F. Mas'udi.

Telah melakukan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa dan dinyatakan tulus / dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 23 Juli 2007

Panitia Seminar Proposal

Ketua, Sekretaris,
 
M. Zainal Arifin, S.Ag NIP. 150 327 404
Tri Hidayati, S.Hi NIP. 150 318 856



Mengetahui
An. Ketua
Pembantu Ketua I



Drs. Sardimi, M.Ag
NIP. 150 265 103



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKA RAYA
UNIT PERPUSTAKAAN

Alamat Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Email: stain_pry@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
No. St.15/15/HM.00/46 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan STAIN Palangka Raya, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : FAHRIAN ADRIANNOOR
NIM : 020 211 0177
Jurusan / Prodi : SYARIAH/AHS
Jenjang : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : "ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI"

Telah melakukan penelitian di Perpustakaan STAIN Palangka Raya selama 2 bulan terhitung dari tanggal 17 September s/d 17 Nopember 2007.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 20 Agustus 2008
Kepala,

Usman, S.Ag. SS
NIP 150 299 837



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata

Nama lengkap : Fahrian Adriannoor
Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 26 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Umur : 24 tahun
Alamat : Jl. Mahakam No. 01 C. Palangka Raya
Nomor Telepon : 0812 50 73449
E-mail : Fahrian_Adriannoor@yahoo.co.id
Hoby : Membaca, Menulis, Komputer

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1999-2002 : SMAN 2 Palangka Raya
2. Tahun 1996-1999 : MTsN I Palangka Raya
3. Tahun 1990-1996 : SDN Palangka 6 Palangka Raya

Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2004-2006 : Pegurus HMJ Syariah STAIN Palangka Raya
2. Tahun 2003-2006 : Pengurus PMII Komisariat STAIN Palangka Raya
3. Tahun 2000-2001 : Ketua PHBI SMAN 2 Palangka Raya

Prestasi

1. Tahun 2004 : Juara II Lomba Mengarang Tingkat Mahasiswa Kota Palangka Raya dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup
2. Tahun 1997 : Juara II Lomba Mengarang Tingkat Sekolah Palangka Raya dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila